



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Kotawaringin Barat**

# **DOKUMEN KAJIAN**

**Metadata Ketentraman, Ketertiban  
Umum, serta Perlindungan Masyarakat  
Kabupaten Kotawaringin Barat**

**2024**



BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah *Subhana wa Ta'ala*, karena berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Antara Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Garis besar laporan ini merupakan gambaran yang memuat garis besar kondisi pekerjaan, pemahaman konsultan terhadap daerah pekerjaan, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal penugasaan tenaga ahli yang dilibatkan, daftar data yang sudah/belum dikumpulkan, rencana kerja yang akan dilaksanakan, permasalahan dan dokumentasi kondisi eksisting. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengantar untuk kajian perencanaan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat, serta menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak, terutama pengambil keputusan terkait prioritas pengembangan Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung untuk terselesaikannya laporan ini

November, 2024

Tim Penyusun





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
I.1 Latar Belakang .....	I-1
I.2 Tujuan dan Sasaran .....	I-2
I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Wilayah .....	I-3
I.3.1 Ruang Lingkup Pekerjaan .....	I-3
I.3.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	I-5
I.4 Dasar Hukum .....	I-5
I.5 Keluaran .....	I-6
I.6 Sistematika Pembahasan .....	I-7
<b>BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>II-1</b>
II.1 Tinjauan Teori.....	II-1
II.1.1 Metadata.....	II-1
II.1.2 Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	II-3
II.1.3 Perlindungan Masyarakat .....	II-5
II.2 Tinjauan Kebijakan.....	II-6
II.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	II-6
II.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.....	II-8
II.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .....	II-13
II.2.4 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.....	II-18
II.2.5 Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat .....	II-23
II.2.6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol .....	II-28
<b>BAB III METODOLOGI.....</b>	<b>III-1</b>
III.1 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan.....	III-1
III.1.1 Tahapan Persiapan.....	III-1
III.1.2 Tahap Pengumpulan Data.....	III-2
III.1.3 Tahap Identifikasi dan List Jenis Kebutuhan Data .....	III-2
III.1.4 Tahap Pengolahan dan Analisis Data .....	III-7





III.2	Metodologi Analisis Data .....	III-8
III.2.1	Analisis Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat ....	III-8
III.2.2	Analisis Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat .....	III-10
<b>BAB IV</b>	<b>KOMPOSISI PERSONEL DAN PENJADWALAN.....</b>	<b>IV-1</b>
IV.1	Tanggungjawab Personel.....	IV-1
IV.2	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	IV-2
IV.3	Jenis dan Format Pelaporan .....	IV-3
<b>BAB V</b>	<b>GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>V-5</b>
V.1	Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.....	V-5
V.1.1	Letak Administratif dan Kondisi Geografis .....	V-5
V.1.2	Kondisi Geologis dan Topografi .....	V-9
V.1.3	Kondisi Klimatologi .....	V-10
V.1.4	Tutupan Lahan .....	V-11
V.2	Gambaran Umum Sosial Kependudukan.....	V-14
V.2.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	V-14
V.2.2	Distribusi Penduduk.....	V-15
V.2.3	Kondisi Keagamaan.....	V-17
V.2.4	Kondisi Ketenagakerjaan.....	V-18
V.2.5	Kondisi Fasilitas Pendidikan.....	V-21
V.2.6	Kondisi Fasilitas Kesehatan .....	V-22
V.2.7	Kondisi Kemiskinan .....	V-23
V.3	Gambaran Umum Perekonomian.....	V-24
V.3.1	Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	V-24
V.3.2	Struktur Ekonomi .....	V-26
V.3.3	Pertumbuhan Ekonomi .....	V-28
V.4	Gambaran Umum Pertahanan dan Keamanan .....	V-30
<b>BAB VI</b>	<b>HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>VI-1</b>
VI.1	Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat.....	VI-1
VI.2	Analisis Prioritas Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat.....	VI-17
VI.2.1	Analisis SWOT.....	VI-17
VI.2.2	Analisis Perhitungan IKU Trantibum Linmas.....	VI-37
VI.2.3	<i>Best Practice</i> Sistem Informasi Geografis Kriminalitas.....	VI-42
VI.3	Analisis Lokasi Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat.....	VI-46
VI.3.1	Pemetaan Klasifikasi Kerawanan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	VI-46
VI.3.2	Analisis Kerawanan Jalan dengan Citra Cahaya Malam Hari...	VI-50





<b>BAB VII PROGRAM PRIORITAS .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>VIII-1</b>
VIII.1 Kesimpulan .....	VIII-1
VIII.2 Rekomendasi.....	VIII-2
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR





## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 – 2021 .....	II-18
Tabel II.2 Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 .....	II-19
Tabel II.3 Arah Kebijakan.....	II-22
Tabel III.1 Jenis Kebutuhan Data Sekunder .....	III-2
Tabel III.2 Jenis Kebutuhan Data Primer.....	III-6
Tabel III.3 Perhitungan IKU Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-12
Tabel IV.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan .....	V-6
Tabel IV.2 Kondisi Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Ketinggian .....	V-9
Tabel IV.3 Jenis Tutupan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kotawaringin Barat .	V-11
Tabel IV.4 Distribusi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan .....	V-14
Tabel IV.5 Distribusi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	V-15
Tabel IV.6 Distribusi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Agama yang Dianut.....	V-17
Tabel IV.7 Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan .....	V-18
Tabel IV.8 Distribusi Kegiatan Utama Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	V-19
Tabel IV.9 Pendidikan Tertinggi, Status Pekerjaan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	V-20
Tabel IV.10 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023/2024....	V-21
Tabel IV.11 Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023.....	V-22
Tabel IV.12 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat (2016-2023).....	V-23
Tabel IV.13 Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Tiap Kecamatan .....	V-25
Tabel IV.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (2019-2023) .....	V-27
Tabel IV.15 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2024 .....	V-28
Tabel IV.16 Persebaran Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Kotawaringin Barat.....	V-31



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum ...	II-4
Gambar II.2 Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten/Kota.....	II-10
Gambar II.3 Struktur Organisasi Satgas Linmas Kecamatan .....	II-11
Gambar II.4 Struktur Organisasi Satuan Pelindungan Masyarakat Desa.....	II-11
Gambar II.5 Struktur Koordinasi Organisasi Satlinmas Desa .....	II-12
Gambar II.6 Jumlah Angka Kemiskinan dan Jumlah kegiatan Penegakan Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	II-19
Gambar II.7 <i>Cascading</i> Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.....	II-21
Gambar II.8 Persebaran Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Kotawaringin Barat .....	II-31
Gambar III.1 Alur Pikir Pekerjaan .....	III-8
Gambar III.2 Proses Analisis SWOT Kajian Metadata Trantibum Linmas Kotawaringin Barat.....	III-11
Gambar IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	V-8
Gambar IV.2 Peta Tutupan Laha Kabupaten Kotawaringin Barat .....	V-13
Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.....	V-16
Gambar IV.4 Persebaran Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Kotawaringin Barat.....	V-33
Gambar V.1 Grafik Jumlah Kasus Gangguan Tantribum dan Kasus yang terselesaikan .....	VI-5
Gambar V.2 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Kasus yang Terselesaikan .....	VI-6
Gambar V.3 Grafik Jumlah Perbandingan Jumlah Satpol PP dan Linmas.....	VI-7
Gambar V.4 Grafik Jumlah Sarana Prasarana Satpol PP Standar .....	VI-8
Gambar V.5 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Konflik PKL dan Kasus yang Terselesaikan .....	VI-9
Gambar V.6 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Miras dan Kasus yang Terselesaikan .....	VI-10
Gambar V.7 Grafik Jumlah Kasus Prostitusi dan Kasus yang Terselesaikan .....	VI-11
Gambar V.8 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana.....	VI-12
Gambar V.9 Program dan Kegiatan Strategi 1 .....	VI-33
Gambar V.10 Program dan Kegiatan Strategi 2 .....	VI-34
Gambar V.11 Program dan Kegiatan Strategi 3 .....	VI-35
Gambar V.12 Program dan Kegiatan Strategi 4 .....	VI-36



Gambar V.13 Alur Kerja Sistem Informasi Geografis Kriminalitas .....	VI-43
Gambar V.14 Tampilan Interface Web oleh Admin.....	VI-44
Gambar V.15 Tampilan Interface User Pengaduan Kriminalitas dari Sisi User .....	VI-45
Gambar V.16 Peta Klasifikasi Kerawanan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum .....	VI-47
Gambar V.17 Peta Klasifikasi Ketersediaan Lembaga dan Penanganan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	VI-49
Gambar V.18 Data Night Time Light (NTL) .....	VI-51
Gambar V.19 Pemanfaatan NTL dan Big Data dalam Mengidentifikasi Indikasi Daerah Rawan Kriminal.....	VI-52
Gambar V.20 Data Cahaya Malam Hari.....	VI-53
Gambar V.21 Proses Analisis dalam Mengidentifikasi Kerawanan Jalan dengan Menggunakan Citra Cahaya Malam Hari.....	VI-54
Gambar V.22 Identifikasi Penerangan Jalan per Kelas Jalan dari Tahun 2019-2023 .....	VI-55
Gambar V.23 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Arut Selatan Tahun 2019-2023.....	VI-56
Gambar V.24 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Arut Utara Tahun 2019-2023.....	VI-57
Gambar V.25 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2019-2023 .....	VI-58
Gambar V.26 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Kumai Tahun 2019-2023.....	VI-59
Gambar V.27 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019-2023.....	VI-60
Gambar V.28 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2019-2023 .....	VI-61



# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk reformasi dalam otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, memberdayakan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan dan dinamika aktivitas masyarakat, yang sejalan dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menjadi kebutuhan mendasar. Hal ini penting agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Keadaan masyarakat yang terus berubah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yang harus bertindak cepat untuk mengatur dinamika sosial yang sering kali terganggu oleh masalah ketentraman dan ketertiban. Kebiasaan masyarakat yang tidak tertib perlu dicegah dan ditangani melalui perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong perilaku yang lebih tertib.

Agar penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat terlaksana dengan cepat, masyarakat harus mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tenang, serta roda pemerintahan dapat berjalan lancar. Dengan dasar pemikiran ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 07 Tahun 1986. Peraturan baru ini bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat agar menjadi lebih tertib, nyaman, bersih, dan indah. Penyelenggaraan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan kegiatan dalam situasi yang tertib dan

teratur, sesuai dengan kewenangan mereka untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, dengan prinsip-prinsip seperti perlindungan hak asasi manusia, kepentingan umum, kepastian hukum, kesetaraan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, akuntabilitas, serta partisipasi.

Sesuai dengan kebutuhan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mencakup perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi operasional, diperlukan kajian yang mendalam terkait metadata ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan kajian metadata ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

## I.2 Tujuan dan Sasaran

### TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.
2. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses metode pengumpulan data primer dan sekunder Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan penanggulangan gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

## SASARAN

Dari tujuan tersebut disusun juga sasaran dari kegiatan Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Terwujudnya Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

## I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Wilayah

### I.3.1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup beberapa aspek penting yang disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Berikut penjelasannya:

#### A. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan urgensi dari kajian metadata yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pendahuluan ini memberikan gambaran tentang pentingnya penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat di daerah tersebut.

#### B. Kondisi Umum Daerah

Pada bagian ini, kajian akan mengulas kondisi umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Kondisi umum ini memberikan konteks untuk memahami situasi ketentraman dan ketertiban di wilayah tersebut.

### C. Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Bagian ini merupakan inti dari kajian, yang mencakup pengumpulan dan analisis data terkait variabel-variabel yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban umum. Variabel-variabel tersebut meliputi:

1. Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
2. Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang terselesaikan.
3. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani.
4. Jumlah Petugas Linmas.
5. Jumlah anggota Satpol PP.
6. Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkara.
7. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki.
8. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar).
9. Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun.
10. Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada.
11. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.
12. Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada.
13. Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada.
14. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat.
15. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
16. Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum.
17. Merancang kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
18. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
19. Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA Tahun 2017-2023.

20. Jumlah Kasus Bencana yang terjadi sejak tahun 2019-2024.
21. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan.
22. Jumlah Konflik pertanahan yang Terselesaikan Tahun 2017-2023.

#### **D. Prioritas dan Lokasi Program**

Bagian ini akan mengidentifikasi program-program prioritas dan lokasi-lokasi yang menjadi fokus utama dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini termasuk penentuan wilayah atau sektor yang memerlukan perhatian khusus.

#### **E. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bagian akhir ini akan menyajikan kesimpulan dari seluruh kajian, serta memberikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Secara keseluruhan, ruang lingkup kajian ini mencakup analisis menyeluruh dari aspek-aspek ketertiban umum, evaluasi sumber daya dan kebijakan yang ada, serta penyusunan strategi dan program yang relevan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Lokasi pekerjaan Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

## **1.4 Dasar Hukum**

Berikut adalah daftar peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pekerjaan ini:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2037;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

## I.5 Keluaran

Berikut adalah keluaran yang diharapkan dari kajian Metadata Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Laporan Pendahuluan, sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2. Laporan Antara, sebanyak 2 (dua) eksemplar.
3. Laporan Akhir, sebanyak 2 (dua) eksemplar.
4. Dokumen Kajian Metadata Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebanyak 4 (empat) eksemplar.
5. Album Peta Sebaran Kasus dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Draft Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Penyimpanan Seluruh Data Kegiatan dan Proses Analisis dalam Bentuk Digital dalam flashdisk sebanyak 1 (satu) buah.

## I.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Penyusunan Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat ini terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN** - Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang kegiatan, maksud, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan dan lokasi kegiatan, dasar hukum dan sistematika pembahasan laporan.

**BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN** - Pada bab ini berisi tentang tinjauan kebijakan yang diacu dalam penyusunan Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI** - Pada bab ini akan diuraikan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB IV KOMPOSISI PERSONEL DAN PENJADWALAN** - Pada bab ini akan diuraikan rencana pekerjaan serta jadwal pelaksanaan Kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB V GAMBARAN UMUM** - Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Kabupaten Kotawaringin Barat dari aspek fisik wilayah, kependudukan, dan sosio ekonomi.

**BAB VI HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN** – Pada bab ini akan diuraikan analisis dan pembahasan hasil dari *desk study* profil data dan analisis terkait ketentraman keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB VII PROGRAM PRIORITAS** - Pada bab ini berisi tentang pohon kinerja dan indikasi program dalam mewujudkan ketentraman keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI** – Pada sub bab ini diuraikan terkait kesimpulan dan rekomendasi dokumen kajian ketentraman keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

### II.1 Tinjauan Teori

#### II.1.1 Metadata

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metadata didefinisikan sebagai informasi tentang asal, struktur, karakteristik, dan sebagainya dari seperangkat data. Metadata adalah informasi yang memberikan gambaran tentang asal, struktur, atau karakteristik dari suatu kumpulan data. Menurut Subli dkk. (2017), metadata mencakup informasi yang tertanam dalam sebuah file untuk memberikan penjelasan terkait file tersebut. Metadata berisi detail mengenai isi data yang berguna untuk mengelola file atau data dalam suatu basis data. Sopiandi (2017) menambahkan bahwa metadata merupakan informasi terstruktur yang berfungsi untuk mendeskripsikan, menemukan, serta mempermudah pengelolaan atau pengaksesan suatu informasi.

Metadata sering diartikan sebagai "data tentang data," yaitu informasi terstruktur mengenai karakteristik atau nilai dari suatu objek. Informasi ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang memungkinkan organisasi, deskripsi, pencarian, pengurutan, hingga pengelolaan objek secara efisien. Meskipun metadata berhubungan erat dengan objek tertentu, keduanya tidak sama; metadata mendeskripsikan objek secara terpisah. Metadata deskriptif terdiri atas elemen dan nilai yang dirancang untuk memberikan informasi terstruktur, sehingga menghubungkan pengguna dengan objek secara lebih efektif.

Penggunaan metadata meluas untuk mendeskripsikan berbagai jenis sumber informasi, seperti karya seni, arsip, audio, hingga objek penyiaran (Proboyekti, 2011). Seiring bertambahnya jumlah dan jenis informasi, metadata pun terus berkembang. Komponen utama metadata adalah elemen set atau skema yang mendefinisikan struktur dan makna setiap elemen. Dalam konteks tertentu, metadata dapat

dianalogikan sebagai katalog buku yang memberikan detail mendalam mengenai isinya.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, metadata dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. **Metadata deskriptif** adalah jenis metadata yang berfungsi untuk membantu pencarian dan penemuan informasi tertentu, seperti judul, artikel, dan sejenisnya.
2. **Metadata struktural** adalah metadata yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar bagian dari suatu objek sehingga membentuk satu kesatuan. Sebagai contoh, pada buku digital, metadata ini membantu menentukan urutan bab serta hubungan antar halaman.
3. **Metadata administratif** adalah metadata yang berperan dalam pengelolaan data. Contohnya adalah metadata yang mencakup informasi seperti waktu pembuatan file, jenis file, hak cipta, dan data administratif lainnya.

Dalam lingkup yang lebih luas, metadata tidak hanya menjadi bagian integral dalam evaluasi kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kualitas perencanaan (Bappenas, 2024). Dalam konteks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (tantribum), metadata adalah alat yang penting untuk memahami lebih dalam indikator-indikator tantribum. Metadata akan berfungsi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari indikator, seperti definisi, rumus, satuan, metode penghitungan, serta elemen-elemen lain yang dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para evaluator dan pemangku kebijakan. Pengembangan metadata juga memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, akademisi, dan pemangku kebijakan. Sinergi di antara semua pihak yang terlibat akan memastikan bahwa metadata yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan evaluasi pembangunan daerah.

## II.1.2 Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *ketentraman* berasal dari kata *tenteram*, yang berarti keadaan aman, damai, serta tenang baik secara fisik maupun batin. Ketentraman merujuk pada kondisi yang mencakup keamanan dan ketenangan pikiran serta hati. Secara umum, ketentraman dapat dirasakan oleh individu maupun kelompok jika mereka mampu menjaga ketertiban umum. Adapun *ketertiban* dalam KBBI didefinisikan sebagai kondisi teratur dalam suatu masyarakat atau situasi tertentu. Ketertiban umum menggambarkan adanya keteraturan serta kepatuhan terhadap hukum, norma, dan kesepakatan yang berlaku. Dalam kondisi ini, masyarakat dapat beraktivitas tanpa gangguan pelanggaran hukum, dan kegiatan tersebut juga tidak merugikan atau melanggar hukum yang berlaku (Eviany & Sutiyo, 2023). Selain itu, ketertiban juga dapat dimaknai sebagai kondisi yang terorganisir dengan baik, sementara *menertibkan* adalah tindakan untuk menciptakan keteraturan berdasarkan aturan yang berlaku (Purwadarminta, 2006). Ketertiban umum yang terjaga akan menciptakan rasa tentram di wilayah tertentu melalui langkah-langkah yang efektif (Rahmadanita, 2019).


Ketentraman dan ketertiban, menurut Ermaya (2013), adalah keadaan yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat menjalankan aktivitas dengan aman, teratur, dan tertib. Namun, kondisi ini dapat terganggu oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran hukum, bencana alam, bencana akibat ulah manusia atau organisasi, serta persoalan ekonomi dan keuangan. Labolo (2016) mendefinisikan ketentraman dan ketertiban sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan keamanan, ketenangan, dan keteraturan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dalam kondisi ini, masyarakat merasa bebas dari gangguan atau kekacauan, sehingga dapat bekerja dengan fokus untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Indonesia adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, ketentraman dan ketertiban umum (*Trantibum*) diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjalankan kegiatan secara tentram, tertib, dan terorganisir sesuai kewenangan masing-masing.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban saling berkaitan erat. Ketentraman hanya dapat terwujud jika ketertiban umum telah tercipta terlebih dahulu. Ketertiban yang terjaga dengan baik akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sehingga ketentraman dapat dirasakan secara optimal. Oleh karena itu, ketentraman dan ketertiban menjadi elemen penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat.

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Trantibum diilustrasikan dalam gambar berikut.



**Gambar II.1 Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum**

*Sumber: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*

Dalam Buku Metadata Indikator Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dijelaskan bahwa indikator ketentraman dan ketertiban umum termasuk dalam Indikator Prioritas Nasional 7, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Tepatnya, ketentraman dan ketertiban umum termasuk dalam program prioritas 5 yaitu menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pada Sasaran 1: Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, terdapat indeks keamanan dan ketertiban masyarakat yang dihitung menggunakan metode/ rumus perhitungan berikut.

"Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dua dimensi utama pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu: Indeks Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) dengan bobot 56%; dan Indeks Gakkum (penegakan hukum) dengan bobot 44%."

### II.1.3 Perlindungan Masyarakat

Dalam konteks fungsi pemerintah, perlindungan masyarakat dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan mereka. Ancaman ini bisa berupa kejahatan, penjajahan, penyakit, bencana alam, serangan musuh negara, hingga kebijakan internasional yang merugikan. Objek perlindungan mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, seperti kehidupan, penghidupan, aset, harga diri, kebebasan, serta keselamatan jiwa dan raga.

Menurut Eviany dan Sutiyo (2023), fungsi perlindungan memiliki dua perspektif: dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, perlindungan masyarakat merujuk pada tugas yang dijalankan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang sebelumnya dikenal sebagai Hansip. Organisasi ini melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dasar hukum terkait perlindungan masyarakat diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Ruang lingkup fungsi ini meliputi bantuan penanganan bencana, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dukungan pada kegiatan sosial, serta bantuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, kepala desa, dan kepala daerah, termasuk kontribusi terhadap pertahanan negara.

Fungsi perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab tentara yang menjaga negara dari ancaman musuh, polisi yang melindungi warga dari kejahatan, atau aparat penegak hukum lainnya sesuai peran mereka. Perlindungan juga menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana. Selain itu, Dinas Perdagangan berperan melindungi pedagang tradisional dari persaingan tidak sehat dengan pusat perbelanjaan modern maupun ancaman perdagangan bebas. Dinas Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab melindungi pekerja dari eksploitasi dan sistem kerja yang tidak adil. Oleh karena itu, fungsi perlindungan merupakan tugas bersama seluruh lembaga pemerintah yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

## II.2 Tinjauan Kebijakan

### II.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja (Pol PP), sebagai anggota Satpol PP, adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP dibentuk di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk mendukung penegakan Perda dan Perkada, menciptakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satpol PP ditetapkan melalui Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota, dengan tipologi dan struktur organisasi yang mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait perangkat daerah.

Tugas utama Satpol PP meliputi:

1. Menegakkan Perda dan Perkada.



2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman.
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Fungsi Satpol PP mencakup:

1. Menyusun program untuk penegakan Perda dan Perkada, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melaksanakan perlindungan masyarakat.
2. Melaksanakan kebijakan terkait penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
3. Berkoordinasi dengan instansi lain dalam penegakan Perda, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP melakukan sejumlah kegiatan, termasuk:

1. Deteksi dini dan pencegahan.
2. Pembinaan dan penyuluhan.
3. Patroli rutin.
4. Pengamanan wilayah.
5. Pengawasan.
6. Penertiban.
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat juga melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas, Satpol PP memberikan pembinaan kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama.



## II.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjalankan aktivitas sesuai kewenangan mereka dengan menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Sementara itu, Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala daerah dan kepala desa. Pelindungan Masyarakat (Linmas) mencakup berbagai kegiatan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, membantu penanganan dampak bencana, menjaga ketertiban dalam kegiatan sosial, serta mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala daerah, dan pemilu, termasuk kontribusi pada upaya pertahanan negara.

Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi berbasis masyarakat yang berada di tingkat kelurahan atau desa, dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugas Linmas. Satlinmas mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dikelola oleh Satpol PP di tingkat kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi berbagai kegiatan, yaitu:

1. Deteksi dan Cegah Dini:
  - *Deteksi dini* adalah usaha aktif yang dilakukan oleh personel Satpol PP untuk mengumpulkan informasi melalui pengawasan dan pengamatan terhadap potensi gangguan ketertiban.
  - *Cegah dini* adalah langkah proaktif untuk mencegah masalah muncul atau mengganggu sistem yang ada.
2. Pembinaan dan Penyuluhan:

- *Pembinaan* bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada melalui tindakan dan usaha yang sistematis.
  - *Penyuluhan* adalah kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum.
3. Patroli:
- Patroli adalah kegiatan preventif dengan mengawasi wilayah tertentu untuk mencegah gangguan ketertiban.
4. Pengamanan:
- Pengamanan mencakup perlindungan terhadap personel, aset, dan dokumen penting agar tetap kondusif.
5. Pengawalan:
- Pengawalan diberikan kepada pejabat penting (VIP) sebagai bagian dari tugas Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum.
6. Penertiban:
- Penertiban dilakukan sebagai upaya menegakkan Perda dan Perkada dengan langkah-langkah yang terencana.
7. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa:
- Penanganan ini mencakup pengelolaan demonstrasi dan situasi kerusuhan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan fasilitas umum.

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan melalui tiga tahap utama: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan.

Dalam konteks Linmas, bupati atau walikota membentuk **Satgas Linmas** di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan melalui keputusan resmi. **Tugas Satgas**


**Linmas** meliputi:

- Membantu pembinaan Satlinmas.
- Mendukung keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.
- Berperan dalam pencegahan serta penanggulangan bencana dan kebakaran.

- Melaksanakan tugas lain sesuai arahan kepala Satgas Linmas.


Melalui kegiatan ini, baik Satpol PP maupun Satlinmas bekerja sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berikut adalah struktur organisasi Satgas Linmas Kabupaten/ Kota, struktur koordinasi Satgas Linmas Kecamatan, struktur organisasi Satuan Pelindungan Masyarakat Desa, dan struktur koordinasi organisasi Satlinmas Desa pada Gambar II.2 – Gambar II.5.




**Gambar II.2 Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten/Kota**

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat




**Gambar II.3 Struktur Organisasi Satgas Linmas Kecamatan**

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat



**Gambar II.4 Struktur Organisasi Satuan Pelindungan Masyarakat Desa**

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat



**Gambar II.5 Struktur Koordinasi Organisasi Satlinmas Desa**

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Kepala Satlinmas memiliki kewenangan untuk membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat. Regu tersebut meliputi:

1. **Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini**, yang bertugas:
  - a. Membantu dalam upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan terhadap keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
  - b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang berpotensi menjadi bencana atau yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan negara dan ketertiban masyarakat.
  - c. Membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana serta gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. **Regu Pengamanan**, yang bertugas:
  - a. Membantu pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat.
  - b. Membantu mendata dan melaporkan kerugian materi akibat bencana, kebakaran, serta gangguan ketertiban masyarakat.

3. **Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran**, yang bertugas memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan kebakaran.
4. **Regu Penyelamatan dan Evakuasi**, yang bertugas:
  - a. Membantu evakuasi korban bencana, kebakaran, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ke lokasi yang aman.
  - b. Membantu mengamankan proses evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan ketertiban masyarakat.
  - c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, serta rekonstruksi darurat untuk fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan ketertiban.
5. **Regu Dapur Umum**, yang bertugas:
  - a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau pengungsi akibat bencana, kebakaran, serta gangguan ketertiban masyarakat.
  - b. Membantu mendirikan dapur umum untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi korban atau pengungsi tersebut.

Selain itu, pemberdayaan Satlinmas dilakukan melalui kegiatan seperti:

1. Lomba sistem keamanan lingkungan.
2. Jambore Satlinmas.
3. Pos komando Satlinmas.

### II.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan ini mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi:

- a. tertib jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan kawasan objek wisata pantai;



- d. tertib lingkungan;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib sosial, dan;
- h. tertib peran serta masyarakat.

Dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mendukung ketertiban, kebersihan, dan keindahan, serta mencegah kerusakan atau gangguan yang dapat merugikan. Bagi mereka yang menjalankan kegiatan usaha, kewajiban tersebut juga mencakup pemeliharaan kebersihan dan keindahan di area yang menjadi tanggung jawab mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun kewajiban setiap orang meliputi:

- a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman atau pekarangan bangunan/rumah, asalkan tidak merugikan, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.
- b. Membersihkan saluran air, gorong-gorong, dan selokan di sekitar bangunan atau pekarangan rumah secara berkala.
- c. Mengatur sumur gali dengan membangun tembok pasangan atau selubung yang kokoh setinggi minimal 70 cm dari permukaan tanah, dan menambahkan pagar atau tembok keliling setinggi minimal 150 cm jika sumur berada di halaman yang terlihat dari jalan umum.
- d. Menebang pohon di halaman atau pekarangan yang berpotensi merugikan kepentingan umum, membahayakan keselamatan warga sekitar, atau merusak properti orang lain.
- e. Memotong dahan pohon di halaman atau pekarangan yang menggantung di atas saluran air, jalan umum, bangunan, jaringan listrik, atau telepon
- f. Menyediakan penerangan di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan/rumah yang belum memiliki lampu penerangan, sesuai aturan yang



berlaku.

- g. Menjaga kebersihan halaman atau pekarangan dengan membersihkan sampah dan kotoran secara rutin.
- h. Merawat fasilitas umum serta sarana dan prasarana di sekitar lingkungan.

Dengan memenuhi kewajiban ini, lingkungan akan tetap terjaga kebersihannya, indah, dan nyaman untuk seluruh masyarakat.

Selain itu, setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada ditaman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Setiap orang juga dilarang membunyikan bunyi-bunyian secara berlebihan/terlalu keras sehingga mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali atas ijin Bupati. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan teratur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014, pengaturan ini mencakup berbagai larangan, kewajiban, dan sanksi untuk memastikan keteraturan sosial.

### **Tertib Jalan**

Masyarakat diharuskan mematuhi peraturan terkait penggunaan jalan, seperti berjalan dan menyeberang di tempat yang telah ditentukan, menjaga kebersihan, serta tidak melakukan aktivitas yang merusak fasilitas jalan. Larangan mencakup tindakan seperti membuang sampah sembarangan, merusak marka atau pagar jalan, berjualan di badan jalan, hingga membongkar fasilitas jalan tanpa izin.

### **Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum**



Masyarakat dilarang merusak, menyalahgunakan, atau mengubah fungsi jalur hijau, taman, dan fasilitas umum. Larangan lainnya termasuk bertempat tinggal, berjualan, atau membuang sampah di lokasi tersebut.

### **Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Kawasan Wisata Pantai**

Aktivitas seperti mencuci, memandikan hewan, atau mengambil air di kolam umum dilarang kecuali dilakukan oleh petugas berwenang. Penambangan pasir laut dan perusakan terumbu karang di kawasan wisata pantai juga dilarang untuk menjaga kelestarian lingkungan.

### **Tertib Lingkungan**

Masyarakat diharuskan menjaga kebersihan dan tidak melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum, mencemari lingkungan, atau melibatkan hewan peliharaan tanpa pengawasan. Larangan lainnya termasuk pembuatan dan penggunaan petasan tanpa izin, coret-coret fasilitas umum, serta membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman warga.

### **Tertib Bangunan**

Larangan mencakup pendirian bangunan di ruang publik seperti jalur hijau atau saluran air tanpa izin. Pemilik bangunan diwajibkan menjaga dan memelihara properti mereka agar tidak mengganggu ketertiban.

### **Tertib Usaha Tertentu**

Larangan berlaku bagi aktivitas usaha yang menggunakan ruang publik seperti jalan dan taman tanpa izin resmi.

### **Tertib Sosial**

Tindakan seperti mengemis, mengamen, mengeksploitasi anak untuk kegiatan tersebut, atau memberikan uang kepada pengemis di jalan dilarang. Larangan lain





mencakup aktivitas asusila, perjudian, hingga penyelenggaraan kegiatan yang mengganggu ketentraman masyarakat tanpa izin.

### **Tertib Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat diimbau untuk berperan aktif melaporkan pelanggaran kepada aparat berwenang dan berhak atas perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran lisan.
- Peringatan tertulis.
- Penertiban.
- Penghentian sementara kegiatan.
- Denda administratif.
- Pencabutan izin atau penyegelan.

Sanksi pidana juga dapat dikenakan, seperti hukuman kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Tujuan dari pengaturan ini adalah:**

- a. Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
- b. Menumbuhkan budaya disiplin untuk mendukung visi dan misi daerah.
- c. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dengan peraturan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif bagi seluruh warga.



## II.2.4 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Selama lima tahun terakhir, capaian kinerja dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditangani oleh beberapa instansi, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Data mengenai hasil kinerja dan perkembangan pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilihat secara rinci pada tabel yang tersedia.

**Tabel II.1 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 – 2021**

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka kriminalitas (Kasus)	90	132	129	242	277
2	Kasus tindak pidana yang terselesaikan	78	92	115	221	227
3	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	-	-	56	1	-
4	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13,72	36,92	56,92	98,26	-
5	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda (Kasus)	294	306	195	-	-
6	Persentase Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	-	10	5,12	98,41	99,53
7	Jumlah Anggota Linmas	857	857	1220	1220	-
8	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	17,4	81,12	82,64	80	97,36
9	Persentase Kebakaran yang Ditangani	86,96%	100%	100%	100%	100%
10	Rasio Linmas	857: 10.000	857: 10.000	1.220: 10.000	1.220: 10.000	-
11	Indeks Resiko Bencana	144,4	144,4	144,4	144,4	133,58

Sumber: Dokumen LKPI Kab. Ktw. Barat Tahun 2017-2021

Permasalahan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diidentifikasi sebagai kendala utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan ini memiliki pengaruh besar

terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan telah diklasifikasikan berdasarkan sektor.

**Tabel II.2 Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran (kali)
<b>A.</b>	<b>Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol</b>	
1.	Penjualan Beralkohol	1 pelaku pelanggaran
2.	Pengonsumsi Minuman Beralkohol	2 pelaku pelanggaran
<b>B.</b>	<b>Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	
1.	Prostitusi/Mucikari/Penyedia Tempat	1 tempat usaha
2.	Prostitusi/PSK1	1 Pelaku pelanggar
3.	Mesum/Asusila	3 Pelaku pelanggar
4.	Membuat keributan dilingkungan	1 Pelaku pelanggar
5.	Badut Jalanan	2 Pelaku pelanggar
<b>C.</b>	<b>Perbup Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan</b>	
1.	Tidak Memakai Masker	5997 Pelaku pelanggar
2.	Pelaku Usaha (Protokol Kesehatan)	0 Pelaku pelanggar

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kotawaringin Barat Tahun 2021



**Gambar II.6 Jumlah Angka Kemiskinan dan Jumlah kegiatan Penegakan Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: Dokumen LKPJ Kab. Ktw. Barat Tahun 2017-2021, diolah

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kotawaringin Barat jika berdasarkan jumlah angka dalam kasus kriminalitas masih cukup tinggi dan justru mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 277 kasus. Hal ini juga disebabkan karena masih belum optimalnya jumlah kegiatan penegakan



perda. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memperhatikan agar penekanan kasus dapat diatasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 meliputi:

1. Tantangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
2. Tingginya potensi gangguan ketertiban umum akibat konflik sosial dan bencana alam.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4. Masalah dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum yang berdampak pada ketertiban lingkungan.
5. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparat terkait dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat, termasuk penanganan bencana dan keamanan publik.

Rencana strategis untuk mengatasi permasalahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Tujuan III RPD Kotawaringin Barat yaitu Meningkatkan kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat. Indikator tujuan/sasaran RPD yaitu Persentase Penduduk Miskin dan Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keamanan. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:

- Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani.



- Menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda dan Persentase Penurunan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Kerangka kinerja pembangunan dalam Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 disusun untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antara tujuan, indikator tujuan (IKU), sasaran, dan indikator sasaran. Hubungan ini dijelaskan secara sistematis melalui desain Logical Framework, yang menyajikan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami.



**Gambar II.7 Cascading Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah dengan potensi konflik sosial yang cukup tinggi mengingat masih kental dengan kebudayaan dan adat istiadatnya. Dengan kondisi tersebut stabilitas harus dikuatkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Ditambah dengan potensi kriminalitas karena adanya masalah sosial menjadikan permasalahan sosial cukup krusial untuk diselesaikan. Dari sisi pemerintah daerah, masih terdapat permasalahan upaya penegakan peraturan daerah yang masih lemah. Maka kapasitas penegak peraturan daerah harus ditingkatkan.

Tantangan lain khususnya pada tahun 2024 ialah pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak pada tahun 2024 dimana hal tersebut perlu diantisipasi melalui

langkah-langkah preventif diantaranya ialah menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Selain itu tokoh agama dan tokoh masyarakat juga tentunya memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, konsolidasi perlu diintensifkan terutama bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama menjelang hingga pasca pelaksanaan pemilu.

Adapun untuk menekan PMKS serta menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah, Pemerintah Kotawaringin Barat menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan sosial untuk menekan angka PMKS.

1. Meningkatkan pemberdayaan terhadap PMKS.
2. Meningkatkan kompetensi SDM untuk penanganan PMKS.
3. Optimaliasi peran masyarakat dalam penanganan PMKS.
4. Keberpihakan pembangunan pada kelompok *difable*.
5. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan.
6. Optimalisasi peran Masyarakat khususnya keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman.
7. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender.
8. Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Berikut adalah Arah Kebijakan untuk Strategi Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan Tingkat pengangguran dan Jumlah PMKS.

**Tabel II.3 Arah Kebijakan**

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk	<b>Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan sosial untuk menekan angka PMKS</b>				
	<b>Meningkatkan pemberdayaan terhadap PMKS</b>				

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
menekan Tingkat pengangguran dan Jumlah PMKS	<b>Meningkatkan kompetensi SDM untuk penanganan PMKS</b>				
	<b>Optimalisasi peran masyarakat dalam penanganan PMKS</b>				
	Keberpihakan pembangunan pada kelompok difable				
	Menciptakan wirausahawan muda untuk mengurangi Ketergantungan lapangan kerja sektor formal				
	Meningkatkan skala usaha masyarakat				
	Optimalisasi sektor UMKM, Pertanian dan industri olahan dalam menciptakan peluang usaha				
	Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar				
	<b>Meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan</b>				
	<b>Optimalisasi peran Masyarakat khususnya keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman</b>				
	Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender				
	<b>Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme</b>				

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

## II.2.5 Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat

Adapun urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam draft revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat diatur dalam kawasan pertahanan dan keamanan serta pada kawasan rawan bencana.

### A. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.



Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
2. penetapan pusat permukiman melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan infrastruktur sebagai upaya pemerataan pertumbuhan antar wilayah;
3. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
4. pengembangan potensi kehutanan yang berkelanjutan;
5. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya perikanan sepanjang sungai dan pesisir selatan dengan tetap menjaga lingkungan;
6. pengembangan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
7. **peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.**

Kebijakan **peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara** meliputi Strategi:

- a) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- b) mengembangkan budidaya baik didalam kawasan maupun diluar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukan secara selektif.
- c) menjaga kawasan lindung dan kawasan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga.
- d) mendukung, turut serta, memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 2.236 Hektar tersebar di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Arahan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:



1. Pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya.
2. Pemanfaatan kawasan pertahanan keamanan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Adapun program untuk kawasan pertahanan dan keamanan yaitu:

1. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan.
2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

## **B. Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat diatur dalam ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di seluruh kecamatan;
- b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi tersebar di Kecamatan Kotawaringin Lama;
- c. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi tersebar di:
  1. Kecamatan Arut Selatan;
  2. Kecamatan Kotawaringin Lama;
  3. Kecamatan Kumai;
  4. Kecamatan Pangkalan Banteng; dan
  5. Kecamatan Pangkalan Lada.
- d. kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat tinggi

tersebar di Kecamatan Kumai;

- e. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi tersebar di seluruh kecamatan.

Ketentuan khusus rawan banjir tingkat tinggi meliputi:

- a. bangunan di kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir;
- c. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar  $1\text{m}^3/\text{detik}$  (satu meter kubik per detik);
- d. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan; dan
- e. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Ketentuan khusus rawan banjir tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi meliputi:

- a. bangunan di kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir;
- c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
- d. memperhatikan reboisasi dan penghijauan yang berkelanjutan; dan
- e. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Ketentuan khusus rawan banjir tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi meliputi:

- a. bangunan di kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Ketentuan khusus rawan gelombang ekstrem dan abrasi tingkat tinggi meliputi:

- a. penyediaan vegetasi alami pelindung kawasan terutama di dekat pantai (mangrove); dan
- b. menyediakan jalur dan ruang evakuasi.

Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi meliputi:

- a. mempertahankan keberadaan sumber air alami.
- b. menyediakan jalur dan ruang evakuasi.

Adapun sistem jaringan evakuasi bencana yang direncanakan dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

#### **A. Jalur Evakuasi Bencana**

Jalur evakuasi adalah jalan-jalan utama, jalan kecil, dan gang-gang yang memandu masyarakat dengan cepat menuju area aman dan bangunan vertikal. Rute yang baik harus cukup lebar untuk pergerakan, dan dapat memandu langsung menjauhi lokasi bahaya. Apabila di suatu wilayah rute evakuasi tidak memadai, maka perlu pembuatan jalan tambahan untuk jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang baik berdasarkan Buku Penyusunan Rencana Evakuasi Tahun 2020 harus memuat beberapa kriteria seperti:

- a. Titik awal adalah dari permukiman/pusat kegiatan masyarakat.
- b. Lebar minimal dapat dilalui oleh 1 kendaraan roda 4, aksesibilitas baik.
- c. Perkerasan jalan aspal.
- d. Arah rute menjauhi atau tegak lurus dengan bibir pantai atau sungai dan menuju zona risiko rendah.
- e. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana.
- f. Dilengkapi rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi.

Jalur evakuasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memanfaatkan jaringan jalan di seluruh wilayah kabupaten.

#### **B. Tempat Evakuasi Bencana**

Tempat evakuasi yang baik berdasarkan Buku Penyusunan Rencana Evakuasi Tahun 2020 harus memuat beberapa kriteria seperti:

- a. Luas bangunan minimal 225 m<sup>2</sup> (mampu menampung seluruh warga terdampak).
- b. berada dekat dengan jalan primer (jalan kabupaten) atau jalan sekunder (jalan desa).
- c. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana.
- d. Lokasi aman dari segala bentuk ancaman utama maupun ancaman ikutan sebagai dampak dari ancaman utama.
- e. Jarak terdekat dengan tempat asal warga masyarakat terdampak.
- f. Mudah dijangkau oleh bantuan kemanusiaan dari pihak luar.
- g. Tersedia dan/atau dekat dengan sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi hunian/tempat tinggal, air bersih, santasi, layanan kesehatan, pangan dan gizi, dan pendidikan.

Tempat evakuasi bencana dapat memanfaatkan hamparan luas, lapangan maupun bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan kriteria tempat evakuasi.

## II.2.6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol menetapkan ketentuan yang bertujuan untuk melarang, mengatur, dan mengawasi peredaran serta konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Peraturan ini dibuat sebagai langkah untuk menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan kesehatan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam pasal-pasal nya: Berikut adalah rincian pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol:

### **Pasal 1: Pengertian dan Cakupan**

- Memberikan definisi tentang minuman beralkohol berdasarkan kadar alkoholnya, meliputi golongan A (kadar alkohol 0% - 5%), golongan B (5% - 20%), dan golongan C (20% ke atas).
- Menjelaskan ruang lingkup peraturan, yaitu peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol.

### **Pasal 2: Larangan**

- Melarang memperdagangkan, menyimpan, dan mengonsumsi minuman beralkohol tanpa izin resmi.
- Melarang peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan kawasan pemukiman.

### **Pasal 3: Ketentuan Wilayah Larangan**

- Menetapkan area larangan penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol.
- Area larangan meliputi radius tertentu dari fasilitas umum, seperti tempat ibadah, sekolah, dan taman kota.

### **Pasal 4: Sanksi**

- Mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, seperti denda dan pencabutan izin usaha.
- Mengatur sanksi pidana berupa kurungan bagi pelanggaran berat, seperti memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin.

### **Pasal 5: Pengecualian**

- Menyediakan pengecualian untuk penggunaan minuman beralkohol dalam acara keagamaan atau kebudayaan tertentu.
- Penggunaan dalam konteks ini harus mendapatkan izin tertulis dari pihak berwenang.

### **Pasal 6: Pengawasan dan Pelibatan Masyarakat**

- Menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan peraturan.



- Mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terkait minuman beralkohol.

#### **Pasal 7: Ketentuan Penegakan**


- Menjelaskan prosedur pelaksanaan razia atau tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
- Menegaskan koordinasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan aparat penegak hukum.

#### **Pasal 8: Ketentuan Tambahan**

- Menyatakan bahwa setiap bentuk peraturan lain yang bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan.

Peraturan ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dari peredaran dan konsumsi minuman beralkohol terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan keamanan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.





**Gambar II.8 Persebaran Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Kotawaringin Barat**

Sumber: Hasil Olah Data Google Maps, 2024

## BAB III METODOLOGI

### III.1 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Terdapat tiga tahapan metode didalam proses penyusunan pekerjaan "Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat." Tahapan tersebut diantaranya 1) tahap persiapan, 2) tahap pengumpulan data, dan 3) tahap pengolahan dan analisis data. Untuk lebih detailnya, tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

#### III.1.1 Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sehingga dapat efisiensi dalam setiap tahapan laporan pekerjaan yang sudah ditentukan dalam KAK.
2. Setiap personil dalam tim kerja dipersiapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Penentuan pendekatan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan output pekerjaan "Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat."
4. Studi literatur yang relevan terkait dengan pedoman kegiatan, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta peraturan perundangan terkait Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Persiapan dan pembagian tugas team untuk pelaksanaan kegiatan survei awal.

### III.1.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Survei Data Sekunder yaitu suatu pengumpulan data dilakukan ke instansi terkait maupun data-data lainnya yang sudah terdokumentasikan atau ter-*publish* yang relevan dan digunakan sebagai bahan analisis Metadata Ketenteraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti data Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Persentase Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3, Persentase Penegakan Perda dan variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan analisis dan output dari pekerjaan.
2. Survei data primer yaitu suatu pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk penjaringan informasi dari Satpol PP dan aspirasi masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan *Forum Grup Discussion*, penyebaran kuesioner, serta dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi.

### III.1.3 Tahap Identifikasi dan List Jenis Kebutuhan Data

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah didalam proses pengumpulan data baik sekunder maupun primer. Kebutuhan data sekunder dan primer dijelaskan pada Tabel III.1 dan Tabel III.2.

**Tabel III.1 Jenis Kebutuhan Data Sekunder**

Instansi	Jenis Data	Checklist	Keterangan Ketersediaan/ Nama File
(1)	(2)	(3)	(4)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) berupa materi teknis dan file shp/GIS		
	2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terbaru		
	3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terbaru		
	4. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026		
	5. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terbaru		
	6. LKPIJ (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) satu kabupaten dan per PD yang terkait		



Instansi	Jenis Data	Checklist	Keterangan Ketersediaan/ Nama File
(1)	(2)	(3)	(4)
	7. LPPD (Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah) data terbaru setelah tahun 2020		
	8. Laporan Kinerja Indikator Utama Satpol PP Kotawaringin Barat terbaru		
	9. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat		
	10. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
	11. Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum		
	12. Kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		
<b>Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. Jumlah Anggota Satuan LINMAS yang sudah dilatih		
	2. Rasio LINMAS Tahun 2017-2023		
	3. Angka Gangguan Kamtibmas (Kriminalitas) (kasus) Tahun 2017-2023		
	4. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		
	5. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini		
	6. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli		
	7. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kasus Dicegah Melalui Pembinaan		
	8. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan		
	9. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan		
	10. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan		
	11. Kasus Tindak Pidana		
	12. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika		
	13. Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	14. Kegiatan Penegakan Perda (Kasus)		
	15. Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	16. Kasus Prostitusi		
	17. Penyelesaian Kasus Prostitusi		
	18. Kasus KDRT		
	19. Penyelesaian Kasus KDRT		
	20. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat		
	21. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
	22. Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum		
	23. Kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		
	24. Konflik Pertanahan yang terselesaikan Tahun 2017-2023		
	25. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar Tahun 2017-2023		
	26. Angka Kriminalitas Tahun 2017-2023		





Instansi	Jenis Data	Checklist	Keterangan Ketersediaan/ Nama File
(1)	(2)	(3)	(4)
	27. Indeks Toleransi/ Inklusi Sosial Tahun 2017-2023		
	28. Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA Tahun 2017-2023		
	29. Presentase Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017-2023		
	30. Pelaksanaan monitoring Potensi Konflik (Kecamatan) Tahun 2017-2023		
	31. Persentase fasilitasi pendidikan politik Tahun 2017-2023		
	32. Prosentase Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2017-2023		
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. Indeks Resiko Bencana Tahun 2017-2023		
	2. Kasus Bencana yang terjadi sejak tahun 2019-2024		
	3. Persentase Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Sesuai Standar Tahun 2017-2023		
	4. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		
	5. Kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam hal ini kebencanaan		
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. Metadata Indikator dan Variabel Kotawaringin Barat Tahun terbaru		
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. Kasus Perundungan di Sekolah pada Tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi		
	2. Lokasi Kasus Perundungan di Sekolah pada Tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi		
<b>Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. Konflik pertanahan yang terjadi Tahun 2017-2023		
	2. Konflik pertanahan yang terselesaikan Tahun 2017-2023		
<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)		
	2. Penyelesaian Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)		
<b>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
	2. Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPN		
	3. Kegiatan Penegakan Perda (Kasus)		
	4. Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Persentase Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Sesuai Standar		
	6. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		





Instansi	Jenis Data	Checklist	Keterangan Ketersediaan/ Nama File
(1)	(2)	(3)	(4)
	7. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini		
	8. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli		
	9. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kasus Dicegah Melalui Pembinaan		
	10. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan		
	11. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan		
	12. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan		
	13. Kasus Tindak Pidana		
	14. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika		
	15. Kasus Penggunaan Miras (umum)		
	16. Kasus Penggunaan Miras (pelajar)		
	17. Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras (umum)		
	18. Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras (pelajar)		
	19. Kasus Prostitusi		
	20. Penyelesaian Kasus Prostitusi		
	21. Kasus KDRT		
	22. Penyelesaian Kasus KDRT		
	23. Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk dan/atau obat-obatan lainnya		
	24. Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk dan/atau obat-obatan lainnya		
	25. Kasus Penggunaan Miras (umum)		
	26. Angka Kriminalitas Tahun 2017-2023		
	27. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat		
	28. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
	29. Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum		
	30. Kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		
	31. Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)		
	32. Penyelesaian Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)		
<b>Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	1. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika		
	2. Kasus Penggunaan Miras (umum)		
	3. Kasus Penggunaan Miras (pelajar)		
	4. Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras (umum)		
	5. Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras (pelajar)		
	6. Kasus Prostitusi		
	7. Penyelesaian Kasus Prostitusi		
	8. Kasus KDRT		
	9. Penyelesaian Kasus KDRT		
	10. Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk dan/atau obat-obatan lainnya		
	11. Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk dan/atau obat-obatan lainnya		



**Tabel III.2 Jenis Kebutuhan Data Primer**

No	Sasaran	Jenis Data	Cara Perolehan Data dan Sumber Perolehan Data
1	Analisis Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat	Data indikator dan variabel Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).</li> <li>2. Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang Terselesaikan.</li> <li>3. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani.</li> <li>4. Jumlah Petugas Linmas.</li> <li>5. Jumlah anggota Satpol PP.</li> <li>6. Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkada.</li> <li>7. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki.</li> <li>8. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar).</li> <li>9. Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun.</li> <li>10. Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada.</li> <li>11. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.</li> <li>12. Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada.</li> <li>13. Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada.</li> <li>14. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> <li>15. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.</li> <li>16. Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum.</li> <li>17. Merancang kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).</li> <li>18. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.</li> <li>19. Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA Tahun 2017-2023.</li> <li>20. Jumlah Kasus Bencana yang terjadi sejak tahun 2019-2024.</li> <li>21. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan.</li> <li>22. Jumlah Konflik pertanahan yang Terselesaikan Tahun 2017-2023.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan.</li> <li>• Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> <li>• Survei primer/ telaah peta citra.</li> </ul>
2	Analisis Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data indikator dan variabel Trantibum berdasarkan prioritas program Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan.</li> <li>• Badan Kesatuan Bangsa</li> </ul>


No	Sasaran	Jenis Data	Cara Perolehan Data dan Sumber Perolehan Data
	Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data kuesioner melalui FGD</li><li>• Perhitungan IKU.</li></ul>	Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. <ul style="list-style-type: none"><li>• Survei primer.</li><li>• FGD dengan Satpol PP dan masyarakat.</li></ul>
3	Analisis Lokasi Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data indikator dan variabel Trantibum berdasarkan lokasi prioritas program Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.</li><li>• Analisis partisipatif dengan mengadopsi teknik analisis PRA (<i>participatory rural appraisal</i>).</li></ul>	FGD dengan Satpol PP dan masyarakat.
4	Kesimpulan dan Rekomendasi	Seluruh hasil analisis telah dilakukan.	Laporan akhir.

### III.1.4 Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu tahapan analisis yang akan dilakukan dalam kegiatan ini diantaranya:

1. Analisis Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Analisis Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
3. Analisis Lokasi Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Alur pengolahan dan analisis data dijelaskan berikut.



**Gambar III.1 Alur Pikir Pekerjaan**

## III.2 Metodologi Analisis Data

### III.2.1 Analisis Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk mendapatkan hasil analisis mengenai Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum) Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data-data sekunder dan hasil review terhadap dokumen-dokumen yang sudah tersedia

mengenai Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Profil metadata Trantibum melibatkan banyak unsur dari dinas terkait dengan tujuan data yang terkumpul dalam membuat profil metadata Trantibum bisa optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran serta *output* pekerjaan ini. Langkah-langkah dalam analisis deskriptif kualitatif dan review data sekunder adalah:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data indikator dan variabel Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi:
  - a. Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
  - b. Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang terselesaikan.
  - c. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani.
  - d. Jumlah Petugas Linmas.
  - e. Jumlah anggota Satpol PP.
  - f. Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkada.
  - g. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki.
  - h. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar).
  - i. Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun.
  - j. Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada.
  - k. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.
  - l. Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada.
  - m. Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada.
  - n. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - o. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
  - p. Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum.

- q. Merancang kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
  - r. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
  - s. Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA Tahun 2017-2023.
  - t. Jumlah Kasus Bencana yang terjadi sejak tahun 2019-2024.
  - u. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan.
  - v. Jumlah Konflik pertanahan yang Terselesaikan Tahun 2017-2023.
2. Menganalisis data secara deskriptif kualitatif dengan seluruh data yang sudah terkumpul, sehingga dokumen profil metadata trantibum dapat dihasilkan dengan baik.


### III.2.2 Analisis Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat

Analisis Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum) Kabupaten Kotawaringin Barat ini, dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis yang sudah didapatkan pada tahap analisis pertama yaitu mengenai Profil metadata Trantibum dengan indikator dan variabel yang sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis terhadap dokumen profil metadata trantibum dengan tujuan untuk mendapatkan prioritas program metadata trantibum. Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah:

1. FGD (*focus group discussion*) suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seseorang fasilitator atau moderator dengan melibatkan banyak unsur dari dinas terkait termasuk Satpol PP, Bakesbang, OPD Lain yang terkait, dan masyarakat. FGD dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan prioritas metadata trantibum secara obyektif.

2. Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* atau SWOT. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Trantibum di Kotawaringin Barat. Dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihimpun dari para pemangku kepentingan, dilakukan analisis untuk mendapatkan isu-isu strategis yang kemudian akan dirumuskan program-program prioritasnya. Oleh karena itu, analisis SWOT merupakan proses dalam merencanakan strategi, kebijakan, dan program kerja berdasarkan kondisi internal dan eksternal eksisting. *Output* dari analisis ini adalah Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun proses analisis SWOT dalam kajian ini adalah sebagai berikut.



**Gambar III.2 Proses Analisis SWOT Kajian Metadata Trantibum Linmas Kotawaringin Barat**

3. Perhitungan IKU. Perhitungan IKU dilakukan mengikuti rumus perhitungan yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Input yang digunakan merupakan variabel indikator dari OPD terkait. Berikut adalah perhitungan IKU yang telah dihimpun tim penyusun.



Tabel III.3 Perhitungan IKU Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
<b>a. Outcome: Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>				
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Jumlah = 27 kasus	Laporan pelanggaran perda perkada Tahun 2020	
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah = 1.220 orang	SK. Bupati tentang Penugasan anggota Satlinmas Pilgub 2020	
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda Kabupaten = 3 Jumlah Perbup = 1		1. Perda No.13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol 2. Perda No.16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Perda No 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah 4. Perbup. Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah = 2 orang	Data kepegawaian satpol PP Damkar	PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 4 SOP		1. SOP Mekanisme Pemeriksaan, Penyidikan dan Penegakan Perda Perkada untuk Upaya Mediasi Preventif Non-Yustisia 2. SOP Mekanisme Pemeriksaan, Penyidikan dan Penegakan Perda Perkada untuk Upaya Proses Sidang Tipiring Pro Yustisia 3. SOP Trantibum 4. SOP Penanganan Kejadian bidang Damkar
6	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah = ...	Daftar Aset Satpol PP	Dibuat dalam bentuk daftar
<b>b. Outcome: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen kajian</i>  <i>B = jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen kajian</i></p>	Lap. Akhir KRB	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{79.794}{305.237} \times 100\% = 26.14\%$ <p><i>A = jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 79.794 jiwa</i> <i>B = Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 305.237 jiwa</i></p>	Matriks kawasan rawan bencana dan pemasangan fasilitas info. Rawan bencana	
<b>c. Outcome: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>				
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen rencana</i> <i>B = jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen rencana</i></p>	Lap. Akhir KRB	
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 0 dokumen</i> <i>B = jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan = 0 dokumen</i></p>		Belum ada Rekon
3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{A}{B} \times 100\% = 1,15\%$ <p><i>A = jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan = 3.511 orang</i> <i>B = jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana = 305.237 orang</i></p>	Matriks kawasan rawan bencana dan data kegiatan sosialisasi aparatur dan masyarakat	
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{3.080}{305.237} \times 100\% = 1,01\%$ <p><i>A = jumlah warga negara yang ikut pelatihan = 3.080 orang</i> <i>B = jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 305.237 orang</i></p>	Matriks kawasan rawan bencana dan data kegiatan sosialisasi aparatur dan masyarakat	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{9.500}{9.500} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops = 9.500 orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 9.500 orang</i></p>	Data penanganan kejadian bencana	
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{0}{305.237} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan = 0 orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 305.237 orang</i></p>		Tidak ada warga negara yang mendapat peralatan perlindungan
<b>d.</b>	<b>Outcome: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB = ...</i> <i>B = Jumlah seluruh penetapan status KLB = ...</i></p>		
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana = ...</i> <i>B = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana = ...</i></p>		
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana = ... orang</i> <i>B = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana = ... orang</i></p>		





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{9.493}{9.500} \times 100\% = 99,93\%$ <p><i>A = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi = 9.493 orang</i> <i>B = Perkiraan jumlah korban keseturuhan dari bencana = 9.500 orang</i></p>	Data penanganan kejadian bencana	
<b>e. Outcome: Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jumlah layanan = 264 Kejadian Jumlah Jenis layanan = 5	Laporan jumlah kejadian yang ditangani Damkar Tahun 2020	
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 2 Unit belum dilengkapi sarpras	Data aset Damkar	
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada / Tidak		
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Jumlah Pos Damkar = ... unit		Dibuat dalam bentuk daftar
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	14 Unit	Daftar aset Damkar	Dibuat dalam bentuk daftar





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Damkar = 13 orang	Daftar aparatur Damkar	
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan = 25 orang	Daftar personil Relawan Damkar "Huma Singgah Itah"	
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah kegiatan = ...		
No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
<b>a. Outcome: Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>				
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Jumlah = 27 kasus	Laporan pelanggaran perda perkara Tahun 2020	
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah = 1.220 orang	SK. Bupati tentang Penugasan anggota Satlinmas Pilgub 2020	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda Kabupaten = 3 Jumlah Perbup = 1		1. Perda No.13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol 2. Perda No.16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Perda No 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah 4. Perbup. Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah = 2 orang	Data kepegawaian satpol PP Damkar	PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 4 SOP		1. SOP Mekanisme Pemeriksaan, Penyidikan dan Penegakan Perda Perkada untuk Upaya Mediasi Preventif Non-Yustisia 2. SOP Mekanisme Pemeriksaan, Penyidikan dan Penegakan Perda Perkada untuk Upaya Proses Sidang Tipiring Pro Yustisia 3.SOP Trantibum





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				4. SOP Penanganan Kejadian bidang Damkar
6	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah = ...	Daftar Aset Satpol PP	Dibuat dalam bentuk daftar
<b>b. Outcome: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen kajian B = Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen kajian</p>	Lap. Akhir KRB	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{79.794}{305.237} \times 100\% = 26.14\%$ <p>A = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 79.794 jiwa B = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 305.237 jiwa</p>	Matriks kawasan rawan bencana dan pemasangan fasilitas info. Rawan bencana	
<b>c. Outcome: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>				
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen rencana B = Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen rencana</p>	Lap. Akhir KRB	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 0 dokumen</i> <i>B = Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan = 0 dokumen</i>		Belum ada Rekon
3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{A}{B} \times 100\% = 1,15\%$ <i>A = Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan = 3.511 orang</i> <i>B = Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana = 305.237 orang</i>	Matriks kawasan rawan bencana dan data kegiatan sosialisasi aparatur dan masyarakat	
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{3.080}{305.237} \times 100\% = 1,01\%$ <i>A = Jumlah warga negara yang ikut pelatihan = 3.080 orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 305.237 orang</i>	Matriks kawasan rawan bencana dan data kegiatan sosialisasi aparatur dan masyarakat	
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{9.500}{9.500} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops = 9.500 orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 9.500 orang</i>	Data penanganan kejadian bencana	
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{0}{305.237} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan = 0 orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 305.237 orang</i>		Tidak ada warga negara yang mendapat peralatan perlindungan
<b>d.</b>	<b>Outcome: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p><i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB = ...</i> <i>B = Jumlah seluruh penetapan status KLB = ...</i></p>		
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p><i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana = ...</i> <i>B = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana = ...</i></p>		
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p><i>A = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana = ... orang</i> <i>B = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana = ... orang</i></p>		
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{9.493}{9.500} \times 100\% = 99,93\%$ <p><i>A = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi = 9.493 orang</i> <i>B = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana = 9.500 orang</i></p>	Data penanganan kejadian bencana	
<b>e.</b>	<b>Outcome: Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jumlah layanan = 264 Kejadian Jumlah Jenis layanan = 5	Laporan jumlah kejadian yang ditangani Damkar Tahun 2020	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 2 Unit belum dilengkapi sarpras	Data aset Damkar	
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	<i>Ada / Tidak</i>		
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Jumlah Pos Damkar = ... unit		Dibuat dalam bentuk daftar
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	14 Unit	Daftar aset Damkar	Dibuat dalam bentuk daftar
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Damkar = 13 orang	Daftar aparatur Damkar	
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan = 25 orang	Daftar personil Relawan Damkar "Huma Singgah Itah"	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah kegiatan = ...		

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023



## BAB IV KOMPOSISI PERSONEL DAN PENJADWALAN

### IV.1 Tanggungjawab Personel

Personel tenaga ahli pada pekerjaan Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketua Tim Ahli Hukum

Ketua Tim yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah seorang Sarjana Teknik Strata Dua (S-2) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sebagai team leader dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pemetaan minimal 4 (empat) tahun. Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 4 bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

#### 2. Ahli Ekonomi

Tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah seorang Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sebagai team leader dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang ekonomi minimal 3 (tiga) tahun. Sebagai ahli ekonomi, tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan bidang ekonomi terutama analisis terkait lokasi program dan lokasi prioritas program selama 4 bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

#### 3. Ahli Sosial

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah minimal seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S-1) Jurusan Sosial Budaya lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 3 (tiga) tahun. Dengan tugas

utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 4 bulan penuh yang berhubungan dengan bidang ekonomi terutama terkait analisis sosial dan budaya, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

#### 4. Ahli Statistika

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah minimal seorang Sarjana Statistika Strata Satu (S-1) Jurusan Statistik lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 3 (tiga) tahun. Dengan tugas utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 2 bulan penuh yang berhubungan dengan bidang statistik terutama terkait analisis data ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Selain tenaga ahli, pada pekerjaan ini akan dilibatkan tenaga pendukung seperti:

##### 1. Surveyor

Surveyor yang disyaratkan adalah minimal S1 Umum berpengalaman dibidangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan tugas utama melakukan survey eksisting untuk mendapatkan data primer dan data sekunder selama 2 bulan oleh 2 orang.

##### 2. Drafter

Drafter, bertugas membuat gambar desain hasil studi sesuai arahan tenaga ahli selama 2 bulan.

##### 3. Operator

Operator Komputer yang disyaratkan adalah minimal SMA. Dengan tugas utama melakukan tanggung jawab operator komputer selama 4 bulan.

## IV.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan Metadata Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel IV.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No	Outline Pekerjaan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>I Tahap Persiapan</b>																	
	Persiapan Awal Pelaksanaan Kegiatan																
	Pemahaman Kerangka Acuan kerja dan Penyamaan Persepsi																
	Perumusan Metodologi dan Rencana Kerja																
	Koordinasi Tim Ahli dan Pemberi Kerja																
<b>II Penyusunan Laporan Pendahuluan</b>																	
	Pengumpulan Data Sekunder																
	Penyusunan Dokumen Laporan dan Paparan Laporan Pendahuluan																
	Presentasi Laporan Pendahuluan																
<b>IV Pengumpulan Data dan Survey Primer</b>																	
	Pengumpulan Data Sekunder Dokumen-dokumen Pendukung																
	Survey Primer dan Observasi Lapangan																
<b>VI Penyusunan Laporan Antara</b>																	
	Pengolahan Data Hasil Survey																
	Proses Analisis																
	Penyusunan Dokumen dan Paparan Laporan Antara																
	Presentasi Laporan Antara																
<b>VII Penyusunan Laporan Akhir</b>																	
	Revisi Masukan Laporan Antara																
	Penyusunan Dokumen dan Paparan Laporan Akhir																
	Penyusunan Draft Peraturan Bupati																
	Presentasi Laporan Akhir																
	Finalisasi Produk Pekerjaan																

### IV.3 Jenis dan Format Pelaporan

Berikut ini merupakan jenis dan format laporan pada pekerjaan Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

#### 1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: garis besar kondisi pekerjaan, pemahaman konsultan terhadap daerah pekerjaan, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal penugasan tenaga ahli yang dilibatkan, daftar data yang sudah/belum dikumpulkan, rencana kerja yang akan dilaksanakan, permasalahan dan dokumentasi kondisi eksisting. Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya: 30 (tiga puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar laporan.

Laporan pendahuluan diserahkan setelah paparan pendahuluan dilaksanakan yaitu 4 (empat) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) serta setelah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revisi, saran, dari tim teknis. Substansi dari laporan pendahuluan terdiri atas metodologi dan rencana kerja Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 2. Laporan Antara

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: tentang pengumpulan data, metodologi pendekatan pemecahan masalah, rencana kerja & progress analisa. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar laporan.

Laporan antara diserahkan pada akhir bulan ke-3 setelah SPMK ditandatangani, dengan tekanan substansi pekerjaan sebagai berikut:

1. Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 3. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat: Seluruh hasil kegiatan yang telah disetujui oleh peserta diskusi / pemberi tugas sesuai dengan kerangka acuan kerja, paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditetapkannya SPMK.

Laporan akhir diserahkan 4 (empat) bulan setelah SPMK serta telah dilakukan perbaikan dari hasil paparan draft laporan akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Tekanan substansi dari laporan akhir adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Lokasi Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kesimpulan dan Rekomendasi.



## BAB V GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan memberikan gambaran umum tentang wilayah yang sedang dikaji, meliputi aspek geografis, sosial kependudukan, dan kondisi perekonomian. Dalam aspek wilayah, akan dijelaskan mengenai letak geografis, topografi, dan karakteristik fisik lainnya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sosial kependudukan akan mencakup informasi tentang jumlah penduduk, komposisi usia, pendidikan, serta kondisi kesehatan masyarakat. Sementara itu, kondisi perekonomian akan membahas mata pencaharian utama, tingkat pendapatan, serta potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Gambaran umum ini penting untuk memahami konteks lingkungan dan sosial ekonomi yang ada sebelum melangkah ke analisis lebih lanjut.

### V.1 Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

#### V.1.1 Letak Administratif dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini berada di daerah khatulistiwa, dengan koordinat  $1^{\circ}19'$  hingga  $3^{\circ}36'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}25'$  hingga  $112^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan tiga kabupaten lainnya: di utara dengan Kabupaten Lamandau, di timur dengan Kabupaten Seruyan, di barat dengan Kabupaten Sukamara, dan di selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah ini memiliki luas sekitar  $10.759 \text{ km}^2$ .

Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Jumlah desa dan kelurahan berdasarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2024), masing-masing mencapai 13 kelurahan dan 81 desa. Seiring dengan perkembangan wilayah, Kabupaten Kotawaringin Barat



telah mengalami pemekaran kecamatan, dari yang semula hanya empat kecamatan menjadi enam kecamatan, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003. Kecamatan Kumai merupakan yang terluas, dengan wilayah sebesar 2.921 km<sup>2</sup> (28,13% dari total luas kabupaten), sedangkan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan yang terkecil dengan luas 229 km<sup>2</sup> (3,08% dari total luas kabupaten). Berikut merupakan tabel kondisi geografi Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut (Tabel IV.1).

**Tabel V.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase thd Luas Kab.	Jumlah Pulau	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin	1.219,83	11,34	-	2	15
2	Arut Selatan	Pangkalan Bun	2.342,66	21,77	4	7	13
3	Kumai	Kumai	2.915,05	27,09	1	3	15
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	1.311,73	12,19	-	-	17
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	284,73	2,65	1	-	11
6	Arut Utara	Pangkut	2.685,00	24,96	-	1	10
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>Pangkalan Bun</b>	<b>10.759,00</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>81</b>

Sumber: BPS, 2024


Tabel IV.1 menunjukkan kondisi geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kecamatan. Kabupaten ini terdiri dari enam kecamatan dengan total luas wilayah 10.759 km<sup>2</sup>. Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki luas 1.219,83 km<sup>2</sup> atau 11,34% dari total luas kabupaten dan mencakup 2 kelurahan 15 desa. Kecamatan Arut Selatan, dengan ibukota kecamatan di Pangkalan Bun, memiliki luas terbesar kedua yaitu 2.342,66 km<sup>2</sup> (21,77%) serta terdiri dari 7 kelurahan, 13 desa dan 4 pulau. Kecamatan Kumai merupakan kecamatan yang terbesar, dengan luas 2.915,05 km<sup>2</sup> (27,09%) dan mencakup 3 kelurahan, 15 desa serta 1 pulau. Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki luas 1.311,73 km<sup>2</sup> (12,19%) dengan 17 desa, sedangkan Kecamatan Pangkalan Lada dengan luas 284,73 km<sup>2</sup> (2,65%) terdiri dari 11 desa dan



1 pulau. Terakhir, Kecamatan Arut Utara memiliki luas 2.685,00 km<sup>2</sup> (24,96%) dengan 1 kelurahan dan 10 desa. Secara keseluruhan, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 13 kelurahan, 81 desa dan 6 pulau, dengan Pangkalan Bun sebagai ibukota kabupaten. Berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat (Gambar IV.1).

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR





**Gambar V.1 Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sumber: Analisis Peta Geodatabase Nasional Batas Wilayah BIG, 2024



## V.1.2 Kondisi Geologis dan Topografi

Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki topografi yang beragam dan dapat digolongkan menjadi empat bagian utama: dataran, daerah dataran berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit. Wilayah ini terbentang dari ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan antara 0-40%.

1. Sebelah Utara: Bagian utara kabupaten ini didominasi oleh pegunungan dengan jenis tanah latosol yang tahan terhadap erosi. Daerah ini memiliki ketinggian yang relatif lebih tinggi, menjadikannya lebih cocok untuk hutan dan kawasan konservasi.
2. Bagian Tengah: Wilayah tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning yang juga tahan terhadap erosi. Bagian ini cenderung berbukit dan berombak, memberikan tantangan tersendiri bagi penggunaan lahan, namun tetap mendukung aktivitas pertanian yang dikelola dengan baik.
3. Sebelah Selatan: Bagian selatan kabupaten ini terdiri dari dataran rendah yang banyak mengandung danau dan rawa alluvial/organosol, yang memiliki kandungan air yang tinggi. Area ini berada pada ketinggian 0-50 mdpl dan banyak digunakan untuk aktivitas pertanian serta pengelolaan sumber daya air.

**Tabel V.2 Kondisi Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Ketinggian**

No.	Ketinggian (mdpl)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	0-50	65%
2	50-100	20%
3	100-500	15%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 65% wilayah yang berada pada ketinggian 0-50 mdpl, 20% pada ketinggian 50-100 mdpl, dan 15% pada ketinggian 100-500 mdpl. Wilayah dataran rendah yang mendominasi kabupaten ini terutama dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, sementara wilayah perbukitan di utara lebih banyak digunakan untuk hutan dan konservasi. Topografi yang bervariasi

ini memberikan keunikan tersendiri bagi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, keberagaman jenis tanah dan kondisi geografis ini juga mempengaruhi iklim mikro di berbagai bagian kabupaten, di mana daerah perbukitan cenderung memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah.

### V.1.3 Kondisi Klimatologi

Klimatologi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan karakteristik iklim hutan hujan tropis yang sangat khas. Kabupaten ini memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, yang dipengaruhi oleh letak geografisnya yang dekat dengan garis khatulistiwa. Suhu udara di wilayah ini cenderung stabil, berkisar antara 22°C hingga 34°C, dengan variasi yang minimal sepanjang tahun. Kelembapan udara juga sangat tinggi, dengan tingkat kelembapan relatif antara 70% hingga 90%, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap iklim yang basah dan lembap di daerah ini.

Iklim di Kabupaten Kotawaringin Barat juga dipengaruhi oleh dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Desember, dengan rata-rata mencapai 375,8 mm. Pada tahun 2016, jumlah hari hujan mencapai 244 hari, dengan puncaknya pada bulan Februari yang mencatat 25 hari hujan dalam sebulan. Suhu udara maksimum di wilayah ini berkisar antara 32,1°C hingga 33,1°C, sementara suhu minimum berada pada rentang 23,1°C hingga 24,2°C. Selain itu, kecepatan angin maksimum yang tercatat di daerah ini mencapai 20 knot, yang dapat memberikan dampak terhadap kondisi cuaca setempat. Secara keseluruhan, iklim di Kabupaten Kotawaringin Barat mencerminkan kondisi hutan hujan tropis yang khas dengan curah hujan tinggi, suhu yang konstan, dan kelembapan yang selalu tinggi, menjadikannya daerah dengan iklim yang sangat mendukung keberagaman hayati dan lingkungan yang subur.

## V.1.4 Tutupan Lahan

Penutupan lahan adalah suatu konsep yang merujuk pada penggunaan dan distribusi berbagai tipe lahan dalam suatu wilayah geografis. Dalam konteks ini, penutupan lahan dapat mencakup berbagai kategori seperti hutan, perkebunan, permukiman, rawa, dan berbagai jenis penggunaan lahan lainnya. Tabel berikut ini menyajikan data penutupan lahan untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang meliputi Arut Selatan, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Banteng, dan Pangkalan Lada.

**Tabel V.3 Jenis Tutupan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kotawaringin Barat**

Jenis Penutupan Lahan	Arut Selatan	Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada
Bangunan Bukan Permukiman	124,28	77,69	5,00	203,02	65,76	26,22
Danau Telaga Alami	7,20	6,49	6,73	0,00	4,42	0,00
Hamparan batuan/pasir lain	859,09	15,84	86,85	3043,45	683,92	5,13
Hutan	6883,85	72596,30	0,00	4817,45	0,00	0,00
Hutan Tanaman	3063,89	46513,78	0,00	32,62	0,00	0,00
Kebun Campuran	592,90	273,21	1596,24	931,27	110,51	104,29
Kolam	35,00	22,13	49,27	8,93	27,97	50,34
Ladang/Tegalan	4944,35	675,22	35,40	4115,63	129,75	0,00
Lahan Terbuka Lain	9580,66	296,99	125,18	7454,27	167,23	4,01
Landas pacu (runway) dan taxiway	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangrove	1345,15	0,00	0,00	1541,47	1,18	0,00
Perkebunan	175625,88	3777,99	86554,96	29672,44	86,75	225,39
Permukiman	4438,80	533,15	1174,02	2584,89	1684,28	2097,90
Pertambangan	335,83	643,53	0,00	231,86	123,60	0,00
Rawa	44828,02	1967,52	42875,14	53902,04	134782,48	9634,99
Sawah	55,43	7,49	0,00	132,95	83,99	0,00
Semak Belukar (Belukar)	25448,38	16898,22	14210,05	105930,13	2157,69	791,17
Sungai	0,00	0,00	3664,89	232,57	5576,16	0,00
Tambak	104,28	4,47	0,00	412,74	3,94	2,33
Waduk dan Danau Buatan	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Grand Total	278332,16	144418,95	150383,73	215247,73	145689,63	12941,77


Sumber: Analisis Peta Geodatabase Nasional Batas Wilayah BIG, 2013

Kondisi penutupan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan beragam tipe penggunaan lahan dengan dominasi pada perkebunan dan rawa.



Perkebunan merupakan penggunaan lahan terbesar, terutama di Kecamatan Arut Selatan dan Kotawaringin Lama, dengan luas masing-masing sekitar 175.625,88 hektar dan 86.554,96 hektar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perkebunan memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah ini. Selain itu, rawa juga mencakup area yang luas, terutama di Kecamatan Pangkalan Banteng dengan luas sekitar 134.782,48 hektar. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki ekosistem lahan basah yang signifikan yang mungkin mempengaruhi pola aliran air dan biodiversitas. Area hutan juga masih cukup luas, terutama di Kecamatan Arut Utara yang memiliki tutupan hutan alami sebesar 72.596,30 hektar dan hutan tanaman sebesar 46.513,78 hektar. Hal ini menunjukkan pentingnya wilayah ini dalam konservasi hutan dan perlindungan lingkungan. Kecamatan Kumai menonjol dengan luas hamparan batuan/pasir yang besar, mencapai 3.043,45 hektar, yang mungkin mengindikasikan keberadaan aktivitas pertambangan atau area yang masih belum dimanfaatkan secara intensif. Secara keseluruhan, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tutupan lahan yang beragam, dengan dominasi pada perkebunan, rawa, dan hutan, serta distribusi yang bervariasi di setiap kecamatan. Kondisi ini mencerminkan karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap wilayah, yang dapat menjadi dasar dalam pengelolaan lahan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Gambar V.2).





**Gambar V.2 Peta Tutupan Laha Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sumber: Analisis Peta Geodatabase Nasional Batas Wilayah BIG, 2024



## V.2 Gambaran Umum Sosial Kependudukan

### V.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki karakteristik demografis yang cukup beragam di setiap kecamatannya. Perbedaan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan, persentase penduduk, dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan tertentu, yang juga mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan di wilayah ini. Berikut adalah tabel yang merinci data jumlah penduduk, laju pertumbuhan, persentase penduduk, dan kepadatan penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tabel (V.4).

**Tabel V.4 Distribusi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )
1	Kotawaringin Lama	19,71	1,09	7,05	16,16
2	Arut Selatan	123,04	1,61	43,98	52,52
3	Kumai	54,11	1,01	19,34	18,56
4	Pangkalan Banteng	37,68	0,30	13,47	28,73
5	Pangkalan Lada	35,93	1,85	12,84	126,19
6	Arut Utara	9,27	(0,29)	3,31	3,45
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>279,74</b>	<b>1,24</b>	<b>100</b>	<b>26</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Arut Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar, mencapai 123,04 ribu jiwa atau sekitar 43,98% dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan kepadatan penduduk 52,52 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kecamatan Arut Utara memiliki jumlah penduduk paling sedikit, hanya 9,27 ribu jiwa atau 3,31% dari total penduduk, dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -0,29%. Kecamatan Pangkalan Lada memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 126,19 jiwa per km<sup>2</sup>, meskipun jumlah penduduknya tidak sebesar

Arut Selatan. Data ini menunjukkan bahwa penduduk lebih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu yang mungkin lebih berkembang secara ekonomi dan infrastruktur, sementara daerah lainnya, terutama yang lebih terpencil, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih rendah. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## V.2.2 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dianalisis berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Hal ini penting untuk memahami struktur demografis wilayah tersebut, yang berperan dalam perencanaan kebijakan publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan infrastruktur. Tabel berikut menampilkan data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kelompok umur, serta total jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat (Tabel IV.5).


**Tabel V.5 Distribusi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	12.863	12.261	25.124
5-9	12.313	11.619	23.932
10-14	11.669	10.860	22.529
15-19	11.275	10.473	21.748
20-24	11.115	10.408	21.523
25-29	11.783	11.314	23.097
30-34	11.326	11.011	22.337
35-39	11.163	11.117	22.280
40-44	11.391	10.929	22.320
45-49	10.764	9.811	20.575
50-54	9.096	8.032	17.128
55-59	7.228	6.260	13.488
60-64	5.288	4.665	9.953
65-69	3.493	2.884	6.377
70-74	2.180	1.793	3.973
75+	1.818	1.538	3.356

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Kotawaringin Barat	144.765	134.975	279.740

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kelompok umur terbesar berada pada rentang 0-4 tahun dengan jumlah penduduk mencapai 25.124 jiwa, menunjukkan potensi pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi di masa mendatang. Sebaliknya, kelompok umur 75 tahun ke atas memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 3.356 jiwa, yang menunjukkan adanya piramida penduduk yang masih relatif muda. Jumlah total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 279.740 jiwa, dengan komposisi gender yang cukup seimbang, yaitu 144.765 laki-laki dan 134.975 perempuan. Informasi ini penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan populasi di berbagai kelompok umur. Berikut merupakan piramida penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat (Gambar IV.3).



Gambar V.3 Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

### V.2.3 Kondisi Keagamaan

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan wilayah dengan keberagaman agama yang tercermin dalam komposisi penduduknya. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, diikuti oleh agama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan agama lainnya. Selain itu, sarana peribadatan juga tersebar di seluruh kecamatan, mendukung aktivitas keagamaan penduduk. Tabel berikut menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di setiap kecamatan, serta jumlah tempat ibadah yang tersedia di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel V.6 Distribusi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Agama yang Dianut**

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kotawaringin Lama	17.348	1.179	513	1.575	5	2
2	Arut Selatan	114.409	6.932	1.409	341	573	42
3	Kumai	55.454	411	119	26	134	-
4	Pangkalan Banteng	33.765	1.296	3.433	83	39	-
5	Pangkalan Lada	36.162	917	233	23	22	-
6	Arut Utara	5.022	2.461	463	1.192	-	1
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>262.160</b>	<b>13.196</b>	<b>6.170</b>	<b>3.240</b>	<b>773</b>	<b>45</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat memeluk agama Islam, dengan jumlah terbesar terpusat di Kecamatan Arut Selatan. Agama Protestan juga memiliki jumlah yang signifikan, terutama di Kecamatan Arut Selatan dan Kotawaringin Lama. Sementara itu, jumlah pemeluk agama Katolik, Hindu, dan Budha relatif lebih kecil dibandingkan dengan Islam dan Protestan. Data ini mencerminkan keragaman agama yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan dapat digunakan untuk memahami lebih lanjut dinamika sosial dan kebudayaan di wilayah tersebut. Sedangkan berikut merupakan jumlah sarana tempat ibadah di Kotawaringin Barat (Tabel IV.7).

**Tabel V.7 Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Kotawaringin Lama	20	60	13	6	4	-
2	Arut Selatan	107	144	22	3	1	2
3	Kumai	42	127	13	-	-	-
4	Pangkalan Banteng	28	148	13	7	-	-
5	Pangkalan Lada	31	114	10	3	-	-
6	Arut Utara	8	14	15	4	5	1
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>236</b>	<b>607</b>	<b>86</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Tabel IV.7 menunjukkan distribusi jumlah tempat ibadah di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kecamatan, mencakup masjid, mushola, gereja Protestan, gereja Katolik, pura, dan vihara. Total masjid adalah 236 dan mushola 607, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Arut Selatan yang memiliki 107 masjid dan 144 mushola, menandakan populasi Islam yang besar di wilayah tersebut. Gereja Protestan berjumlah 86, dengan jumlah terbanyak di Arut Selatan (22), sementara gereja Katolik tercatat sebanyak 23, sebagian besar terdapat di Kotawaringin Lama (6) dan Pangkalan Banteng (7). Pura dan vihara, yang masing-masing berjumlah 10 dan 3, lebih terbatas dan terkonsentrasi di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, dan Arut Utara. Data ini mencerminkan keberagaman agama di Kabupaten Kotawaringin Barat dan perbedaan dalam kepadatan tempat ibadah di berbagai kecamatan.

#### V.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan

Sub bab ketenagakerjaan ini membahas distribusi kegiatan utama penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan jenis kelamin, mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja serta aktivitas non-kerja. Tabel yang akan disajikan memberikan rincian mengenai jumlah penduduk yang terlibat dalam

angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang menganggur, serta mereka yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja, seperti yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam kegiatan lainnya. Informasi ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024, dan memberikan wawasan penting tentang perbedaan gender dalam partisipasi kerja dan tanggung jawab domestik di daerah tersebut. Berikut kondisi ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin (Tabel IV.8).

**Tabel V.8 Distribusi Kegiatan Utama Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
<b>I. Angkatan Kerja</b>	93.352	46.812	140.164
1. Bekerja	89.278	44.642	133.920
2. Pengangguran	4.074	2.170	6.244
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b>	14.804	53.694	68.498
1. Sekolah	7.840	8.544	16.384
2. Mengurus Rumah Tangga	4.270	43.785	48.055
3. Lainnya	2.694	1.365	4.059
<b>Jumlah</b>	<b>108.156</b>	<b>100.506</b>	<b>208.662</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Tabel di atas menggambarkan distribusi kegiatan utama penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan jenis kelamin. Dari total 208.662 penduduk, sebanyak 140.164 termasuk dalam angkatan kerja, dengan mayoritas laki-laki berjumlah 93.352 dan perempuan 46.812. Dari angkatan kerja, 133.920 orang bekerja, sementara 6.244 orang menganggur. Di luar angkatan kerja, terdapat 68.498 orang, dengan perempuan mendominasi jumlah ini (53.694) dibandingkan laki-laki (14.804). Penduduk yang bukan angkatan kerja, sebagian besar terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga (48.055), dengan perempuan secara signifikan mendominasi kategori ini. Data ini menunjukkan perbedaan gender dalam partisipasi di pasar kerja serta dalam kegiatan non-kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pembahasan berikut akan membahas secara mendalam distribusi tingkat

pendidikan tertinggi, status pekerjaan, yaitu jumlah orang yang bekerja dan menganggur, serta tingkat partisipasi angkatan kerja, dengan mempertimbangkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel V.9 Pendidikan Tertinggi, Status Pekerjaan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Pendidikan Tertinggi	Jenis Kelamin				Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase			
≤ SD	50.539	638	51.177	98,75	28.335	79.512	64,36
SMP	23.234	460	23.694	98,06	21.341	45.035	52,61
SMA	49.063	4.103	53.166	92,28	17.925	71.091	74,79
Perguruan Tinggi	11.084	1.043	12.127	91,40	897	13.024	93,11
<b>Jumlah</b>	133.920	6.244	140.164	95,55	8.498	208.662	67,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Tabel IV.9 menggambarkan distribusi pendidikan tertinggi, status pekerjaan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Pendidikan ≤ SD dan SMP memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan SMA dan Perguruan Tinggi, dengan persentase masing-masing 64,36% dan 52,61% pada ≤ SD dan SMP, sedangkan SMA dan Perguruan Tinggi mencapai 74,79% dan 93,11%. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja untuk keseluruhan populasi adalah 67,17%, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam angkatan kerja. Selain itu, tabel ini juga menyoroti bahwa terdapat proporsi yang signifikan dari individu dengan pendidikan lebih rendah yang tidak tergolong dalam angkatan kerja, yang mungkin mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan di wilayah tersebut.

## V.2.5 Kondisi Fasilitas Pendidikan

Pada Subbab ini menyajikan data mengenai jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun ajaran 2023/2024. Data ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Madrasah Aliyah (MA) (Tabel IV.10).

**Tabel V.10 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023/2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pendidikan								
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
1	Kotawaringin Lama	10	2	24	-	8	2	1	1	2
2	Arut Selatan	62	4	73	8	26	4	5	11	4
3	Kumai	27	3	36	5	13	6	2	3	2
4	Pangkalan Banteng	1	4	26	3	11	2	2	1	2
5	Pangkalan Lada	1	-	21	-	6	2	1	1	2
6	Arut Utara	1	-	17	-	5	-	1	-	-
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>197</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>12</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Arut Selatan memiliki jumlah fasilitas pendidikan terbanyak di antara kecamatan lainnya, dengan total 183 fasilitas yang mencakup berbagai jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Arut Selatan memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih berkembang dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebaliknya, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang lebih sedikit, yang mungkin mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Kecamatan Arut Utara memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang relatif sedikit, terutama pada jenjang MTs dan MA yang tidak tersedia sama sekali. Informasi ini bisa menjadi dasar untuk perencanaan dan pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## V.2.6 Kondisi Fasilitas Kesehatan

Pada sub bab ini memberikan gambaran mengenai jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023. Data ini mencakup berbagai jenis fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek. Informasi ini penting untuk mengevaluasi ketersediaan layanan kesehatan di berbagai wilayah dan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin memerlukan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan (Tabel IV.11).

**Tabel V.11 Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Kotawaringin Lama	-	1	3	11	3
2	Arut Selatan	1	8	6	17	7
3	Kumai	-	2	3	13	5
4	Pangkalan Banteng	-	3	3	15	1
5	Pangkalan Lada	-	1	2	9	4
6	Arut Utara	-	2	2	8	-
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>1</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>73</b>	<b>20</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Arut Selatan memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang paling lengkap dan terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, termasuk satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan ini juga memiliki jumlah puskesmas, poliklinik, dan apotek yang lebih banyak, menunjukkan bahwa Arut Selatan berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan utama di wilayah ini. Sebaliknya, kecamatan lain seperti Kotawaringin Lama dan Pangkalan Lada memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang lebih sedikit, yang mungkin menunjukkan kebutuhan akan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah tersebut. Misalnya, Kecamatan Kotawaringin Lama tidak memiliki

rumah sakit, sehingga penduduk di kecamatan ini mungkin harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih lengkap.

### V.2.7 Kondisi Kemiskinan

Pada sub bab ini menyajikan data mengenai garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode tahun 2016 hingga 2023. Data ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi ekonomi masyarakat di kabupaten tersebut, dengan fokus pada perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan yang dihitung dalam satuan Rupiah per kapita per bulan. Informasi ini sangat penting untuk memahami dinamika kemiskinan di wilayah ini serta efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir.

**Tabel V.12 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat (2016-2023)**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah / Kapita / Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2016	319.064	14,1	4,96
2017	338.230	13,3	4,52
2018	344.337	12,9	4,27
2019	360.942	12,8	4,11
2020	397.883	11,5	3,59
2021	418.388	12,3	3,95
2022	476.297	12,4	3,93
2023	513.949	13,4	4,18

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Rp 319.064 per kapita per bulan pada tahun 2016 menjadi Rp 513.949 per kapita per bulan pada tahun 2023. Peningkatan garis kemiskinan ini mencerminkan kenaikan biaya hidup dan inflasi yang terjadi selama periode tersebut. Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi

sepanjang periode ini. Pada tahun 2016, terdapat sekitar 14,1 ribu penduduk miskin (4,96% dari total penduduk), namun jumlah ini cenderung menurun hingga 11,5 ribu pada tahun 2020 (3,59% dari total penduduk). Namun, setelah tahun 2020, jumlah penduduk miskin kembali meningkat, mencapai 13,4 ribu orang atau 4,18% dari total penduduk pada tahun 2023. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan secara umum dari 2016 hingga 2020, peningkatan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi untuk terus mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

## V.3 Gambaran Umum Perekonomian

### V.3.1 Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pada sub ini, disajikan informasi mengenai potensi pengembangan ekonomi kreatif di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang mencakup berbagai bidang yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Data yang ditampilkan dalam tabel ini diperoleh dari kajian Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2023, yang menjadi acuan penting dalam memahami persebaran dan kekuatan sub sektor ekonomi kreatif di wilayah ini (Tabel IV.13).

**Tabel V.13 Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Tiap Kecamatan**

No.	Kecamatan	Sub Sektor Ekonomi Kreatif										
		Kuliner	Seni Pertunjukan	Film	Fotografi	Kriya	Fashion	Musik	Radio dan TV	Jasa Arsitektur	Desain Interior	Percetakan
1	Kotawaringin Lama	*	*			*						*
2	Arut Selatan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Kumai	*	*		*	*	*			*		*
4	Pangkalan Banteng	*	*	*		*						*
5	Pangkalan Lada	*	*			*	*					*
6	Arut Utara	*	*			*						

Sumber: Kajian Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sub sektor ekonomi kreatif seperti Kuliner, Kriya, dan Seni Pertunjukan memiliki potensi yang tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ketiga sub sektor ini merupakan pilar utama dalam ekonomi kreatif daerah, menunjukkan bahwa hampir setiap kecamatan memiliki potensi untuk mengembangkan industri berbasis kreativitas dalam bidang-bidang tersebut. Selain itu, sub sektor seperti Percetakan, Fashion, Film, Fotografi, dan Jasa Arsitektur juga memiliki potensi pengembangan, meskipun persebarannya lebih terbatas dibandingkan dengan Kuliner, Kriya, dan Seni Pertunjukan. Kecamatan Arut Selatan, sebagai pusat ekonomi kreatif utama, memiliki potensi di hampir semua sub sektor, termasuk bidang-bidang seperti Musik, Radio dan TV, serta Desain Interior. Informasi ini menggarisbawahi pentingnya mendukung pengembangan sub sektor ekonomi kreatif di seluruh kecamatan, dengan fokus khusus pada penguatan sektor-sektor yang sudah menunjukkan potensi yang signifikan. Strategi pengembangan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan lapangan kerja, dan memperkaya kehidupan budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### V.3.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan diversifikasi dan pertumbuhan yang signifikan di berbagai sektor. Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah dua sektor terbesar yang mendominasi perekonomian daerah, dengan kontribusi masing-masing sekitar 27% dan 26% dari total PDRB pada tahun 2023. Kedua sektor ini mencerminkan kekuatan utama Kabupaten Kotawaringin Barat dalam industri pengolahan hasil pertanian serta keberlanjutan sektor agribisnis.

Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga menunjukkan kontribusi yang besar, sekitar 13% dari PDRB pada tahun 2023. Hal ini menandakan tingginya aktivitas perdagangan dan jasa di daerah tersebut, yang didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan pertumbuhan populasi. Sektor Konstruksi terus memberikan kontribusi yang signifikan, mencapai sekitar 8% dari PDRB pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan properti, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada sisi lain, sektor-sektor jasa seperti Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga mengalami pertumbuhan yang konsisten. Walaupun kontribusinya terhadap PDRB relatif lebih kecil dibandingkan sektor industri dan pertanian, pertumbuhan di sektor-sektor ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh sektor-sektor primer seperti industri pengolahan dan pertanian, namun sektor-sektor jasa dan perdagangan juga memberikan kontribusi yang semakin penting. Hal ini menunjukkan keseimbangan yang baik dalam perekonomian daerah, yang berpotensi mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Tabel berikut mencerminkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat,

dengan berbagai sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun (Tabel IV.14).

**Tabel V.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (2019-2023)**

Uraian	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,617,062.3	5,197,153.4	6,233,229.9	6,969,126.0	7,627,824.1
B. Pertambangan dan Penggalian	256,312.5	257,572.9	265,235.7	280,765.1	243,679.0
C. Industri Pengolahan	4,754,477.4	5,211,494.9	6,411,977.5	7,094,975.5	7,656,791.7
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,273.9	11,483.3	12,174.0	13,381.6	15,480.1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,109.7	17,828.2	20,085.0	21,342.6	22,677.2
F. Konstruksi	1,851,607.4	1,651,564.2	1,947,840.7	2,192,163.5	2,240,220.9
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,664,281.0	2,881,234.0	3,110,382.0	3,459,028.0	3,789,459.9
H. Transportasi dan Pergudangan	1,734,398.2	1,600,266.5	1,721,430.2	1,915,319.6	2,222,431.4
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,305.4	259,872.3	270,270.6	291,698.7	328,691.1
J. Informasi dan Komunikasi	178,998.9	189,245.7	209,913.1	227,179.2	239,354.8
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	966,206.7	1,063,703.3	1,189,138.8	1,277,547.9	1,396,795.1
L. Real Estate	386,134.3	405,914.2	417,021.6	459,161.6	497,988.3
M, N. Jasa Perusahaan	9,476.9	8,404.7	8,755.9	9,728.2	11,332.9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	653,414.8	743,349.6	780,840.7	855,568.9	877,873.4
P. Jasa Pendidikan	533,636.6	583,247.2	613,223.3	633,997.5	728,554.2
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,513.9	301,932.6	357,674.2	397,217.5	452,069.4
R,S,T,U. Jasa lainnya	198,888.3	137,632.8	139,560.6	166,862.5	200,434.5
<b>Total PDRB</b>	<b>19,332,098.0</b>	<b>20,521,899.9</b>	<b>23,708,753.6</b>	<b>26,265,064.0</b>	<b>28,551,657.9</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

### V.3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makroekonomi yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara nyata di suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan mengukur perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor usaha di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ini dapat diidentifikasi melalui peningkatan PDRB, yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat bervariasi tergantung pada kinerja masing-masing sektor. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan pemerintah, kondisi pasar global, inovasi teknologi, dan investasi sektor swasta. Oleh karena itu, penting untuk memantau pertumbuhan di berbagai sektor untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja ekonomi suatu wilayah. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Tabel IV.15).

**Tabel V.15 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2024**

Uraian	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.71	2.34	2.24	5.38	5.03
B. Pertambangan dan Penggalian	7.87	-0.18	-5.09	2.76	-14.95
C. Industri Pengolahan	5.33	2.88	6.72	5.93	8.39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.39	11.56	3.59	6.82	12.72
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.34	-3.35	9.97	1.73	3.79
F. Konstruksi	7.17	-12.04	13.11	7.49	0.41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.4	2.99	6.01	7.07	6.73
H. Transportasi dan Pergudangan	8.09	-8.32	7.36	6.99	9.57

Uraian	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.34	-5.65	2.52	4.31	8.77
J. Informasi dan Komunikasi	8.12	7.58	8.94	6.76	3.53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.68	9.99	7.56	3.62	6.98
L. Real Estate	6.6	3.26	2.25	5.95	5.21
M, N. Jasa Perusahaan	6.73	-12.46	2.99	7.29	12.63
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.81	8.88	3.98	7.66	-0.41
P. Jasa Pendidikan	8.22	8.06	3.33	2.31	9.07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.68	26.67	14.39	7.23	8.55
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.34	-31.82	-2.9	15.94	17.85
<b>PDRB</b>	<b>5.79</b>	<b>0.98</b>	<b>5.61</b>	<b>6.01</b>	<b>6.1</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2024

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan variasi yang signifikan dalam kinerja ekonomi dari tahun 2019 hingga 2023. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami fluktuasi, dengan angka meningkat menjadi 5,03 juta rupiah pada 2023, naik sekitar 35,9% dari tahun sebelumnya setelah penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan tajam menjadi -14,95 juta rupiah pada 2023, menurun sekitar 641% dibandingkan dengan 2019. Industri Pengolahan menunjukkan pertumbuhan konsisten, dengan angka meningkat menjadi 8,39 juta rupiah pada 2023, naik 57,7% dari 2019. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga mengalami pertumbuhan stabil, mencapai 12,72 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 35,6% dari 2019.

Di sisi lain, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang menunjukkan pemulihan dengan angka mencapai 3,79 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 119% dari tahun sebelumnya. Sektor Konstruksi mengalami fluktuasi besar, dengan penurunan tajam pada 2020 dan angka yang hanya 0,41 juta rupiah pada 2023, menurun sekitar 94% dari 2019. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap stabil, dengan angka 6,73 juta rupiah pada 2023, penurunan kecil sekitar 5% dibandingkan dengan 2019. Transportasi dan Pergudangan mencapai angka 9,57 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 18%

dari 2019, sementara Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan signifikan menjadi 8,77 juta rupiah, naik sekitar 38,3% dari 2019.

Informasi dan Komunikasi mengalami penurunan menjadi 3,53 juta rupiah pada 2023, turun sekitar 56,6% dibandingkan dengan 2019. Jasa Keuangan dan Asuransi serta Real Estate menunjukkan pertumbuhan stabil dengan angka masing-masing 6,98 juta rupiah dan 5,21 juta rupiah pada 2023, meningkat masing-masing sekitar 4,5% dan menurun sekitar 21% dari 2019. Jasa Perusahaan pulih dengan signifikan menjadi 12,63 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 87% dibandingkan 2019. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan menjadi -0,41 juta rupiah pada 2023, menurun sekitar 104,7% dari 2019. Jasa Pendidikan mencatat pertumbuhan positif dengan angka 9,07 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 10,3% dari 2019. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga menunjukkan pertumbuhan dengan angka 8,55 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 11,3% dari 2019. Jasa Lainnya mengalami lonjakan besar menjadi 17,85 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 142,1% dari 2019. Secara keseluruhan, PDRB tumbuh rata-rata menjadi 6,1 juta rupiah pada 2023, meningkat sekitar 5,4% dari 2019, mencerminkan tren pertumbuhan positif meskipun terdapat ketidakstabilan di beberapa sektor.

#### V.4 Gambaran Umum Pertahanan dan Keamanan

Fasilitas pertahanan dan keamanan merupakan bagian integral dari infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di suatu wilayah. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, fasilitas-fasilitas seperti kantor polisi, Kodim (Komando Distrik Militer), Koramil (Komando Rayon Militer), pos kamling, dan rumah tahanan tersebar di beberapa kecamatan didapatkan dari scrapping data dari *google maps*. Distribusi fasilitas ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat setempat dalam memastikan keamanan dan perlindungan bagi penduduk di wilayah ini. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah dan distribusi dari berbagai fasilitas

pertahanan dan keamanan di enam kecamatan utama di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Arut Selatan, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Banteng, dan Pangkalan Lada. Setiap kecamatan memiliki jenis dan jumlah fasilitas yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi geografis wilayah tersebut (Tabel IV.16).

**Tabel V.16 Persebaran Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Kotawaringin Barat**

Kecamatan	Kantor Polisi	Kodim	Koramil	Pertahanan dan Keamanan Lainnya	Rumah Tahanan
Arut Selatan	3	1	1	2	5
Arut Utara	1	0	1	0	0
Kotawaringin Lama	1	0	1	0	9
Kumai	1	0	1	2	1
Pangkalan Banteng	1	0	1	0	0
Pangkalan Lada	1	0	0	0	0
<b>Kotawaringin Barat</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>


Sumber: Hasil Olah Data Google Maps, 2024

Distribusi fasilitas pertahanan dan keamanan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa ada fokus pengamanan yang lebih besar di Kecamatan Arut Selatan, di mana hampir semua jenis fasilitas tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup signifikan. Misalnya, Arut Selatan memiliki tiga kantor polisi, satu Kodim, satu Koramil, dua fasilitas pertahanan lainnya, lima pos kamling, dan dua rumah tahanan, menjadikannya pusat dari kegiatan pertahanan dan keamanan di wilayah ini. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan lainnya memiliki fasilitas yang lebih terbatas. Arut Utara, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Banteng, dan Pangkalan Lada memiliki fasilitas pertahanan dan keamanan yang lebih sedikit, dengan hanya satu atau dua jenis fasilitas yang tersedia di masing-masing kecamatan. Pos kamling, yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, tersebar cukup luas, terutama di Kotawaringin Lama yang memiliki sembilan pos kamling.



Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa distribusi fasilitas pertahanan dan keamanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mencakup berbagai kecamatan, namun dengan penekanan yang lebih kuat di beberapa wilayah utama seperti Arut Selatan. Kondisi ini menunjukkan adanya fokus pada pengamanan di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk atau aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, serta adanya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan melalui pos kamling. Dengan informasi ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan distribusi fasilitas keamanan untuk menjamin perlindungan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.





**Gambar V.4 Persebaran Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Kotawaringin Barat**

Sumber: Hasil Olah Data Google Maps, 2024

## BAB VI HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### VI.1 Profil Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat

Data indikator dan variabel utama Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi:

1. Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
2. Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang terselesaikan.
3. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani.
4. Jumlah Petugas Linmas.
5. Jumlah anggota Satpol PP.
6. Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkada.
7. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki.
8. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar).
9. Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun.
10. Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada.
11. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.
12. Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada.
13. Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada.
14. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat.
15. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
16. Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum.
17. Merancang kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
18. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

19. Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA Tahun 2017-2023.
20. Jumlah Kasus Bencana yang terjadi sejak tahun 2019-2024.
21. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan.
22. Jumlah Konflik pertanahan yang Terselesaikan Tahun 2017-2023.

Adapun data indikator dan variabel pendukung lainnya dalam kajian Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi:

1. Jumlah Kasus Penggunaan Miras;
2. Jumlah Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras;
3. Jumlah Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL);
4. Jumlah Penyelesaian Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL);
5. Kasus Tindak Pidana;
6. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Sesuai Standar;
7. Angka Kriminalitas;
8. Pelaksanaan monitoring Potensi Konflik (Kecamatan);
9. Persentase fasilitasi pendidikan politik;
10. Prosentase Jumlah Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2017-2023;
11. Indeks Resiko Bencana; dan
12. Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS.

Berdasarkan identifikasi indikator dan variabel dalam metadata ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Lama. Dibuatlah suatu kuesioner yang disebar di beberapa pemangku kebijakan. Berikut ini merupakan rekapitulasi hasil kuesioner:



Tabel V. 1 Tabel Hasil Kuesioner

No	Variabel Data	Jumlah Kasus Pada Lokasi Kecamatan					
		Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Kotawaringin Lama	Arut Utara
	<b>Indikator dan Variabel Utama</b>						
1	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	12	-	1	2	4	-
2	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang Terselesaikan	12	-	1	2	4	-
3	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	12	-	1	2	4	-
4	Jumlah Petugas Linmas	249	211	220	222	132	104
5	Jumlah anggota Satpol PP	85	-	-	-	-	-
6	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkada	85	-	-	-	-	-
7	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki	19	-	-	-	-	-
8	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)	35	10	10	10	10	10
9	Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun	3	-	-	-	-	-
10	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	8	8	8	8	8	8
12	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	8	8	8	8	8	8
13	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	12	-	1	2	4	-
14	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat	3	-	-	-	-	-
15	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2	-	-	-	-	-
16	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Merancang kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	35	17	2	6	1	5






No	Variabel Data	Jumlah Kasus Pada Lokasi Kecamatan					
		Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Kotawaringin Lama	Arut Utara
19	Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	100					
20a	Jumlah Kasus Bencana yang terjadi (2023)	206					
20b	Jumlah Kasus Bencana yang terjadi (2024)	47					
21	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan/ Pelatihan	1.324					
22	Jumlah Konflik pertanahan yang Terselesaikan	1		1		2	1
	<b>Indikator dan Variabel Pendukung</b>						
23	Jumlah Kasus Penggunaan Miras	9	-	-	-	2	-
24	Jumlah Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras	-	-	-	-	2	-
25	Jumlah Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)	4	-	-	-	-	-
26	Jumlah Penyelesaian Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)	4	-	-	-	-	-
27	Kasus Tindak Pidana	248	39	14	13	15	14
28	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	14,38					
29	Angka Kriminalitas	1883					
30	Pelaksanaan monitoring Potensi Konflik (Kecamatan)	-	1	1	1	1	1
31	Persentase fasilitasi pendidikan politik	100					
32	Prosentase Jumlah Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2017-2023	173					
33	Indeks Resiko Bencana	127,55					
34	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS	3					
35	Jumlah Kasus Prostitusi	-	-	-	-	2	-
36	Jumlah Penyelesaian Kasus Prostitusi	-	-	-	-	2	-

Sumber: Rekapitulasi Kuisisioner, 2024






**Gambar VI.1 Grafik Jumlah Kasus Gangguan Trantibum dan Kasus yang Terselesaikan**

Sumber: Hasil Analisis, 2024


Jumlah kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di Kabupaten Kotawaringin Barat bervariasi di setiap wilayah. Kasus tertinggi tercatat di Arut Selatan dengan 12 kasus, diikuti oleh beberapa wilayah lain seperti Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada yang memiliki jumlah kasus lebih rendah. Seluruh gangguan Trantibum berhasil diselesaikan, menunjukkan tingkat penyelesaian yang sempurna (100%). Perbandingan antara jumlah kasus gangguan Trantibum terhadap kasus yang terselesaikan memperlihatkan bahwa setiap wilayah mampu menuntaskan seluruh gangguan yang terjadi, menandakan efektivitas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah tersebut.



**Gambar VI.2 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Kasus yang Terselesaikan**  
*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Berdasarkan data penilaian jumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di setiap wilayah. Kasus pelanggaran tertinggi tercatat merata di setiap wilayah dengan masing-masing 8 kasus. Namun, tidak semua pelanggaran Perda dan Perkada berhasil diselesaikan; beberapa wilayah, seperti Kumai, Pangkalan Banteng, Kolam, dan Arut Selatan, masih memiliki pelanggaran yang belum terselesaikan. Perbandingan jumlah pelanggaran Perda terhadap penyelesaiannya menunjukkan adanya kesenjangan, menandakan perlunya upaya tambahan dalam penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran

Perda untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar VI.3 Grafik Jumlah Perbandingan Jumlah Satpol PP dan Linmas**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data menunjukkan jumlah petugas Linmas dan Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Arut Selatan memiliki jumlah petugas Linmas tertinggi (249 orang) dan satu-satunya wilayah dengan anggota Satpol PP (85 orang). Kompetensi dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga terbatas pada Arut Selatan. Wilayah lain belum memiliki petugas dengan kompetensi penegakan Perda, menunjukkan perlunya peningkatan

kapasitas dan jumlah personel berkompeteren di berbagai wilayah untuk mendukung penegakan Perda dan ketertiban daerah.




**Gambar VI.4 Grafik Jumlah Sarana Prasarana Satpol PP Standar**

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Data pada gambar menunjukkan distribusi sarana dan prasarana (sarpras) Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hanya Arut Selatan yang memiliki sarana dan prasarana dengan jumlah 19 unit, sementara wilayah lainnya seperti Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Arut Utara tidak memiliki sarpras Satpol PP. Grafik perbandingan antara jumlah sarpras yang ada dan standar kebutuhan menunjukkan bahwa semua kecamatan memiliki standar kebutuhan sarpras sebesar 35 unit, namun hanya Arut Selatan yang

mendekati kebutuhan tersebut, walaupun belum sepenuhnya memenuhi. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya peningkatan alokasi sarpras di seluruh kecamatan untuk mendukung efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah.




**Gambar VI.5 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Konflik PKL dan Kasus yang Terselesaikan**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data pada gambar menunjukkan bahwa kasus konflik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya terjadi di Arut Selatan, dengan total 4 kasus yang semuanya berhasil diselesaikan, menunjukkan tingkat penyelesaian 100%. Wilayah-wilayah lain seperti Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Arut Utara tidak melaporkan adanya kasus konflik PKL.

Perbandingan antara jumlah kasus konflik dan penyelesaiannya di Arut Selatan menegaskan efektivitas dalam penanganan konflik PKL di wilayah tersebut, sehingga seluruh kasus yang terjadi dapat diselesaikan tanpa ada yang tersisa.




**Gambar VI.6 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Miras dan Kasus yang terselesaikan**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data pada gambar menunjukkan jumlah kasus penggunaan minuman keras (miras) di beberapa wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Arut Selatan mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 9 kasus, namun belum ada satu pun kasus yang terselesaikan. Di wilayah Kotawaringin Lama, terdapat 2 kasus penggunaan miras, dan kedua kasus tersebut berhasil diselesaikan sepenuhnya. Perbandingan antara jumlah kasus dan penyelesaian menunjukkan bahwa hanya Kotawaringin Lama yang berhasil menuntaskan seluruh kasus miras yang ada, sementara wilayah lain seperti

Arut Selatan masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kasus yang ada. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya tindakan lebih lanjut di Arut Selatan untuk menangani kasus penggunaan miras yang belum terselesaikan.




**Gambar VI.7 Grafik Jumlah Kasus Prostitusi dan Kasus yang Terselesaikan**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data pada gambar menunjukkan kasus prostitusi di Kabupaten Kotawaringin Barat, di mana hanya terdapat 2 kasus yang tercatat di wilayah Kotawaringin Lama. Kedua kasus tersebut berhasil diselesaikan sepenuhnya, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%. Tidak ada laporan kasus prostitusi di wilayah lain seperti Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, dan Arut Utara.

Grafik perbandingan antara jumlah kasus dan penyelesaiannya mengonfirmasi bahwa seluruh kasus yang terjadi di Kotawaringin Lama telah ditangani dengan efektif, menunjukkan upaya yang berhasil dalam menyelesaikan kasus prostitusi di wilayah tersebut.



**Gambar VI.8 Grafik Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana**

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Data pada gambar menunjukkan jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana umum di Kabupaten Kotawaringin Barat. Arut Selatan mencatat jumlah kasus tertinggi dalam kedua kategori, dengan

35 kasus penyalahgunaan narkoba dan 248 kasus tindak pidana umum. Wilayah Kumai menempati posisi kedua dalam kasus narkoba dengan 17 kasus, sedangkan wilayah lainnya memiliki jumlah kasus yang lebih rendah, seperti Pangkalan Banteng dengan 2 kasus, Pangkalan Lada 6 kasus, Kotawaringin Lama 1 kasus, dan Arut Utara 5 kasus. Pada kategori tindak pidana umum, selain Arut Selatan yang dominan, Kumai memiliki 39 kasus, dan wilayah lainnya memiliki kasus yang berkisar antara 13 hingga 15 kasus. Namun, belum ada data yang tersedia terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba maupun tindak pidana di wilayah-wilayah tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum dan penyelesaian kasus di setiap wilayah.

Berdasarkan rekapitulasi kuesioner yang ditampilkan, berikut adalah penjabaran singkat terkait beberapa poin penting:

### 1. Jenis Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan

- **Belum ada sarana pengaduan berbasis online:** Salah satu hambatan yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan cepat adalah belum tersedianya platform pengaduan online. Dalam era digital, mekanisme pelaporan berbasis internet sangat penting karena memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau gangguan keamanan secara real-time. Ketiadaan sarana ini membuat proses pelaporan menjadi lebih lambat dan mungkin menyebabkan kasus tidak tertangani dengan segera.
- **Belum ada regu/tim khusus tindakan cepat:** Saat ini, tidak ada regu atau tim khusus yang berfungsi sebagai penindak cepat untuk menangani pengaduan darurat. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama ketika ada kejadian mendesak yang memerlukan respon langsung, misalnya kasus gangguan ketertiban umum atau kriminalitas. Tanpa adanya tim yang responsif, eskalasi masalah bisa terjadi sebelum tindakan penanganan diambil.
- **Kekurangan sumber daya manusia dan peralatan:** Kurangnya personel dan peralatan penunjang operasi di lapangan menjadi hambatan serius dalam

pelaksanaan tugas Satpol PP dan aparat terkait lainnya. Sumber daya yang tidak memadai dapat memperlambat proses penegakan hukum, pengawasan, serta tindakan preventif di berbagai daerah. Ini juga berdampak pada efektivitas pelayanan publik dalam menjaga ketertiban umum.

- **Kehadiran Satpol PP belum optimal di tengah masyarakat:** Masyarakat masih merasa kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum maksimal dalam memberikan rasa aman di lingkungan mereka. Meski mereka memiliki fungsi utama dalam menjaga ketertiban umum, kehadiran fisik dan interaksi langsung Satpol PP di tengah-tengah masyarakat dinilai belum cukup terlihat, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan mereka dalam mengelola ketertiban.

## 2. Jenis Tindakan Cegah Dini yang Telah Dilakukan

- **Pembinaan masyarakat:** Sebagai upaya preventif, pembinaan kepada masyarakat secara rutin dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan aturan yang berlaku, terutama dalam menjaga ketertiban umum. Pembinaan ini diharapkan dapat membangun kepatuhan masyarakat terhadap peraturan serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
- **Sosialisasi:** Selain pembinaan, sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan ketertiban umum juga gencar dilakukan oleh Satpol PP dan pihak terkait. Sosialisasi ini melibatkan penyebaran informasi tentang kewajiban masyarakat dalam menjaga ketertiban dan langkah-langkah yang bisa diambil jika mereka menghadapi situasi yang melanggar aturan. Dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dan terlibat secara aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar.

### 3. Jenis Tindakan Deteksi Dini yang Telah Dilakukan

- **Monitoring dan pengawasan:** Tindakan deteksi dini yang sudah dilaksanakan meliputi aktivitas monitoring dan pengawasan secara berkala. Pengawasan ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sebelum masalah berkembang lebih jauh. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, pihak berwenang dapat mengantisipasi terjadinya konflik atau pelanggaran hukum dan segera mengambil tindakan pencegahan.
- **Patroli rutin pagi dan malam hari:** Patroli merupakan salah satu cara paling efektif untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Patroli rutin yang dilakukan pada pagi dan malam hari memastikan bahwa wilayah-wilayah yang rawan gangguan mendapat pengawasan yang ketat. Kehadiran petugas yang berpatroli juga memberikan rasa aman bagi warga dan mencegah tindakan kriminalitas atau pelanggaran ketertiban yang mungkin terjadi.

### 4. Lokasi-Lokasi Rawan Konflik

- **Bekas lokalisasi prostitusi di Kalimati Baru:** Lokasi ini, yang sebelumnya dikenal sebagai area prostitusi, menjadi salah satu daerah yang diidentifikasi rawan konflik. Meskipun aktivitas prostitusi di lokasi tersebut sudah ditutup, daerah ini tetap menyimpan potensi gangguan karena adanya perubahan fungsi atau penggunaan ruang yang belum terpantau dengan baik. Bekas lokasi seperti ini sering kali menjadi titik masalah baru jika tidak ditangani secara terintegrasi dengan program pemulihan sosial.
- **Simpang Kodok di 12 Kelurahan Baru:** Wilayah ini, yang merupakan area persimpangan, juga dinilai rentan terhadap konflik karena aktivitas masyarakat yang padat. Tempat ini sering kali menjadi pusat pergerakan masyarakat yang dapat memicu masalah ketertiban umum, seperti keributan atau kegiatan ilegal. Pengawasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa daerah ini tetap kondusif.

- **Rumah-rumah di sekitar Jln. Taringin (Kotawaringin Lama):** Lokasi ini diidentifikasi sebagai area rawan konflik karena adanya aktivitas hiburan malam yang kerap kali menjadi pusat keramaian dan potensi gangguan ketertiban. Aktivitas di daerah ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat, terutama pada malam hari, guna mencegah terjadinya masalah sosial.
- **Hotel atau tempat penginapan:** Hotel dan tempat penginapan sering menjadi lokasi yang rawan konflik, terutama karena adanya potensi penggunaan tempat untuk kegiatan ilegal atau keributan antar tamu. Hal ini menuntut adanya pengawasan khusus terhadap tempat-tempat penginapan untuk meminimalisir risiko gangguan ketertiban.

## 5. Potensi Konflik ke depannya

- **Tempat sewa kos-kosan di seluruh wilayah Kotawaringin Barat:** Area kos-kosan sering kali menjadi lokasi konflik karena tingginya mobilitas penghuni yang datang dan pergi. Konflik antar penghuni atau antara penghuni dengan lingkungan sekitar sering terjadi, terutama jika tidak ada aturan yang jelas dalam pengelolaan kos-kosan. Pengawasan ketat dan regulasi yang baik diperlukan untuk mencegah masalah ini berkembang.
- **Hotel atau tempat penginapan:** Selain potensi konflik yang sudah terjadi, hotel dan tempat penginapan tetap menjadi lokasi yang rentan terhadap masalah di masa depan. Tindakan preventif, seperti pemeriksaan rutin dan pengawasan terhadap aktivitas tamu, dapat mengurangi risiko gangguan keamanan.
- **Sekitar wilayah Kelurahan Mendawai, Kumai, dan Kelurahan Baru:** Wilayah-wilayah ini diidentifikasi sebagai daerah yang berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Masalah sosial yang terjadi di area ini, seperti kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi informal, dan minimnya pengawasan, membuatnya rentan terhadap gesekan sosial. Diperlukan pendekatan komprehensif dalam mengelola potensi konflik di daerah-daerah ini.

Penjabaran di atas memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi tantangan ketertiban umum di beberapa wilayah di Kotawaringin Lama serta langkah-langkah preventif yang telah dan akan dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik.

## VI.2 Analisis Prioritas Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat

### VI.2.1 Analisis SWOT

Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* atau SWOT merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Trantibum Linmas di Kotawaringin Barat. Analisis SWOT merupakan proses dalam merencanakan strategi, kebijakan, dan program kerja berdasarkan kondisi internal dan eksternal eksisting. Untuk mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut maka perlu dilakukan Survei (Sekunder dan Primer), FGD, dan Kuisisioner yang menghasilkan potensi dan masalah Trantibum Linmas Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, dilakukan pemilahan isu yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Trantibum Linmas Kotawaringin Barat. Kemudian dilakukan akan dirumuskan program-program prioritasnya. *Output* dari analisis ini adalah Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berikut adalah proses analisis SWOT Kajian Metadata Trantibum Linmas Kotawaringin Barat.

#### 1. Pengumpulan Potensi dan Masalah Trantibum Linmas di Kabupaten Kotawaringin Barat

Adapun Potensi dan Masalah urusan Trantibum Linmas di Kotawaringin Barat berdasarkan survei dan FGD adalah sebagai berikut:

## A. Potensi

- 1) **Deteksi Dini dan Pencegahan:** Satpol PP dan instansi terkait secara rutin melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan, seperti miras dan penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi masalah ini juga menjadi kekuatan.
- 2) **Dukungan Linmas dan Pelatihan:** Di beberapa kecamatan, seperti Arut Utara dan Pangkalan Lada, pelatihan rutin diberikan kepada anggota Linmas, termasuk pelatihan di tingkat desa. Ini menciptakan kesiapan dalam penanganan situasi gangguan ketertiban.
- 3) **Kerjasama Antara Instansi:** Kolaborasi antarinstansi seperti Satpol PP, Polres, dan Kesbangpol menunjukkan sinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan, baik di tingkat perkotaan maupun kecamatan.
- 4) **Fokus pada Pendidikan:** UNTAMA menekankan pentingnya pendidikan sebagai langkah awal dalam menciptakan ketertiban masyarakat, khususnya melalui sosialisasi di sekolah-sekolah.
- 5) **Rencana Pengembangan Infrastruktur:** Usulan penambahan tenaga Satpol PP di kecamatan minimal dua orang serta rencana pengembangan database anggota Linmas menunjukkan niat penguatan infrastruktur keamanan.

## B. Masalah

- 1) **Minimnya Personil dan Sarana:** Banyak kecamatan, seperti Kotawaringin Lama dan Arut Selatan, kekurangan personil Satpol PP dan Linmas. Anggota dan fasilitas yang ada masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Permendagri 26/2020.
- 2) **Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:** Kurangnya anggaran yang memadai untuk sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini menjadi tantangan dalam menjaga ketertiban. Misalnya, di Kecamatan Pangkalan Banteng, penegakan Perda sulit dilakukan karena kekurangan personil.

- 3) **Payung Hukum yang Lemah:** Beberapa kecamatan mengeluhkan tidak adanya payung hukum yang kuat untuk menindak pelanggar, terutama kasus-kasus yang melibatkan pelajar seperti miras. Hal ini membatasi tindakan penegakan hukum di tingkat lokal.
- 4) **Konflik di Pasar dan PKL:** Di pasar, potensi konflik terkait retribusi dan masalah penataan PKL terus muncul. Tidak adanya ruang khusus untuk PKL membuat mereka tersebar dan menimbulkan masalah ketertiban di beberapa lokasi.
- 5) **Peningkatan Kriminalitas dan Sosial:** Ancaman kriminalitas dan sosial, seperti prostitusi dan penyalahgunaan obat, terus meningkat, terutama di daerah seperti Pangkalan Bun. Kesbangpol menekankan pentingnya stabilitas sosial di tengah perubahan gaya hidup masyarakat yang cepat.
- 6) **Rasio Personil dengan Penduduk yang Tidak Seimbang:** Jumlah personil Polres dan Satpol PP di banyak kecamatan tidak sebanding dengan jumlah penduduk, yang dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum.

Selain itu, potensi dan masalah urusan Trantibum Linmas di Kotawaringin Barat juga didapatkan berdasarkan hasil kuisisioner yang disebarakan kepada OPD-OPD terkait. Poin-poin potensi dan masalah yang menjadi fokus kuisisioner meliputi:

1. Jenis Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
2. Jenis Tindakan Cegah Dini yang Telah Dilakukan.
3. Jenis Tindakan Deteksi Dini yang Telah Dilakukan.
4. Lokasi-Lokasi Rawan Konflik.
5. Potensi Konflik ke depannya.

Berikut adalah potensi dan masalah urusan Trantibum Linmas di Kotawaringin Barat berdasarkan kuisisioner.

Tabel V. 2 Potensi dan Masalah Berdasarkan Kuisioner

Deskripsi	Penjelasan
<b>Jenis Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada sarana pengaduan berbasis online.</li><li>2. Belum ada regu/tim khusus tindak cepat terhadap respon pengaduan yang bersifat darurat.</li><li>3. Kekurangan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik.</li><li>4. Kehadiran Satuan Pol PP ditengah masyarakat terkesan masih belum diperlukan.</li></ol>
<b>Jenis Tindakan Cegah Dini yang Telah Dilakukan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan Masyarakat.</li><li>2. Sosialisasi.</li></ol>
<b>Jenis Tindakan Deteksi Dini yang Telah Dilakukan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring/pengawasan.</li><li>2. Patroli rutin pagi dan malam hari.</li></ol>
<b>Lokasi-Lokasi Rawan Konflik</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bekas lokalisasi prostitusi di Kalimati Baru Dukuh Mola, Sungai Pakit, Simpang Kodok km 12 Kelurahan Baru, kalimati lama Desa Pasir Panjang.</li><li>2. Tempat/rumah-rumah di sekitar Jln. Taringin (Kotawaringin Lama) – Pangkalan Bun RT 18 Kelurahan Baru (Tidak jauh dari Bundaran Tudung) yang terindikasi tempat aktifitas hiburan malam.</li><li>3. Hotel atau tempat penginapan.</li></ol>
<b>Potensi Konflik ke depannya</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tempat rumah sewa atau kos-kosan diseluruh wilayah Kab. Kotawaringin Barat.</li><li>2. Hotel atau tempat penginapan.</li><li>3. Sekitar wilayah Kelurahan Mendawai, Kelurahan Baru dan Kecamatan Kumai.</li></ol>

Sumber: Hasil Kuisioner Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat, 2024

## 2. Perumusan isu SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

### Trantibum Linmas di Kabupaten Kotawaringin Barat

Perumusan isu SWOT terbagi dalam 4 (empat) yaitu *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*. Berikut adalah isu SWOT Trantibum Linmas di Kotawaringin Barat.

#### A. *Strengths*

- 1) **Deteksi dini dan pencegahan oleh Satpol PP dan Kesbangpol:** Upaya cegah dini dan deteksi dini rutin dilakukan oleh Satpol PP dengan dukungan data dari Kesbangpol, yang memperkuat kemampuan respons terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan.
- 2) **Pelatihan Linmas secara rutin:** Beberapa kecamatan, seperti Arut Utara

dan Pangkalan Lada, memberikan pelatihan rutin kepada anggota Linmas, termasuk di tingkat desa, yang memperkuat kesiapan menghadapi gangguan.

- 3) **Kolaborasi antar instansi:** Sinergi antara Satpol PP, Polres, dan Kesbangpol dalam menjaga ketertiban dan keamanan menunjukkan kekuatan kolaboratif dalam pencegahan kriminalitas dan stabilitas sosial.
- 4) **Fokus pada pendidikan dan sosialisasi:** UNTAMA dan Kecamatan Pangkalan Lada menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan sosialisasi sebagai langkah awal pencegahan gangguan ketertiban, terutama melalui sosialisasi di sekolah-sekolah.

#### **B. Weaknesses**

- 1) **Minimnya personil dan sarana prasarana:** Banyak kecamatan, seperti Kotawaringin Lama dan Arut Selatan, masih kekurangan personil Satpol PP dan Linmas. Ketersediaan sarana prasarana juga jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Permendagri 26/2020.
- 2) **Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pencegahan dini:** Kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini di banyak kecamatan, seperti Kecamatan Pangkalan Banteng, menjadi tantangan yang menghambat upaya pencegahan gangguan.
- 3) **Payung hukum yang lemah:** Beberapa kecamatan, seperti Pangkalan Lada, menghadapi kendala dalam penegakan hukum karena tidak ada payung hukum yang memadai, terutama terkait kasus miras di kalangan pelajar.
- 4) **Rasio personil dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang:** Polres dan Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki jumlah personil yang cukup untuk mengimbangi jumlah penduduk, yang mempengaruhi efektivitas dalam menjaga ketertiban.

### C. *Opportunities*

- 1) **Pengembangan infrastruktur dan personil:** Ada peluang untuk meningkatkan kapasitas dengan menambah jumlah personil Satpol PP di kecamatan-kecamatan, serta menyediakan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan untuk tugas lapangan.
- 2) **Pelibatan pendidikan dalam pencegahan gangguan ketertiban:** Sosialisasi dan pendidikan mengenai undang-undang dan perda di sekolah-sekolah memberikan peluang untuk pencegahan dini terhadap perilaku melanggar hukum di kalangan pelajar.
- 3) **Peningkatan kolaborasi antar instansi:** Dengan sinergi antara Polres, Satpol PP, Kesbangpol, dan instansi lain, ada peluang untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum serta ketertiban di lapangan.
- 4) **Penggunaan teknologi untuk pemetaan dan database:** Penyusunan database anggota Linmas yang lebih baik dan pemetaan masalah trantibum memberikan peluang untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

### D. *Threats*

- 1) **Maraknya kriminalitas dan gangguan sosial:** Peningkatan kasus prostitusi, penyalahgunaan narkoba, miras, dan konflik sosial lainnya di beberapa wilayah, seperti Pangkalan Bun, menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketertiban.
- 2) **Keterbatasan dalam penegakan hukum:** Kurangnya payung hukum yang memadai di beberapa kecamatan membatasi kemampuan mereka dalam menindak kasus-kasus seperti miras di kalangan pelajar, yang dapat memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.
- 3) **Ketidakpastian sumber daya:** Keterbatasan anggaran dan personil di berbagai kecamatan membuat penegakan ketertiban sulit dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama di daerah padat

penduduk seperti Kecamatan Arut Selatan.

4) **Ketidakseimbangan antara personil dengan jumlah penduduk:**

Rasio personil keamanan yang tidak memadai dibandingkan jumlah penduduk menciptakan risiko kurangnya pengawasan dan respons yang cepat terhadap situasi gangguan.

**Tabel V. 3 Isu SWOT Trantibum Linmas Kotawaringin Barat Tahun 2023**

<b>STRENGTHS</b> (KEKUATAN)	<b>WEAKNESSES</b> (KELEMAHAN)	<b>OPPORTUNITIES</b> (PELUANG)	<b>THREATS</b> (ANCAMAN)
<b>Deteksi dini dan pencegahan oleh Satpol PP dan Kesbangpol:</b> Upaya cegah dini dan deteksi dini rutin dilakukan oleh Satpol PP dengan dukungan data dari Kesbangpol, yang memperkuat kemampuan respons terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan.	<b>Minimnya personil dan sarana prasarana:</b> Banyak kecamatan, seperti Kotawaringin Lama dan Arut Selatan, masih kekurangan personil Satpol PP dan Linmas. Ketersediaan sarana prasarana juga jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Permendagri 26/2020.	<b>Pengembangan infrastruktur dan personil:</b> Ada peluang untuk meningkatkan kapasitas dengan menambah jumlah personil Satpol PP di kecamatan-kecamatan, serta menyediakan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan untuk tugas lapangan.	<b>Maraknya kriminalitas dan gangguan sosial:</b> Peningkatan kasus prostitusi, penyalahgunaan narkoba, miras, dan konflik sosial lainnya di beberapa wilayah, seperti Pangkalan Bun, menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketertiban.
<b>Pelatihan Linmas secara rutin:</b> Beberapa kecamatan, seperti Arut Utara dan Pangkalan Lada, memberikan pelatihan rutin kepada anggota Linmas, termasuk di tingkat desa, yang memperkuat kesiapan menghadapi gangguan.	<b>Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pencegahan dini:</b> Kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini di banyak kecamatan, seperti Kecamatan Pangkalan Banteng, menjadi tantangan yang menghambat upaya pencegahan gangguan.	<b>Pelibatan pendidikan dalam pencegahan gangguan ketertiban:</b> Sosialisasi dan pendidikan mengenai undang-undang dan perda di sekolah-sekolah memberikan peluang untuk pencegahan dini terhadap perilaku melanggar hukum di kalangan pelajar.	<b>Keterbatasan dalam penegakan hukum:</b> Kurangnya payung hukum yang memadai di beberapa kecamatan membatasi kemampuan mereka dalam menindak kasus-kasus seperti miras di kalangan pelajar, yang dapat memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.
<b>Kolaborasi antar instansi:</b> Sinergi antara Satpol PP, Polres, dan	<b>Payung hukum yang lemah:</b> Beberapa kecamatan, seperti Pangkalan Lada,	<b>Peningkatan kolaborasi antar instansi:</b> Dengan sinergi antara Polres,	<b>Ketidakpastian sumber daya:</b> Keterbatasan anggaran dan personil

<b>STRENGTHS</b> (KEKUATAN)	<b>WEAKNESSES</b> (KELEMAHAN)	<b>OPPORTUNITIES</b> (PELUANG)	<b>THREATS</b> (ANCAMAN)
Kesbangpol dalam menjaga ketertiban dan keamanan menunjukkan kekuatan kolaboratif dalam pencegahan kriminalitas dan stabilitas sosial.	menghadapi kendala dalam penegakan hukum karena tidak ada payung hukum yang memadai, terutama terkait kasus miras di kalangan pelajar.	Satpol PP, Kesbangpol, dan instansi lain, ada peluang untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum serta ketertiban di lapangan.	di berbagai kecamatan membuat penegakan ketertiban sulit dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Arut Selatan.
<b>Fokus pada pendidikan dan sosialisasi:</b> UNTAMA dan Kecamatan Pangkalan Lada menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan sosialisasi sebagai langkah awal pencegahan gangguan ketertiban, terutama melalui sosialisasi di sekolah-sekolah.	<b>Rasio personil dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang:</b> Polres dan Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki jumlah personil yang cukup untuk mengimbangi jumlah penduduk, yang mempengaruhi efektivitas dalam menjaga ketertiban.	<b>Penggunaan teknologi untuk pemetaan dan database:</b> Penyusunan database anggota Linmas yang lebih baik dan pemetaan masalah trantibum memberikan peluang untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.	<b>Ketidakseimbangan antara personil dengan jumlah penduduk:</b> Rasio personil keamanan yang tidak memadai dibandingkan jumlah penduduk menciptakan risiko kurangnya pengawasan dan respons yang cepat terhadap situasi gangguan.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

### 3. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) Trantibum Linmas di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada analisis ini, terdapat 4 (empat) sintesis komponen SWOT, yaitu:

**A. Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*)**, yaitu Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga strategi yang didapatkan meliputi:

- **S-O.1** Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (S.1 – O.1).
- **S-O.2** Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah (S.2 – O.2).
- **S-O.3** Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD (S.3 – O.3).

- **S-O.4** Mengembangkan metode pembinaan masyarakat melalui pengembangan teknologi (S.4 – O.4).

**B. Strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*)**, yaitu Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga strategi yang didapatkan meliputi:

- **W-O.1** Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (W.1 – O.1).
- **W-O.2** Kolaborasi dengan instansi lain untuk memperkuat deteksi dan cegah dini, pengawasan dan penegakan hukum, dan respon cepat terhadap gangguan (W.2 – O.2 – W.3 – O.3).
- **W-O.3** Mengembangkan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi teknologi (W.4 – O.4).

**C. Strategi S-T (*Strengths-Threats*)**, yaitu Mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Sehingga strategi yang didapatkan meliputi:

- **S-T.1** Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah (S.1 – T.1).
- **S-T.2** Kolaborasi dengan instansi lain untuk memperkuat cegah dini, pengawasan dan penegakan hukum dan respon cepat terhadap gangguan (S.2 – T.2 – S.3 – T.3).
- **S-T.3** Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (S.4 – T.4).

**D. Strategi W-T (*Weaknesses-Threats*)**, yaitu Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga strategi yang didapatkan meliputi:

- **W-T.1** Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (W.1 – T.1 – W.4 – T.4).



- **W-T.2** Kolaborasi dengan instansi lain untuk memperkuat cegah dini, pengawasan dan penegakan hukum dan respon cepat terhadap gangguan (W.2 – T.2 – W.3 – T.3).

Adapun proses analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR





Tabel V. 4 Analisis SWOT Kajian Metadata Trantibum Linmas Kotawaringin Barat

SWOT		Opportunities	Threats
		<p><b>Pengembangan infrastruktur dan personil:</b> Ada peluang untuk meningkatkan kapasitas dengan menambah jumlah personil Satpol PP di kecamatan-kecamatan, serta menyediakan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan untuk tugas lapangan.</p> <p><b>Pelibatan pendidikan dalam pencegahan gangguan ketertiban:</b> Sosialisasi dan pendidikan mengenai undang-undang dan perda di sekolah-sekolah memberikan peluang untuk pencegahan dini terhadap perilaku melanggar hukum di kalangan pelajar.</p> <p><b>Peningkatan kolaborasi antar instansi:</b> Dengan sinergi antara Polres, Satpol PP, Kesbangpol, dan instansi lain, ada peluang untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum serta ketertiban di lapangan.</p> <p><b>Penggunaan teknologi untuk pemetaan dan database:</b> Penyusunan database anggota Linmas yang lebih baik dan pemetaan masalah trantibum memberikan peluang untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.</p>	<p><b>Maraknya kriminalitas dan gangguan sosial:</b> Peningkatan kasus prostitusi, penyalahgunaan narkoba, miras, dan konflik sosial lainnya di beberapa wilayah, seperti Pangkalan Bun, menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketertiban.</p> <p><b>Keterbatasan dalam penegakan hukum:</b> Kurangnya payung hukum yang memadai di beberapa kecamatan membatasi kemampuan mereka dalam menindak kasus-kasus seperti miras di kalangan pelajar, yang dapat memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.</p> <p><b>Ketidakpastian sumber daya:</b> Keterbatasan anggaran dan personil di berbagai kecamatan membuat penegakan ketertiban sulit dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Arut Selatan.</p> <p><b>Ketidakseimbangan antara personil dengan jumlah penduduk:</b> Rasio personil keamanan yang tidak memadai dibandingkan jumlah penduduk menciptakan risiko kurangnya pengawasan dan respons yang cepat terhadap situasi gangguan.</p>
Strengths	<p><b>Deteksi dini dan pencegahan oleh Satpol PP dan Kesbangpol:</b> Upaya cegah dini dan deteksi dini rutin dilakukan oleh Satpol PP dengan dukungan data dari Kesbangpol, yang memperkuat kemampuan respons terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan.</p>	<p>S-O.1 Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (S.1 – O.1)</p>	<p>S-T.1 Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah (S.1 – T.1)</p>
	<p><b>Pelatihan Linmas secara rutin:</b> Beberapa kecamatan, seperti Arut Utara dan Pangkalan Lada, memberikan pelatihan rutin kepada anggota Linmas, termasuk di tingkat desa, yang memperkuat kesiapan menghadapi gangguan.</p>	<p>S-O.2 Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah (S.2 – O.2)</p>	<p>S-T.2 Kolaborasi dengan instansi lain untuk memperkuat cegah dini, pengawasan dan penegakan hukum dan respon cepat terhadap gangguan (S.2 – T.2 – S.3 – T.3)</p>





SWOT	Opportunities	Threats
	<b>Pengembangan infrastruktur dan personil:</b> Ada peluang untuk meningkatkan kapasitas dengan menambah jumlah personil Satpol PP di kecamatan-kecamatan, serta menyediakan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan untuk tugas lapangan.	<b>Maraknya kriminalitas dan gangguan sosial:</b> Peningkatan kasus prostitusi, penyalahgunaan narkoba, miras, dan konflik sosial lainnya di beberapa wilayah, seperti Pangkalan Bun, menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketertiban.
	<b>Pelibatan pendidikan dalam pencegahan gangguan ketertiban:</b> Sosialisasi dan pendidikan mengenai undang-undang dan perda di sekolah-sekolah memberikan peluang untuk pencegahan dini terhadap perilaku melanggar hukum di kalangan pelajar.	<b>Keterbatasan dalam penegakan hukum:</b> Kurangnya payung hukum yang memadai di beberapa kecamatan membatasi kemampuan mereka dalam menindak kasus-kasus seperti miras di kalangan pelajar, yang dapat memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.
	<b>Peningkatan kolaborasi antar instansi:</b> Dengan sinergi antara Polres, Satpol PP, Kesbangpol, dan instansi lain, ada peluang untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum serta ketertiban di lapangan.	<b>Ketidakpastian sumber daya:</b> Keterbatasan anggaran dan personil di berbagai kecamatan membuat penegakan ketertiban sulit dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Arut Selatan.
	<b>Penggunaan teknologi untuk pemetaan dan database:</b> Penyusunan database anggota Linmas yang lebih baik dan pemetaan masalah trantibum memberikan peluang untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.	<b>Ketidakeimbangan antara personil dengan jumlah penduduk:</b> Rasio personil keamanan yang tidak memadai dibandingkan jumlah penduduk menciptakan risiko kurangnya pengawasan dan respons yang cepat terhadap situasi gangguan.
<b>Kolaborasi antar instansi:</b> Sinergi antara Satpol PP, Polres, dan Kesbangpol dalam menjaga ketertiban dan keamanan menunjukkan kekuatan kolaboratif dalam pencegahan kriminalitas dan stabilitas sosial.	S-O.3 Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD (S.3 – O.3)	
<b>Fokus pada pendidikan dan sosialisasi:</b> UNTAMA dan Kecamatan Pangkalan Lada menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan sosialisasi sebagai langkah awal pencegahan gangguan ketertiban, terutama melalui sosialisasi di sekolah-sekolah.	S-O.4 Mengembangkan metode pembinaan masyarakat melalui pengembangan teknologi (S.4 – O.4)	S-T.3 Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (S.4 – T.4)





SWOT		Opportunities	Threats
		<p><b>Pengembangan infrastruktur dan personil:</b> Ada peluang untuk meningkatkan kapasitas dengan menambah jumlah personil Satpol PP di kecamatan-kecamatan, serta menyediakan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan untuk tugas lapangan.</p> <p><b>Pelibatan pendidikan dalam pencegahan gangguan ketertiban:</b> Sosialisasi dan pendidikan mengenai undang-undang dan perda di sekolah-sekolah memberikan peluang untuk pencegahan dini terhadap perilaku melanggar hukum di kalangan pelajar.</p> <p><b>Peningkatan kolaborasi antar instansi:</b> Dengan sinergi antara Polres, Satpol PP, Kesbangpol, dan instansi lain, ada peluang untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum serta ketertiban di lapangan.</p> <p><b>Penggunaan teknologi untuk pemetaan dan database:</b> Penyusunan database anggota Linmas yang lebih baik dan pemetaan masalah trantibum memberikan peluang untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.</p>	<p><b>Maraknya kriminalitas dan gangguan sosial:</b> Peningkatan kasus prostitusi, penyalahgunaan narkotika, miras, dan konflik sosial lainnya di beberapa wilayah, seperti Pangkalan Bun, menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketertiban.</p> <p><b>Keterbatasan dalam penegakan hukum:</b> Kurangnya payung hukum yang memadai di beberapa kecamatan membatasi kemampuan mereka dalam menindak kasus-kasus seperti miras di kalangan pelajar, yang dapat memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.</p> <p><b>Ketidakpastian sumber daya:</b> Keterbatasan anggaran dan personil di berbagai kecamatan membuat penegakan ketertiban sulit dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Arut Selatan.</p> <p><b>Ketidakseimbangan antara personil dengan jumlah penduduk:</b> Rasio personil keamanan yang tidak memadai dibandingkan jumlah penduduk menciptakan risiko kurangnya pengawasan dan respons yang cepat terhadap situasi gangguan.</p>
Weakness	<p><b>Minimnya personil dan sarana prasarana:</b> Banyak kecamatan, seperti Kotawaringin Lama dan Arut Selatan, masih kekurangan personil Satpol PP dan Linmas. Ketersediaan sarana prasarana juga jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Permendagri 26/2020.</p> <p><b>Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pencegahan dini:</b> Kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini di banyak kecamatan, seperti Kecamatan Pangkalan Banteng, menjadi tantangan yang menghambat upaya pencegahan gangguan.</p>	<p>W-O.1 Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (W.1 – O.1)</p> <p>W-O.2 Kolaborasi dengan instansi lain untuk memperkuat deteksi dan cegah dini, pengawasan dan penegakan hukum, dan</p>	<p>W-T.1 Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (W.1 – T.1 - W.4 - T.4)</p> <p>W-T.2 Kolaborasi dengan instansi lain untuk memperkuat cegah dini, pengawasan dan penegakan hukum dan respon cepat terhadap gangguan (W.2 – T.2 – W.3 – T.3)</p>





SWOT		Opportunities	Threats
		<p><b>Pengembangan infrastruktur dan personil:</b> Ada peluang untuk meningkatkan kapasitas dengan menambah jumlah personil Satpol PP di kecamatan-kecamatan, serta menyediakan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan untuk tugas lapangan.</p> <p><b>Pelibatan pendidikan dalam pencegahan gangguan ketertiban:</b> Sosialisasi dan pendidikan mengenai undang-undang dan perda di sekolah-sekolah memberikan peluang untuk pencegahan dini terhadap perilaku melanggar hukum di kalangan pelajar.</p> <p><b>Peningkatan kolaborasi antar instansi:</b> Dengan sinergi antara Polres, Satpol PP, Kesbangpol, dan instansi lain, ada peluang untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum serta ketertiban di lapangan.</p> <p><b>Penggunaan teknologi untuk pemetaan dan database:</b> Penyusunan database anggota Linmas yang lebih baik dan pemetaan masalah trantibum memberikan peluang untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.</p>	<p><b>Maraknya kriminalitas dan gangguan sosial:</b> Peningkatan kasus prostitusi, penyalahgunaan narkotika, miras, dan konflik sosial lainnya di beberapa wilayah, seperti Pangkalan Bun, menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketertiban.</p> <p><b>Keterbatasan dalam penegakan hukum:</b> Kurangnya payung hukum yang memadai di beberapa kecamatan membatasi kemampuan mereka dalam menindak kasus-kasus seperti miras di kalangan pelajar, yang dapat memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.</p> <p><b>Ketidakpastian sumber daya:</b> Keterbatasan anggaran dan personil di berbagai kecamatan membuat penegakan ketertiban sulit dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Arut Selatan.</p> <p><b>Ketidakseimbangan antara personil dengan jumlah penduduk:</b> Rasio personil keamanan yang tidak memadai dibandingkan jumlah penduduk menciptakan risiko kurangnya pengawasan dan respons yang cepat terhadap situasi gangguan.</p>
<p><b>Payung hukum yang lemah:</b> Beberapa kecamatan, seperti Pangkalan Lada, menghadapi kendala dalam penegakan hukum karena tidak ada payung hukum yang memadai, terutama terkait kasus miras di kalangan pelajar.</p>	<p>respon cepat terhadap gangguan (W.2 – O.2 – W.3 – O.3)</p>		
<p><b>Rasio personil dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang:</b> Polres dan Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki jumlah personil yang cukup untuk mengimbangi jumlah penduduk, yang mempengaruhi efektivitas dalam menjaga ketertiban.</p>	<p>W-O.3 Mengembangkan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi teknologi (W.4 – O.4)</p>	<p>W-T.1 Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (W.1 – T.1 - W.4 - T.4)</p>	

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Adapun pengelompokan Strategi yang didapatkan dari analisis SWOT untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi Trantibum Linmas di Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

**1. Strategi 1:** Meningkatkan sebaran kapasitas personel Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (S.1 – O.1; S.4 – T.4; W.1 – O.1; W.1 – T.1; W.4 – T.4).

Upaya yang dapat dilakukan meliputi Peningkatan kuantitas personel Satgas; Peningkatan kualitas SDM Satgas; Peningkatan Sarana dan Prasarana Trantibum Linmas; Peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan; dan Penambahan anggaran daerah pada urusan Trantibum Linmas.

**2. Strategi 2:** Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah (S.2 – O.2; S.1 – T.1).

Upaya yang dapat dilakukan meliputi Peningkatan kegiatan cegah dini dan deteksi dini bersama pihak sekolah dan organisasi kepemudaan daerah; Peningkatan keterlibatan anak dan remaja dalam kegiatan cegah dini; Peningkatkan pemberdayaan organisasi kepemudaan daerah dalam aspek Trantibum Linmas; dan Peningkatan infrastruktur sistem deteksi dini dan cegah dini.

**3. Strategi 3:** Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD (S.3 – O.3; S.1 – O.1; S.4 – T.4; W.1 – O.1; W.1 – T.1; W.4 – T.4).

Upaya yang dapat dilakukan meliputi Peningkatan kerja sama dan kemitraan antar lembaga dan instansi daerah; dan Pelaksanaan Pelatihan bersama antar instansi.

**4. Strategi 4:** Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi (S.4 – O.4; W.4 – O.4).

Upaya yang dapat dilakukan meliputi Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya, perwujudan database dan pemetaan Trantibum Linmas daerah; Pengembangan teknik pencegahan dan



penanganan gangguan Trantibum Linmas; dan Pelatihan Penggunaan teknologi kepada Satgas.

#### **4. Perumusan Rekomendasi Indikasi Program hasil Strategi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) Trantibum Linmas di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Perumusan Rekomendasi Indikasi Program untuk mewujudkan Strategi SWOT Kajian ini dapat dilihat pada gambar-gambar diagram berikut.



**Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personel Satgas dan kebutuhan kelengkapannya**  
**(S.1 – O.1; S.4 – T.4; W.1 – O.1; W.1 – T.1; W.4 – T.4)**

PROGRAM PRIORITAS	Peningkatan kuantitas personel Satgas	Peningkatan kualitas SDM Satgas	Peningkatan Sarana dan Prasarana Trantibum Linmas	Peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan	Penambahan anggaran daerah pada urusan Trantibum Linmas
KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Nota Pertimbangan melalui Kepala Kantor untuk diajukan ke PJ Bupati Kotawaringin Barat terkait kebutuhan anggaran dan personel serta sarana prasarana;</li> <li>Penambahan dan Penetapan Satgas melalui penetapan SK Bupati tentang Pengadaan Personel Satgas (khususnya Satgas Linmas dan Damkar);</li> <li>Penambahan PPNS terqualifikasi;</li> <li>Penetapan SK Bupati terkait penjaminan besaran honor semua Satgas;</li> <li>Penempatan Satgas Linmas di tiap kecamatan dan kelurahan/desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan rutin kesiapsiagaan/ gladi kesiapsiagaan antar instansi;</li> <li>Pengadaan kegiatan studi banding penegakan Trantibum Linmas ke daerah lain;</li> <li>Pelaksanaan kegiatan Bimtek PPNS;</li> <li>Pelaksanaan kegiatan Bimtek Satgas (khususnya Linmas dan Damkar) di kecamatan dan kelurahan/desa;</li> <li>Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan rutin Satgas (khususnya Linmas dan Damkar) di kecamatan dan kelurahan/desa;</li> <li>Pelatihan dan pengembangan yang khusus Satgas baru;</li> <li>Pelatihan Manajemen Risiko, keahlian, dan pengetahuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Peralatan Trantibum Linmas dan Sarana Penyidikan;</li> <li>Pengadaan pakaian Dinas serta kelengkapannya;</li> <li>Pengadaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda dan Perkada;</li> <li>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;</li> <li>Pengadaan Mebel;</li> <li>Pengadaan Peralatan dan Mesin;</li> <li>Pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponos) Khusus ODGJ, Anak di Bawah Umur, wanita Tuna Susila, dan Lansia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan APD Satgas;</li> <li>Penyediaan anggaran untuk APD Satgas;</li> <li>Pengadaan Sarana dan Prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan;</li> <li>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Alat Pelindung Diri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan anggaran APBDes untuk penambahan anggota Linmas di kelurahan/desa;</li> <li>Penyediaan Anggaran untuk Pengadaan dan Gaji Satgas Linmas di Kecamatan melalui APBD;</li> <li>Penyediaan Anggaran untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda dan Perkada;</li> <li>Penyediaan anggaran untuk APD, Baju Dinas Satgas, dan peralatan operasional lainnya;</li> <li>Penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana penyidikan;</li> <li>Penyediaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pembinaan anggota Satgas;</li> <li>Penyediaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pembinaan Trantibum Linmas ke sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan;</li> <li>Penyediaan anggaran untuk pengamanan dan penindakan gangguan Trantibum Linmas;</li> <li>Penyediaan anggaran untuk operasional kegiatan dan sarana-prasarana Trantibum Linmas;</li> <li>Prioritas anggaran untuk pelatihan dan penegakan hukum;</li> </ol>
STAKEHOLDERS	Polres, Kodim, Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD, Dinas Damkar, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Polres, Kodim, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Satpol PP, BP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Polres, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Polres, Kodim, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, Dinas Damkar, Dinas Perhubungan, Kecamatan, Kelurahan/Desa

**Gambar VI.9 Program dan Kegiatan Strategi 1**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

**Strategi 2: Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah (S.2 – O.2; S.1 – T.1)**

**PROGRAM PRIORITAS**

**Peningkatan kegiatan cegah dini dan deteksi dini bersama pihak sekolah dan organisasi kepemudaan daerah**

1. Sosialisasi dan Edukasi kegiatan cegah dini dan deteksi dini ke sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan;
2. Sosialisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini melalui media sosial dan iklan layanan Masyarakat yang ditempatkan di sekolah, kantor, dan tempat umum;
3. Pembinaan dan Penyuluhan Cegah dini dan Deteksi dini ke sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan;
4. Peningkatan Edukasi cegah dini dan deteksi dini pada anak dan remaja pada event-event kepemudaan, olahraga, kesenian, kebudayaan, dan hiburan daerah;
5. Peningkatan Sosialisasi dan penyuluhan kebijakan pemerintah ke ke sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan daerah sebagai upaya pencegahan dini.

**KEGIATAN**

**STAKEHOLDERS**

Polres, Satpol PP, BP3AP2KB, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Masyarakat

**Peningkatan keterlibatan anak dan remaja dalam kegiatan cegah dini**

1. Promosi tindak cegah dini kepada anak dan remaja di sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan daerah;
2. Penjangkaran aspirasi anak dan remaja dalam cegah dini;
3. Penyelenggaraan event pelatihan cegah dini dan deteksi dini khusus anak dan remaja di tiap sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan daerah;
4. Aktivasi promosi media sosial tentang cegah dini dan deteksi dini.

Polres, Satpol PP, BP3AP2KB, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Masyarakat

**Peningkatkan pemberdayaan organisasi kepemudaan daerah dalam aspek Trantibum Linmas**

1. Pelibatan organisasi kepemudaan sebagai upaya menjaga Trantibum Linmas;
2. Pelibatan aktif remaja dan organisasi kepemudaan dalam penjagaan ketertiban di event-event tertentu seperti car free day, HUT Kabupaten, Pawai Kebudayaan, Event Kesenian, Event UMKM, Event kepemudaan, dsb;
3. Pemberian penghargaan bagi pemuda daerah seperti Duta Trantibum, Duta Kebersihan, dsb;
4. Pelibatan aktif pelajar dalam kegiatan Pengamanan Ketertiban dan Ketenteraman di lingkungan sekolah;
5. Bimbingan aktif kepada pelajar dan organisasi kepemudaan yang membantu mengamankan Trantibum Linmas.

Satpol PP, BPBD, BP3AP2KB, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Damkar, Masyarakat

**Peningkatan infrastruktur sistem deteksi dini dan cegah dini**

1. Pengembangan one stop service pelaporan gangguan Trantibum Linmas;
2. Pengembangan call center (by WA dan by Phone) gangguan Trantibum Linmas;
3. Pengembangan Mall Pelayanan Publik terintegrasi khusus pelayanan Trantibum Linmas;
4. Pengembangan Platform Kolaboratif antar instansi yang memuat Perda dan Perkada Trantibum Linmas dan SOP Penegakannya.

Polres, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Masyarakat

**Gambar VI.10 Program dan Kegiatan Strategi 2**

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*



### Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD (S.3 – O.3; S.1 – O.1; S.4 – T.4; W.1 – O.1; W.1 – T.1; W.4 – T.4)

PROGRAM  
PRIORITAS

#### Peningkatan kerja sama dan kemitraan antar lembaga dan instansi daerah

1. Optimalisasi kolaborasi antar instansi untuk memperkuat penegakan hukum dan mengatasi kekurangan sumber daya;
2. Pelaksanaan kegiatan penegakan Trantibum Linmas dengan melibatkan instansi-instansi terkait;
3. Penjagaan event tertentu dengan melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan;
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan rutin setiap tahun;
5. Koordinasi persiapan perencanaan pengamanan event mingguan, bulanan, dan tahunan;
6. Pengamanan demonstrasi massa bersama instansi terkait lainnya;
7. Pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan hukum;
8. Peningkatan Patroli Terpadu secara rutin;
9. Penertiban Pelajar pada dini hari (khususnya di lokasi hiburan yang masih buka hingga dini hari);
10. Pengembangan dan Peningkatan kerjasama pengamanan Trantibum Linmas dengan pihak RW dan RT sebagai mitra kerja di skala lingkungan.

KEGIATAN

#### Pelaksanaan Pelatihan bersama antar instansi

1. Pengadaan pelatihan rutin kesiapsiagaan gangguan Trantibum Linmas antar instansi;
2. Pengadaan kegiatan gladi kesiapsiagaan kebencanaan antar instansi;
3. Pengadaan kegiatan jambore kesiapsiagaan daerah;
4. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis Satgas (khususnya Linmas dan Damkar) di kecamatan dan kelurahan/desa;

STAKEHOLDERS

Polres, Kodim, BNNK, Bappedalitbang, Bakesbangpol, BP3AP2KB, BPBD, Satpol PP, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Masyarakat

Polres, Kodim, BNNK, BP3AP2KB, BPBD, Satpol PP, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Masyarakat

**Gambar VI.11 Program dan Kegiatan Strategi 3**

Sumber: Hasil Analisis, 2024





### Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi (S.4 – O.4; W.4 – O.4)

PROGRAM  
 PRIORITAS

**Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya, perwujudan database dan pemetaan Trantibum Linmas daerah**

1. Pemetaan kawasan rawan gangguan Trantibum Linmas;
2. Pengembangan aplikasi SIG berbasis Android yang memuat informasi dan pemetaan kriminalitas, informasi dan pemetaan gangguan Trantibum Linmas, dan kotak saran;
3. Pengembangan one stop service pelaporan gangguan Trantibum Linmas;
4. Pengembangan call center (by WA dan by Phone) gangguan Trantibum Linmas;
5. Pengembangan Mall Pelayanan Publik terintegrasi khusus pelayanan Trantibum Linmas;
6. Pengembangan Platform Kolaboratif antar instansi yang memuat Perda dan Perkada Trantibum Linmas dan SOP Penegakannya.

KEGIATAN

**Pengembangan teknik pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Linmas**

1. Upgrading Teknik Deteksi dini dan cegah dini sesuai kebutuhan daerah;
2. Peningkatan kegiatan Pembinaan dan penyuluhan;
3. Peningkatan kegiatan Patroli melalui kolaborasi dengan instansi lain;
4. Upgrading Teknik Pengamanan, Pengawasan, dan Penertiban;
5. Penyelenggaraan Gladi Kesiapsiagaan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
6. Peningkatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dengan kolaborasi antar instansi dan organisasi kemasyarakatan;
7. Studi Banding Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas ke daerah lain;
8. Penyusunan Rancangan Kebijakan Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada untuk anak di bawah umur;
9. Penyusunan Rancangan Kebijakan Penanganan ODGJ;
10. Penyusunan SOP Penindakan dan Pengamanan ODGJ dan Wanita Tuna Susila;
11. Peningkatan pengamanan Trantibum Linmas di lokasi permukiman kumuh;

**Pelatihan Penggunaan teknologi kepada Satgas**

1. Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan Penggunaan teknologi Trantibum Linmas kepada Satgas dan Masyarakat.

STAKEHOLDERS

Bappedalitbang, Satpol PP, BPBD, BP3AP2KB, Diskominfo

Polres, Kodim, BNNK, Bakesbangpol, BP3AP2KB, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman

Polres, Kodim, BNNK, Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD, Dinas Damkar, Dinas Perhubungan

**Gambar VI.12 Program dan Kegiatan Strategi 4**

Sumber: Hasil Analisis, 2024





## VI.2.2 Analisis Perhitungan IKU Trantibum Linmas

Perhitungan IKU dihitung mengikuti rumus perhitungan yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun rumusan perhitungan IKU yang telah dihimpun tim penyusun telah dijelaskan pada subbab III.2 Metodologi Analisis Data.

Input yang digunakan merupakan variabel indikator yang didapatkan dari OPD terkait. Berdasarkan hasil kuisisioner, data yang didapatkan kurang memenuhi target sehingga dilakukan kompilasi LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dengan Hasil Kuisisioner Tahun 2024.

Berikut adalah indeks-indeks yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kondisi Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kotawaringin Barat.





**Tabel V. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Trantibum Linmas Kotawaringin Barat**

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	SUMBER DATA	STRATEGI
1	2	3	4	5	6
1	Terpeliharanya Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	19 kasus	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya</li> <li>Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD</li> <li>Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi</li> </ol>
		Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang terselesaikan	19 kasus	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	19 kasus	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
2	Tersedianya jumlah personil yang melaksanakan tugas di lapangan	Jumlah Petugas Linmas	1.138 orang	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya
		Jumlah anggota Satpol PP	85 orang	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
		Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkara	85 orang	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
3	Tersedianya sarana dan prasarana Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki	19 buah	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya</li> <li>Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi</li> </ol>
		Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)	85 buah	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
		Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun	3 buah	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
4	Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat	0 orang	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya</li> </ol>





NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	SUMBER DATA	STRATEGI
		penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada			2. Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	48 buah	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	3. Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi
		Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	48 buah	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
		Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	19 buah	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
5	Tersedianya jumlah personil PPNS yang melaksanakan tugas di lapangan	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat	3 orang	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	1. Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya
		Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2 orang	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	2. Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi
		Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS	3 orang	LPPD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2023	
6	Terwujudnya penurunan kriminalitas	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	66 kasus	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	1. Strategi 2: Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah
		Kasus Tindak Pidana	343 kasus	Hasil Kuisisioner Polres Tahun 2024	2. Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD
		Angka Kriminalitas	1.883	Hasil Kuisisioner Polres Tahun 2024	3. Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi
		Jumlah Kasus Penggunaan Miras	11 kasus	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
		Jumlah Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras	2 kasus	LKjIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	





NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	SUMBER DATA	STRATEGI
		Jumlah Kasus Prostitusi	2 kasus	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
		Jumlah Penyelesaian Kasus Prostitusi	2 kasus	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	
7	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	100 kasus	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	1. Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya
		Jumlah Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)	4 kasus	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	2. Strategi 2: Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah
		Jumlah Penyelesaian Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)	4 kasus	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	3. Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD
8	Terwujudnya kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kasus Bencana yang terjadi	241 kasus	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	1. Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya
		Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1.324 orang	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	2. Strategi 2: Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah
		Indeks Resiko Bencana	127,55	LPPD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2023	3. Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	14,38	LPPD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2023	4. Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi
9	Penanganan konflik sengketa dan pertanahan	Jumlah Konflik pertanahan yang terselesaikan	5 konflik	LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024	1. Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD
					2. Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan





NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	SUMBER DATA	STRATEGI
					SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi
10	Terwujudnya kesadaran politik yang tinggi	Presentase Fasilitas Pendidikan Politik	100%	Laporan Politik dalam Negeri Tahun 2024	1. Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD 2. Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi
		Prosentase Jumlah Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2017-2023	173 buah	Hasil Kuisisioner Bakesbangpol Tahun 2024	
		Pelaksanaan monitoring Potensi Konflik (Kecamatan)	5 buah	Hasil Kuisisioner Bakesbangpol Tahun 2024	

Sumber: LKJIP Satpol PP Tahun 2023 dan Hasil Kuesioner Tahun 2024




### VI.2.3 Best Practice Sistem Informasi Geografis Kriminalitas

Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk kriminalitas memiliki peran penting dalam memberikan akses informasi terkait tingkat kriminalitas di suatu daerah. Informasi ini sangat diperlukan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat umum untuk memahami situasi keamanan di wilayahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah & Harjono pada tahun 2020, sebuah SIG dikembangkan untuk membantu dalam pemetaan kriminalitas di Kabupaten Cilacap. Dalam sistem ini, data dari berbagai sumber seperti laporan polisi dan analisis data kriminalitas dikumpulkan dan disajikan melalui platform yang terintegrasi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dengan cepat dan akurat.

SIG ini dirancang sebagai platform kolaboratif yang memfasilitasi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kriminalitas. Dengan dukungan teknologi modern, SIG memungkinkan aparat penegak hukum, pihak pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memantau pola dan tren kejahatan. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan kejahatan dan menerapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Melalui pendekatan ini, SIG tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pihak keamanan.

Selain menyediakan akses melalui web, SIG kriminalitas ini juga dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis Android, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat memantau titik-titik rawan kejahatan, melihat statistik kejadian kriminal, dan memberikan masukan atau saran kepada pihak kepolisian. Fitur ini memperluas akses masyarakat terhadap informasi keamanan, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mereka terhadap lingkungan sekitar, serta memperkuat kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian. Dalam pengembangan sistem ini, metode *Waterfall* digunakan, yang melibatkan tahap-

tahap perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pemeliharaan. Metode ini memastikan bahwa setiap aspek dalam pengembangan SIG kriminalitas diperhatikan dengan seksama untuk menghasilkan aplikasi yang fungsional dan mudah digunakan oleh berbagai pihak. Melalui penerapan metode yang terstruktur ini, SIG kriminalitas di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung upaya penegakan hukum dan meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat.




**Gambar VI.13 Alur Kerja Sistem Informasi Geografis Kriminalitas**

*Sumber: Ardiansyah & Harjono pada tahun 2020*

Dari gambar diatas yang merupakan alur kerja SIG dalam kriminalitas dimana database menyimpan seluruh data kriminalitas yang kemudian diakses oleh admin melalui aplikasi web. Admin berinteraksi dengan database melalui website admin untuk memasukkan, mengelola, dan memperbarui data. Data yang telah diolah kemudian dikirimkan melalui web service, memungkinkan pengguna akhir atau konsumen, yang menggunakan perangkat Android, untuk mengakses informasi tersebut. Sistem ini memastikan bahwa informasi yang ada di database dapat

diakses oleh pengguna secara *real-time* melalui aplikasi Android, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau situasi kriminalitas di wilayahnya.



**Gambar VI.14 Tampilan Interface Web oleh Admin**


*Sumber: Ardiansyah & Harjono pada tahun 2020*

Berdasarkan gambar diatas, Aplikasi web admin SIG Kriminalitas Kabupaten Cilacap dirancang untuk membantu pengelolaan data terkait galeri, data polsek, dan kejadian kriminalitas secara terstruktur. Sistem ini menyediakan antarmuka login yang aman bagi admin untuk mengakses dan mengelola data. Setelah masuk, admin dapat melihat tabel kejadian kriminalitas yang mencakup informasi rinci seperti jenis kriminalitas, lokasi, dan tanggal kejadian, yang berguna untuk analisis dan pemantauan keamanan wilayah. Pada halaman utama, aplikasi ini juga menyajikan sambutan resmi dengan logo instansi kepolisian, memperkuat identitas dan tujuan aplikasi sebagai platform yang berfokus pada keamanan dan penanganan kriminalitas di Kabupaten Cilacap.

Dari sisi pengguna atau *user*, aplikasi SIG kriminalitas berbasis Android ini memberikan berbagai fitur yang memudahkan akses informasi dan interaksi dengan

pihak kepolisian. Pengguna dapat melihat profil polres yang berisi informasi seputar kepolisian setempat, galeri visual yang mungkin mencakup gambar atau informasi penting terkait keamanan, serta data polsek yang memberikan rincian statistik atau catatan kriminalitas per wilayah. Aplikasi ini juga menyajikan peta kriminalitas, yang menampilkan lokasi kejadian-kejadian kriminal secara geografis, membantu masyarakat dalam memahami area-area rawan di sekitarnya.

Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur interaktif di mana pengguna dapat memberikan kritik dan saran, baik untuk peningkatan pelayanan kepolisian maupun untuk pengembangan aplikasi itu sendiri. Fitur ini memungkinkan adanya umpan balik langsung dari masyarakat kepada aparat penegak hukum, memperkuat hubungan antara masyarakat dan kepolisian. Dengan berbagai pilihan kategori, pengguna dapat memilih jenis informasi kriminalitas seperti pencurian, judi, penganiayaan, atau pengeroyokan untuk memperdalam pemahaman terhadap kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Cilacap.



**Gambar VI.15 Tampilan Interface User Pengaduan Kriminalitas dari Sisi User**

*Sumber: Ardiansyah & Harjono pada tahun 2020*




## VI.3 Analisis Lokasi Prioritas Program Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat

### VI.3.1 Pemetaan Klasifikasi Kerawanan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemetaan Klasifikasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) terdiri dari dua aspek utama: Kerawanan Kasus dan Ketersediaan Lembaga Penanganan Kasus. Klasifikasi kerawanan kasus mengelompokkan wilayah ke dalam kategori "rawan," "cukup rawan," dan "aman" berdasarkan tingkat potensi gangguan ketertiban, seperti konflik sosial atau pelanggaran hukum. Sementara itu, klasifikasi ketersediaan lembaga menilai kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus, baik dari segi sumber daya maupun infrastruktur. Wilayah dengan lembaga yang baik mampu merespons masalah dengan efektif, sedangkan wilayah yang memiliki kelemahan perlu ditingkatkan agar penanganan gangguan lebih optimal.






**Gambar VI.16 Peta Klasifikasi Kerawanan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum**  
*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

## 1. Klasifikasi Kerawanan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Aspek ini berfokus pada pemetaan risiko atau potensi gangguan ketertiban di setiap wilayah. Dengan mengelompokkan wilayah ke dalam kategori "rawan," "cukup rawan," dan "aman," klasifikasi ini memberikan gambaran seberapa sering atau parah kasus gangguan terjadi. Wilayah yang diklasifikasikan sebagai rawan menunjukkan tingginya kasus pelanggaran ketertiban, seperti konflik sosial atau pelanggaran hukum, sementara wilayah yang aman relatif stabil tanpa banyak gangguan. Ini penting untuk membantu penentuan prioritas penanganan dan upaya preventif. Berikut ini merupakan penjabaran masing-masing klasifikasi di tiap kecamatan:

- **Rawan:** Arut Selatan teridentifikasi sebagai wilayah yang paling rawan terhadap gangguan ketertiban umum. Hal ini didasarkan pada tingginya jumlah kasus yang dilaporkan di daerah tersebut, terutama terkait ketenteraman dan ketertiban umum.
- **Cukup Rawan:** Wilayah Pangkalan Lada dan Kotawaringin Lama dikategorikan sebagai daerah yang cukup rawan. Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah ini memiliki potensi konflik atau gangguan ketertiban yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah aman, meskipun masih di bawah Arut Selatan.
- **Aman:** Kumai, Pangkalan Banteng, dan Arut Utara digolongkan sebagai daerah yang aman dengan sedikit atau tidak ada laporan kasus gangguan ketertiban yang signifikan. Ini mencerminkan stabilitas dan keamanan yang lebih baik di daerah-daerah tersebut.



**Gambar VI.17 Peta Klasifikasi Ketersediaan Lembaga dan Penanganan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

## 2. Klasifikasi Ketersediaan Lembaga dan Penanganan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Klasifikasi ini menilai kesiapan dan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus ketenteraman dan ketertiban di berbagai wilayah. Wilayah dengan "ketersediaan lembaga baik dan penanganan kasus terkendali" menunjukkan bahwa ada dukungan yang kuat dari institusi penegak hukum, baik dalam hal sumber daya manusia, peralatan, maupun prosedur operasional, sehingga mereka dapat merespons dan menangani kasus secara efektif. Sebaliknya, wilayah dengan "ketersediaan lembaga cukup baik" memiliki kapasitas yang masih cukup untuk menangani kasus, namun ada potensi keterbatasan yang memerlukan peningkatan, seperti jumlah personel atau infrastruktur penunjang, untuk memastikan bahwa semua gangguan dapat dikelola dengan baik dan cepat di masa mendatang.

- **Ketersediaan Lembaga Baik dan Penanganan Kasus Terkendali:** Wilayah Arut Selatan dan Kotawaringin Lama memiliki lembaga penegakan hukum yang cukup baik dan mampu menangani kasus-kasus ketertiban umum secara efektif. Ini menunjukkan bahwa sumber daya dan perangkat hukum di daerah ini dianggap cukup memadai.
- **Ketersediaan Lembaga Cukup Baik dan Penanganan Kasus Cukup Terkendali:** Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kumai berada dalam kategori di mana lembaga penegakan hukum dan keamanan tersedia namun dengan kapasitas yang cukup baik. Daerah-daerah ini masih memerlukan penguatan dalam hal sumber daya dan penegakan untuk mengendalikan kasus ketertiban umum secara lebih optimal.

### VI.3.2 Analisis Kerawanan Jalan dengan Citra Cahaya Malam Hari

Analisis kerawanan jalan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan data citra cahaya malam hari (*Night-Time Light/NTL*) dari tahun 2019 hingga 2023 merupakan salah satu alternatif dalam menganalisis kerawanan

ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Data NTL dipilih sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan data konvensional, terutama terkait aktivitas ekonomi dan sosial di malam hari. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi wilayah yang berpotensi tinggi terhadap kejahatan berdasarkan intensitas cahaya malam. Menurut Keola et al. (2015) dan Mellander et al. (2015), data NTL mampu merepresentasikan tingkat aktivitas ekonomi suatu wilayah, yang dalam konteks ini dapat menunjukkan area dengan tingkat keramaian yang mungkin membutuhkan perhatian khusus dari segi keamanan. Melalui analisis cahaya malam, pemerintah daerah dan penegak hukum dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengawasi area-area berpotensi rawan kejahatan.




**Gambar VI.18 Data Night Time Light (NTL)**

*Sumber: Keola et al., 2015; Mellander et al., 2015*

Latar belakang penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan pencahayaan jalan dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Welsh dan Farrington (2008) dalam studi mereka menemukan bahwa pencahayaan yang memadai di Inggris mampu menurunkan angka kejahatan secara signifikan dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Mereka berpendapat bahwa pencahayaan yang optimal tidak hanya meningkatkan visibilitas, tetapi juga memperkuat rasa aman masyarakat. Kondisi jalan yang terang mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan karena risiko terdeteksi lebih tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa pencahayaan jalan merupakan komponen penting dalam strategi pencegahan kejahatan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas malam yang tinggi.

Selain analisis berdasarkan data NTL, faktor-faktor lingkungan lainnya juga dipertimbangkan, seperti kepadatan populasi, jaringan jalan, kedekatan dengan kantor polisi, dan lokasi fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Penggunaan metode Geodetector sebagai alat analisis spasial memungkinkan pemetaan kerawanan kriminal dengan mempertimbangkan variabel-variabel tersebut (Sun et al., 2022). Integrasi data spasial ini menghasilkan peta kerawanan yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang spesifik pada setiap wilayah. Hal ini memudahkan pemerintah daerah dalam menentukan area yang perlu diperhatikan untuk intervensi keamanan yang lebih efektif.




**Gambar VI.19 Pemanfaatan NTL dan Big Data dalam Mengidentifikasi Indikasi Daerah Rawan Kriminal**

*Sumber: Sun et al., 2022*

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pertimbangan konteks lokal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tidak semua wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang sama, sehingga penanganan masalah keamanan memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Data spasial yang dihasilkan dari analisis NTL dan Geodetector memungkinkan pemerintah untuk memahami hubungan antara kondisi lingkungan dengan tingkat kerawanan kejahatan secara lebih mendalam, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat lokal.


Penelitian ini berfokus pada penggunaan citra cahaya malam hari atau Night-Time Light (NTL) untuk menganalisis kerawanan jalan terhadap kriminalitas di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan literatur, citra cahaya malam hari telah terbukti efektif dalam mendeteksi aktivitas manusia yang berhubungan dengan tingkat kriminalitas, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki intensitas cahaya malam yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi area-area rawan kejahatan dengan memanfaatkan data NTL sebagai indikator aktivitas manusia dan potensi kejahatan. Dalam penelitian ini, data NTL diperoleh dari *lightpollutionmap.info*, sementara data jalan diambil dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai kelas jalan di wilayah tersebut.



**Gambar VI.20 Data Cahaya Malam Hari**

Sumber: *lightpollutionmap.info*


Data yang digunakan merupakan data NTL dari sumber Citra VIRS tahunan mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Proses analisis dimulai dengan penerapan buffer sebesar 40 meter pada setiap jalan untuk membentuk poligon yang mencakup area di sekitar jalan. Tujuan dari buffer ini adalah untuk menilai intensitas cahaya di sekitar jalan utama, yang dapat mengindikasikan potensi aktivitas dan risiko kriminalitas di area tersebut. Selanjutnya, analisis zonal statistik dilakukan untuk menghitung rata-rata intensitas cahaya malam tahunan di sepanjang jalur jalan yang telah di-buffer. Proses ini dilakukan menggunakan software QGIS, yang mampu mengolah dan menganalisis data spasial dengan presisi tinggi.



**Gambar VI.21 Proses Analisis dalam Mengidentifikasi Kerawanan Jalan dengan Menggunakan Citra Cahaya Malam Hari**

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*


Hasil dari analisis ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat penerangan di semua kelas jalan selama periode 2019 hingga 2023. Berdasarkan output yang dihasilkan, Jalan Arteri Primer memiliki intensitas cahaya tertinggi dibandingkan kelas jalan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jalan Arteri Primer mungkin memiliki aktivitas manusia yang lebih intensif dan membutuhkan penerangan yang lebih baik sebagai bagian dari upaya pencegahan kriminalitas. Tingkat penerangan yang tinggi di jalan arteri ini tidak hanya memudahkan mobilitas malam hari tetapi juga diharapkan dapat mengurangi potensi kejahatan di area tersebut.




**Gambar VI.22 Identifikasi Penerangan Jalan per Kelas Jalan dari Tahun 2019-2023**

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa data citra cahaya malam hari dapat menjadi alat yang berharga dalam menganalisis kerawanan jalan terhadap kejahatan. Dengan memetakan intensitas cahaya malam berdasarkan kelas jalan, pemerintah daerah dan pihak kepolisian dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang area-area yang membutuhkan perhatian khusus dari segi keamanan. Hasil ini juga memberikan dasar bagi kebijakan penerangan jalan yang lebih terstruktur dan efisien untuk menekan potensi kriminalitas di Kabupaten Kotawaringin Barat.




**Gambar VI.23 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Arut Selatan Tahun 2019-2023**  
*Sumber: Hasil Analisis, 2024*



**Gambar VI.24 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Arut Utara Tahun 2019-2023**

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*






**Gambar VI.25 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2019-2023**


*Sumber: Hasil Analisis, 2024*





Gambar VI.26 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Kumai Tahun 2019-2023


Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar VI.27 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019-2023

Sumber: Hasil Analisis, 2024





**Gambar VI.28 Peta Tingkat Kerawanan Jalan Berdasarkan Citra Cahaya Malam Hari Kecamatan Pangkajene Lada Tahun 2019-2023**  
 Sumber: Hasil Analisis, 2024





## BAB VII PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan analisis program yang dilakukan, penentuan indikasi program dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu didasari oleh pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di bidang Trantibum Linmas. Hasil dari analisis SWOT ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi yang tepat untuk menanggulangi potensi gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat di wilayah Kotawaringin Barat.

Selanjutnya, tahapan pelaksanaan program ini dilanjutkan dengan perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan pencapaian tujuan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perhitungan IKU akan mengikuti metode yang dirumuskan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat dievaluasi efektivitasnya secara berkala, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tahap terakhir adalah penentuan indikasi program yang dilengkapi dengan lokasi, indikasi tahun pelaksanaan, instansi/ *stakeholders* yang terlibat, skema pembiayaan, serta rekomendasi kegiatan/ aksi. Untuk memudahkan pemahaman dan keterkaitan IKU dan Indikasi program, maka bab ini dilengkapi dengan Pohon Kinerja Urusan Trantibum Linmas. Berikut merupakan Diagram Pohon Kinerja Urusan Trantibum Linmas yang dilanjutkan dengan tabel indikasi program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat di Kotawaringin Barat.





**Final Outcome**  
 Hasil Akhir yang Diharapkan

**MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**Intermediate Outcome**  
 Hasil Jangka Menengah - Panjang

**MENINGKATNYA PENGEKAKAN PERDA DAN PERKADA**

**MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti**

**Persentase Pelindungan Masyarakat Kelurahan dan Desa yang Aktif Melakukan Pelindungan Masyarakat**

**Immediate Outcome**  
 Hasil Jangka Pendek

**Berkembangnya metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi**

**Persentase Sumber Daya Manusia Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai Standar**

**Tersedianya jumlah personil PPNS yang melaksanakan tugas di lapangan**

1. Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan
3. Jumlah Pol PP yang memiliki kuisitas PPNS

**Meningkatnya Kolaborasi Kerja Sama antar OPD**

**Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan Standar**

**Terpeliharanya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum**

1. Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)
2. Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang Terealisasi
3. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani

**Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum**

1. Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik berkeadilan SARA agar tidak menjadi konflik SARA
2. Jumlah Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Jumlah Penyelesaian Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)

**Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada**

1. Jumlah Wjwa negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada
2. Jumlah Perda dan Perkada yang ditagakan
3. Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada
4. Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada

**Terwujudnya penurunan kriminalitas**

1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika
2. Kasus Tindak Pidana
3. Angka Kriminalitas
4. Jumlah Kasus Penginganan Miras
5. Jumlah Kasus Prostitusi
6. Jumlah Penyelesaian Kasus Prostitusi

**Terselesainya konflik sengketa dan pertambangan**

1. Jumlah Konflik pertambangan yang Terealisasi

**Meningkatnya sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya**

1. Persentase Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang Memenuhi Standar Kapasitas
2. Persentase Sarana dan Prasarana Ketentraman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang Memenuhi Standar

**Tersedianya jumlah personil yang melaksanakan tugas di lapangan**

1. Jumlah Petugas Linmas
2. Jumlah anggota Satpol PP
3. Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkada

**Tersedianya sarana dan prasarana penegakan Trantibum Linmas**

1. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki
2. Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)
3. Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun

**Optimalnya potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah**

**Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang Melaksanakan Peran Deteksi Dini dan Pembinaan Masyarakat serta Sosialisasi**

**Terwujudnya kegiatan pencegahan**

1. Jumlah Kasus Bencana yang terjadi
2. Jumlah Aksi Warga Masyarakat yang Melakukan Gladi Pengabdian
3. Indeks Risiko Bencana
4. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar

**Terwujudnya kesadaran politik yang tinggi**

1. Persentase Fasilitas Pendidikan Politik
2. Persentase Jumlah Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2017-2023
3. Pelaksanaan monitoring Potensi Konflik (Kecamatan)

**Additional Output**  
 Kebiasaan Tambahan

**Berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya, perwujudan database dan pemetaan Trantibum Linmas daerah**

1. Jumlah Ketersediaan Pemetaan Kawasan Rawan Gangguan Trantibum Linmas
2. Jumlah Ketersediaan Aplikasi Trantibum Linmas
3. Jumlah Ketersediaan media pelayanan pelaporan gangguan Trantibum Linmas

**Berkembangnya teknik pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Linmas**

1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Penyuluhan Trantibum Linmas
2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kolaborasi Partisipatif
3. Jumlah Tatalaksana Pengamanan, Pengawasan, dan Penertiban
4. Jumlah Dokumen Perencanaan penanganan Trantibum Linmas
5. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Trantibum Linmas Di Lokasi Perumahan Kumuh

**Pelatihan Penggunaan teknologi kepada Satgas**

1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan Penggunaan Teknologi
2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kolaborasi Penggunaan Teknologi

**Meningkatnya kerja sama dan kemitraan antar lembaga dan instansi daerah**

1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum, Penertiban dan Pengamanan
2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Patroli Terpadu
3. Persentase Keterlibatan Pelajar dalam Kegiatan Pengamanan Trantibum Linmas
4. Persentase Keterlibatan RT dan RW dalam Kegiatan Pengamanan Trantibum Linmas
5. Jumlah bantuan hukum termasuk pajang hukum bagi Aparat Penegak Hukum (APH)

**Terlaksananya Pelatihan Bersama Antar Instansi**

1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pelatihan Rutin Antar Instansi
2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan
3. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan teknis Aparat Penegak Hukum (APH) di desa dan kelurahan
4. Persentase keterlibatan pelatihan rutin
5. Persentase keterlibatan Gladi Kesiapsiagaan

**Meningkatnya ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan**

1. Jumlah APD Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya dimiliki (standar)
2. Jumlah sarana prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan yang seharusnya dimiliki (standar)
3. Persentase Sarana dan Prasarana Pengamanan, Pengabdian, dan APD yang terstandarisasi
4. Jumlah Ketersediaan Pajang Hukum, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Keselamatan Kerja bagi anggota Aparat Penegak Hukum (APH)
5. Jumlah Ketersediaan Bantuan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi anggota Aparat Penegak Hukum (APH)

**Terwujudnya Prioritas Penganggaran pada Urusan Trantibum Linmas**

1. Persentase APBD Kabupaten pada urusan Trantibum Linmas
2. Persentase APBD Desa Kabupaten pada urusan Trantibum Linmas

**Meningkatnya kegiatan cegah dini dan deteksi dini bersama pihak sekolah dan organisasi kepemudaan daerah**

1. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan cegah dini dan deteksi dini terhadap dugaan pelanggaran perda dan perkada yang dilaksanakan
2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebidang daerah pada urusan Trantibum Linmas

**Meningkatnya ketertibatan anak dan remaja dalam kegiatan cegah dini**

1. Jumlah kegiatan promosi tindak cegah dini dan deteksi dini kepada anak, remaja dan pemuda daerah
2. Persentase Ketertibatan anak, remaja dan pemuda daerah dalam promosi dan pelatihan cegah dini dan deteksi dini
3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan cegah dini dan deteksi dini

**Meningkatnya pemberdayaan organisasi kepemudaan daerah dalam aspek Trantibum Linmas**

1. Persentase Ketertibatan pemuda daerah dalam upaya menjaga Trantibum Linmas
2. Jumlah penghargaan Trantibum Linmas kepada pemuda daerah
3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bimbingan dan pembinaan pengamanan Trantibum Linmas bagi pemuda daerah

**Meningkatnya infrastruktur sistem deteksi dini dan cegah dini**

1. Jumlah fasilitas pelaporan gangguan Trantibum Linmas
2. Jumlah Platform Kolaborasi Urusan Trantibum Linmas Daerah

**Crosscutting**  
 Lintas Bidang

Polres, Kodim, BNNK, Bappedalitbang, Bakesbangpol, BP3AP2KB, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Perguruan Tinggi, Media Massa, Swasta, Masyarakat

Polres, Kodim, Satpol PP, Bappedalitbang, Bakesbangpol, BP3AP2KB, BPBD, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Kecamatan/ Kelurahan/ Desa, Perguruan Tinggi, Media Massa, Swasta, Masyarakat

**Gambar IV. 1 Pohon Kinerja Urusan Trantibum Linmas Kotawaringin Barat**

Sumber: Hasil Analisis, 2024





Tabel IV. 1 Indikasi Program dan Kegiatan/ Aksi

No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
<b>S.1</b>	<b>Strategi 1: Meningkatkan sebaran kapasitas personil Satgas dan kebutuhan kelengkapannya (S.1 – O.1; S.4 – T.4; W.1 – O.1; W.1 – T.1; W.4 – T.4)</b>									
1	Peningkatan kuantitas personil Satgas	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Kodim, Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD, Dinas Damkar, Kecamatan, Kelurahan/ Desa	APBN, APBD Kabupaten, APBDes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Nota Pertimbangan melalui Kepala Kantor untuk diajukan ke PJ Bupati Kotawaringin Barat terkait kebutuhan anggaran dan personil serta sarana prasarana</li> <li>2. Penambahan dan Penetapan Satgas melalui penetapan SK Bupati tentang Pengadaan Personel Satgas (khususnya Satgas Linmas dan Damkar)</li> <li>3. Penambahan PPNS terqualifikasi</li> <li>4. Penetapan SK Bupati terkait penyamarataan besaran honor semua Satgas</li> <li>5. Penempatan Satgas Linmas di tiap kecamatan dan kelurahan/desa</li> <li>6. Peningkatan kuantitas Tim Reaksi Cepat/ TRC</li> </ol>
2	Peningkatan kualitas SDM Satgas	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Kodim, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Kecamatan. Kelurahan/ Desa	APBN, APBD Kabupaten, APBDes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Tim Reaksi Cepat/ TRC</li> <li>2. Pelatihan rutin kesiapsiagaan/ gladi kesiapsiagaan antar instansi</li> <li>3. Pengadaan kegiatan studi banding penegakan Trantibum Linmas ke daerah lain</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan Bimtek PPNS</li> <li>5. Pelaksanaan kegiatan Bimtek Satgas (khususnya Linmas dan Damkar) di kecamatan dan kelurahan/desa</li> <li>6. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan rutin Satgas (khususnya Linmas dan Damkar) di kecamatan dan kelurahan/desa</li> <li>7. Pelatihan dan pengembangan yang dikhususkan untuk Satgas baru</li> <li>8. Pelatihan Manajemen Risiko, keahlian, dan pengetahuan</li> <li>9. Peningkatan Good and Clean Governance pada instansi Aparat Penegak Hukum (APH)</li> </ol>





No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Trantibum Linmas	Kabupaten Kotawaringin Barat						Satpol PP, BP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Peralatan Trantibum Linmas dan Sarana Penyidikan</li> <li>2. Pengadaan pakaian Dinas serta kelengkapannya</li> <li>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda dan Perkada</li> <li>4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan</li> <li>5. Pengadaan Mebel</li> <li>6. Pengadaan Peralatan dan Mesin</li> <li>7. Pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) atau Rumah Singgah Khusus ODGJ, Anak di Bawah Umur, wanita Tuna Susila, dan Lansia</li> </ul>
4	Peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Kecamatan, Kelurahan/ Desa	APBN, APBD Kabupaten, APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan APD Satgas</li> <li>2. Penyediaan anggaran untuk APD Satgas</li> <li>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan</li> <li>4. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Alat Pelindung Diri</li> <li>5. Penyediaan Payung Hukum, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Keselamatan Kerja bagi anggota Aparat Penegak Hukum (APH)</li> <li>6. Penyediaan Bantuan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi anggota Aparat Penegak Hukum (APH)</li> <li>7. Studi Banding dan Tiru Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan dalam bentuk senjata pelindung diri ke daerah lain</li> </ul>
5	Penambahan anggaran daerah	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Kodim, Satpol PP, BPBD,	APBN, APBD Kabupaten, APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan anggaran APBDes untuk penambahan anggota Linmas di kelurahan/ desa</li> </ul>





No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
	pada urusan Trantibum Linmas							Bakesbangpol, Dinas Damkar, Dinas Perhubungan, Kecamatan. Kelurahan/ Desa		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyediaan Anggaran untuk Pengadaan dan Gaji Satgas Linmas di Kecamatan melalui APBD</li> <li>3. Penyediaan Anggaran untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda dan Perkada</li> <li>4. Penyediaan anggaran untuk APD, Baju Dinas Satgas, dan peralatan operasional lainnya</li> <li>5. Penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana penyidikan</li> <li>6. Penyediaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pembinaan anggota Satgas</li> <li>7. Penyediaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pembinaan Trantibum Linmas ke sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan</li> <li>8. Penyediaan anggaran untuk pengamanan dan penindakan gangguan Trantibum Linmas</li> <li>9. Penyediaan anggaran untuk operasional kegiatan dan sarana-prasarana Trantibum Linmas</li> <li>10. Prioritas anggaran untuk pelatihan dan penegakan hukum</li> <li>11. Penyediaan dan Pengadaan anggaran untuk pengembangan teknologi urusan Trantibum Linmas</li> </ol>
<b>S.2</b>	<b>Strategi 2: Optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di tingkat kecamatan dan desa khususnya di sekolah-sekolah (S.2 – O.2; S.1 – T.1)</b>									
1	Peningkatan kegiatan cegah dini dan deteksi dini bersama pihak sekolah dan	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Kodim, Satpol PP, BP3AP2KB, Dinas Damkar, Dinas	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pembiayaan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan Edukasi kegiatan cegah dini dan deteksi dini ke sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan</li> <li>2. Sosialisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini melalui media sosial dan iklan layanan</li> </ol>





No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
	organisasi kepemudaan daerah							Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo, Perguruan Tinggi, Media Massa, Swasta, Masyarakat		<p>Masyarakat yang ditempatkan di sekolah, kantor, dan tempat umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembinaan dan Penyuluhan Cegah dini dan Deteksi dini ke sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan</li> <li>4. Peningkatan Edukasi cegah dini dan deteksi dini pada anak dan remaja pada event-event kepemudaan, olahraga, kesenian, kebudayaan, dan hiburan daerah</li> <li>5. Peningkatan Sosialisasi dan penyuluhan kebijakan pemerintah ke ke sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan daerah sebagai upaya pencegahan dini</li> </ol>
2	Peningkatan keterlibatan anak dan remaja dalam kegiatan cegah dini	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Satpol PP, BP3AP2KB, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo, Perguruan Tinggi, Swasta, Masyarakat	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pembiayaan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi tindak cegah dini kepada anak dan remaja di sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan daerah</li> <li>2. Penjaringan aspirasi anak dan remaja dalam cegah dini</li> <li>3. Penyelenggaraan event pelatihan cegah dini dan deteksi dini khusus anak dan remaja di tiap sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan daerah</li> <li>4. Aktivasi promosi media sosial tentang cegah dini dan deteksi dini</li> </ol>
3	Peningkatkan pemberdayaan organisasi kepemudaan daerah dalam aspek Trantibum Linmas	Kabupaten Kotawaringin Barat						Satpol PP, BPBD, BP3AP2KB, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Damkar, Perguruan	APBD Kabupaten, Sumber Pembiayaan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan organisasi kepemudaan sebagai upaya menjaga Trantibum Linmas</li> <li>2. Pelibatan aktif remaja dan organisasi kepemudaan dalam penjagaan ketertiban di <i>event-event</i> tertentu seperti <i>car free day</i>, HUT Kabupaten, Pawai Kebudayaan, <i>Event Kesenian</i>, <i>Event UMKM</i>, <i>Event</i> kepemudaan, dsb</li> </ol>





No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemberian penghargaan bagi pemuda daerah seperti Duta Trantibum, Duta Kebersihan, dsb</li> <li>4. Pelibatan aktif pelajar dalam kegiatan Pengamanan Ketertiban dan Ketenteraman di lingkungan sekolah</li> <li>5. Bimbingan aktif kepada pelajar dan organisasi kepemudaan yang membantu mengamankan Trantibum Linmas</li> </ul>
4	Peningkatan infrastruktur sistem deteksi dini dan cegah dini	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Dinas Kominfo, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Swasta, Masyarakat	APBN, APBD Kabupaten, APBDDes, Sumber Pembiayaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan <i>one stop service</i> pelaporan gangguan Trantibum Linmas</li> <li>2. Pengembangan <i>call center (by WA dan by Phone)</i> gangguan Trantibum Linmas</li> <li>3. Pengembangan Mall Pelayanan Publik terintegrasi khusus pelayanan Trantibum Linmas</li> <li>4. Pengembangan <i>Platform</i> Kolaboratif antar instansi yang memuat Perda dan Perkada Trantibum Linmas dan SOP Penegakannya</li> </ul>
<b>S.3</b>	<b>Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi Kerja Sama antar OPD (S.3 – O.3; S.1 – O.1; S.4 – T.4; W.1 – O.1; W.1 – T.1; W.4 – T.4)</b>									
1	Peningkatan kerja sama dan kemitraan antar lembaga dan instansi daerah	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Kodim, BNNK, Bappedalitbang, Bakesbangpol, BP3AP2KB, BPBD, Satpol PP, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan,	APBN, APBD Kabupaten, APBDDes, Sumber Pembiayaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Sekretariat Bersama Urusan Trantibumlinmas</li> <li>2. Optimalisasi kolaborasi antar instansi untuk memperkuat penegakan hukum dan mengatasi kekurangan sumber daya</li> <li>3. Pelaksanaan kegiatan penegakan Trantibum Linmas dengan melibatkan instansi-instansi terkait</li> <li>4. Penjagaan <i>event</i> tertentu dengan melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan</li> <li>5. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kegiatan rutin setiap tahun</li> <li>6. Koordinasi persiapan perencanaan</li> </ul>





No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
										<p>pengamanan <i>event</i> mingguan, bulanan, dan tahunan</p> <p>7. Pengamanan demonstrasi massa bersama instansi terkait lainnya</p> <p>8. Pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan hukum</p> <p>9. Peningkatan Patroli Terpadu secara rutin</p> <p>10. Penertiban Pelajar pada dini hari (khususnya di lokasi hiburan yang masih buka hingga dini hari)</p> <p>11. Pengembangan dan Peningkatan kerjasama pengamanan Trantibum Linmas dengan pihak RW dan RT sebagai mitra kerja di skala lingkungan</p> <p>12. Peningkatan Kerjasama antar instansi terkait Bantuan Hukum dan Perlindungan Keselamatan/ Kecelakaan Kerja bagi anggota Aparat Penegak Hukum (APH)</p> <p>13. Peningkatan kerjasama dan pengelolaan informasi kriminal dengan media massa, institusi pendidikan, swasta, dan masyarakat</p>
2	Pelaksanaan Pelatihan bersama antar instansi	Kabupaten Kotawaringin Barat						<p>Polres, Kodim, BNNK, BP3AP2KB, BPBD, Satpol PP, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas</p>	<p>APBN, APBD Kabupaten, APBDDes, Sumber Pembiayaan Lainnya</p>	<p>1. Pengadaan pelatihan rutin kesiapsiagaan gangguan Trantibum Linmas antar instansi</p> <p>2. Pengadaan kegiatan gladi kesiapsiagaan kebencanaan antar instansi</p> <p>3. Pengadaan kegiatan jambore kesiapsiagaan daerah</p> <p>4. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis APH (khususnya Linmas dan Damkar) di kecamatan dan kelurahan/desa</p>





No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
							Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Kecamatan. Kelurahan/ Desa, Perguruan Tinggi, Media Massa, Masyarakat			
<b>S.4</b>	<b>Strategi 4: Mengembangkan metode pembinaan masyarakat dan pengelolaan SDM Satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi (S.4 – O.4; W.4 – O.4)</b>									
1	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya, perwujudan database dan pemetaan Trantibum Linmas daerah	Kabupaten Kotawaringin Barat						Bappedalitbang, Satpol PP, BPBD, BP3AP2KB, Diskominfo	APBD Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kawasan rawan gangguan Trantibum Linmas</li> <li>2. Pengembangan aplikasi SIG berbasis Android yang memuat informasi dan pemetaan kriminalitas, informasi dan pemetaan gangguan Trantibum Linmas, dan kotak saran</li> <li>3. Pengembangan <i>one stop service</i> pelaporan gangguan Trantibum Linmas</li> <li>4. Pengembangan <i>call center (by WA dan by Phone)</i> gangguan Trantibum Linmas; Pengembangan Mall Pelayanan Publik terintegrasi khusus pelayanan Trantibum Linmas</li> <li>5. Pengembangan <i>Platform</i> Kolaboratif antar instansi yang memuat Perda dan Perkada Trantibum Linmas dan SOP Penegakannya</li> <li>6. Pengembangan Sistem <i>Cyber</i> untuk Deteksi dan Cegah Dini <i>Cyber Crime</i></li> </ol>
2	Pengembangan teknik pencegahan dan penanganan	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Kodim, BNNK, Bakesbangpol,	APBN, APBD Kabupaten, Sumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Upgrading</i> Teknik Deteksi dini dan cegah dini sesuai kebutuhan daerah</li> <li>2. Peningkatan kegiatan Pembinaan dan</li> </ol>





No	Strategi/ Program	Lokasi	Tahun					Instansi/ Stakeholders	Skema Pembiayaan	Rekomendasi Kegiatan/ Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029			
	gangguan Trantibum Linmas							BP3AP2KB, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR	Pembiayaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan kegiatan Patroli melalui kolaborasi dengan instansi lain</li> <li>4. <i>Upgrading</i> Teknik Pengamanan, Pengawasan, dan Penertiban</li> <li>5. Penyelenggaraan Gladi Kesiapsiagaan Penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa</li> <li>6. Peningkatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dengan kolaborasi antar instansi dan organisasi kemasyarakatan</li> <li>7. Studi Banding Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas ke daerah lain</li> <li>8. Penyusunan Rancangan Kebijakan Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada untuk anak di bawah umur</li> <li>9. Penyusunan Rancangan Kebijakan Penanganan ODGJ</li> <li>10. Penyusunan SOP Penindakan dan Pengamanan ODGJ dan Wanita Tuna Susila</li> <li>11. Peningkatan pengamanan Trantibum Linmas di lokasi permukiman kumuh</li> </ul>
3	Pelatihan Penggunaan teknologi kepada Satgas	Kabupaten Kotawaringin Barat						Polres, Kodim, BNNK, Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD, Dinas Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo	APBN, APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan Penggunaan teknologi Trantibum Linmas kepada Satgas dan masyarakat</li> <li>2. Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan Penggunaan sistem <i>Cyber</i> oleh Dinas Kominfo</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2024



## BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### VIII.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari pekerjaan "Penyusunan Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat" adalah:

1. Profil metadata Trantibum Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa terdapat 36 indikator dan variabel, yaitu 22 indikator dan variabel utama, serta 14 indikator dan variabel pendukung, yang dijadikan sebagai dasar perhitungan indeks kinerja utama (IKU) di Kotawaringin Barat sebagaimana pada hasil analisis pembahasan.
2. Prioritas Program Metadata Trantibum Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) strategi yaitu (meningkatkan sebaran kapasitas personal satgas dan kebutuhan kelengkapannya, optimalisasi potensi kegiatan deteksi dan cegah dini di Tingkat kecamatan dan desa terkhusus di sekolah, meningkatkan kolaborasi kerja sama antar OPD, mengembangkan metode pembinaan Masyarakat dan pengelolaan SDM satgas melalui pelatihan dan adaptasi pengembangan teknologi), dan 14 program prioritas yaitu (peningkatan kuantitas personal satgas, peningkatan kualitas SDM satgas, peningkatan sarpras Trantibum Linmas, peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan kesiapsiagaan, penambahan anggaran daerah urusan trantibum linmas, peningkatan kegiatan cegah dini dan deteksi dini bersama pihak sekolah dan organisasi kepemudaan daerah, peningkatan keterlibatan anak dan remaja dalam kegiatan cegah dini, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan daerah dalam aspek trantibum linmas, peningkatan infrastruktur system deteksi dini dan cegah dini, Peningkatan kerja sama dan kemitraan

antar lembaga dan instansi daerah, Pelaksanaan Pelatihan bersama antar instansi, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya, perwujudan database dan pemetaan Trantibum Linmas daerah, Pengembangan teknik pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Linmas, Pelatihan Penggunaan teknologi kepada Satgas).

3. Lokasi prioritas program metadata Trantibum Linmas menunjukkan bahwa jalan-jalan di kawasan perkotaan dengan kerawanan tinggi terdapat di Kawasan Pinggiran Perkotaan. Tingkat kerawanan semakin rendah ketika mendekati Kawasan Perkotaan (tengah kota). Hal tersebut juga berlaku untuk di kecamatan lainnya.

## VIII.2 Rekomendasi

Hasil kesimpulan yang didapat dari pekerjaan "Penyusunan Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat" diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bentuk aksi di lapangan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dan instansi-instansi terkait hendaknya segera mewujudkan kegiatan/aksi berdasarkan indikasi program yang sudah direkomendasikan pada setiap indikator dan variabel Trantibum Linmas.
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dan instansi-instansi terkait hendaknya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana kegiatan aksi sebagai bentuk preventif terhadap Trantibum Linmas sesuai target dan capaian indeks kinerja utama.
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kolaborasi antar instansi hendaknya memberikan pelatihan dan peningkatan kualitas Satpol PP, Linmas dan semua unsur Trantibum Linmas dalam mengatasi pelanggaran Trantibum

- Linmas pada lokasi-lokasi yang rawan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
4. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kolaborasi antara Polres, TNI, Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD, Dinas Damkar, Diskominfo serta instansi lainnya, terkait aplikasi *update* data Trantibum Linmas secara berkala yang mudah diakses oleh masyarakat.
  5. Urusan Trantibum Linmas menjadi tanggung jawab seluruh unsur baik Pemerintahan, LSM maupun Masyarakat dalam rangka menuju kota yang aman, nyaman, tertib, sehat mental, sehat spiritual dan sejahtera.
  6. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas KOMINFO hendaknya segera merealisasikan sistem keamanan *Cyber* yaitu Pembuatan sistem keamanan *Cyber*, Pembuatan nomor pelaporan via Whatsapp yang langsung terkoneksi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang meliputi Polres, TNI, Satpol PP, Instansi-Instansi terkait lainnya, serta *Stakeholders* terkait lainnya seperti media massa, tokoh masyarakat, LSM, swasta, dan Perguruan Tinggi).
  7. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hendaknya memberikan jaminan keselamatan kerja bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan tugas lapangan sebagai wujud perlindungan dalam bentuk bantuan penyediaan hukum dan jaminan kecelakaan kerja.
  8. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Satpol PP membuat Tim Khusus (Tim Reaksi Cepat/TRC) dan Sekertariat Bersama (Sekber) atau Satuan Petugas (Satgas) Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penanganan masalah gangguan dan pelanggaran Trantibum Linmas skala prioritas.
  9. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hendaknya segera berkolaborasi melaksanakan aksi sesuai indikasi program bersama semua unsur Trantibum Linmas di lokasi-lokasi prioritas kerawanan tinggi terutama di Kecamatan Arut Selatan dan kawasan perkotaan di kecamatan lainnya.
  10. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hendaknya segera melakukan sosialisasi terkait pembuatan Pohon Kinerja pada setiap OPD terkait dengan



Trantibum Linmas mulai dari *Final Outcome* (Hasil Akhir yang Diharapkan), *Intermediate Outcome* (Hasil Jangka Menengah – Panjang), *Immediate Outcome* (Hasil Jangka Pendek), *Leading Output* (Keluaran Utama), serta *Additional Output* (Keluaran Tambahan) sesuai dengan indikasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan untuk 5 tahun ke depan.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR





## LAMPIRAN

### Hasil Turnitin Penyusunan Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat

#### 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

#### Filtered from the Report

- Bibliography

#### Top Sources

- 16% Internet sources
- 7% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)





## Tabel Kuesioner Penyusunan Metadata Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Variabel Data	Jumlah Kasus Pada Lokasi Kecamatan					
		Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Kotawaringin Lama	Arut Utara
1	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)						
2	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang terselesaikan						
3	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani						
4	Jumlah Petugas Linmas						
5	Jumlah anggota Satpol PP						
6	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan perda dan perkada						
7	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki						
8	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)						
9	Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun						
10	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada						
11	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan						
12	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada						
13	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada						





No	Variabel Data	Jumlah Kasus Pada Lokasi Kecamatan					
		Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Kotawaringin Lama	Arut Utara
14	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat						
15	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						
16	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum						
17	Merancang kebijakan dan strategi pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)						
18	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika						
19	Jumlah Kasus penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA Tahun 2017-2023 ( <i>time series</i> )						
20	Jumlah Kasus Bencana yang terjadi sejak tahun 2019-2024 ( <i>time series</i> )						
21	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan						
22	Jumlah Konflik pertanahan yang terselesaikan Tahun 2017-2023 ( <i>time series</i> )						
23	Jumlah Kasus Penggunaan Miras (umum)						
24	Jumlah Kasus Penggunaan Miras (pelajar)						
25	Jumlah Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras (umum)						
26	Jumlah Penyelesaian Kasus Penggunaan Miras (pelajar)						
27	Jumlah Kasus Prostitusi						
28	Jumlah Penyelesaian Kasus Prostitusi						





No	Variabel Data	Jumlah Kasus Pada Lokasi Kecamatan					
		Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Kotawaringin Lama	Arut Utara
29	Jumlah Kasus KDRT						
30	Jumlah Penyelesaian Kasus KDRT						
31	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk dan/atau obat-obatan lainnya						
32	Jumlah Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk dan/atau obat-obatan lainnya						
33	Jumlah Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)						
34	Jumlah Penyelesaian Kasus Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL)						
35	Jumlah Kasus Perundungan di Sekolah pada Tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi						
36	Lokasi Kasus Perundungan di Sekolah pada Tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi						
37	Jenis Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan  1. .... 2. .... 3. ....						
38	Jenis Tindakan Cegah Dini  1. ....						





No	Variabel Data	Jumlah Kasus Pada Lokasi Kecamatan					
		Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Kotawaringin Lama	Arut Utara
	2. .... 3. ....						
39	Jenis Tindakan Deteksi Dini  1. .... 2. .... 3. ....						
40	Lokasi-Lokasi Rawan Konflik (mohon disebutkan nama lokasi)  1. .... 2. .... 3. ....						
41	Potensi Konflik ke depannya  1. .... 2. .... 3. ....						

